



KEMENTERIAN
ESDM

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

2025



Dokumen pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan



SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KATA PENGANTAR

Birokrasi modern niscaya mengikuti hukum besi administrasi publik, yakni perencanaan yang solid, tata kelola yang efektif, dan kinerja yang terukur. Kebijakan yang diproduksi dan program yang dieksekusi menjadi satu paket pertanggungjawaban yang menghubungkan antara kerja teknokrasi dan publik yang wajib dilayani. Setiap rupiah yang dibelanjakan jelas peruntukannya: tepat waktu, sasaran, jumlah, harga, dan mutu. Seluruh proses itu dikawal penuh secara transparan.

Laporan kinerja suatu institusi publik, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bukan sekadar deskripsi atas pekerjaan rutin yang dijalankan, namun mesti menunjukkan kesadaran utuh atas penggunaan sumber daya negara (khususnya anggaran) yang perlu dikelola dengan rapi untuk menyantuni hajat publik. Kali ini, penyusunan dokumen Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2025 memiliki makna khusus sebab merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029.

Lebih dari itu, risalah ini juga merupakan periode transisi Rencana Strategis Kementerian ESDM dan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2020 - 2024 ke periode 2025 - 2029. Laporan ini merupakan uraian terbuka tentang segala hal yang telah dikerjakan sepanjang 2025. Di dalamnya tersaji capaian kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, juga perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya dan arah target dalam Rencana Strategis.

Laporan ini menunjukkan pula sejauh mana komitmen Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM benar-benar berjalan sesuai rencana. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, bahwa Nilai




Kinerja Organisasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2025 sebesar 101,68 dengan predikat "Istimewa". Status istimewa ini patut diterima dengan rasa penuh syukur, tetapi angka yang dicapai ini di lapangan perlu dibuktikan dengan makna yang dirasakan oleh publik.

Sepanjang 2025, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sudah menjalankan 11 sasaran program dengan 22 indikator kinerja. Hasilnya bisa dikatakan lumayan menggembirakan, di mana rata-rata capaian kinerja mencapai 112,54% dari target yang ditetapkan. Dari 22 indikator tersebut, 15 indikator telah melampaui atau mencapai target ($\geq 100\%$), sementara 7 indikator lainnya belum memenuhi target dan menjadi pekerjaan rumah ke depan. Seluruh daya segyanya dikerahkan untuk mendorong penyempurnaan.

Monografi kinerja ini diharapkan tidak hanya menyodorkan informasi mengenai capaian program dan kegiatan di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, tetapi yang jauh lebih penting bisa menjadi media akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Secara internal catatan pelaporan ini juga diharapkan bisa bersuara keras sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pada masa berikutnya. Tanpa kesadaran etis, sebuah laporan akan berhenti sebagai bualan.

Akhir kalam, seperti yang telah diungkapkan di muka, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM berkomitmen utuh untuk membangun kebijakan yang kredibel, memperkuat tata kelola yang transparan, dan terus berikhtiar menapaki kinerja yang lebih tinggi demi mendukung pencapaian target pembangunan sektor ESDM. Kami juga ingin memastikan semua kekayaan sumber daya alam Republik bisa dikelola dan diselamatkan lewat tata kelola yang tegak lurus sesuai mandat konstitusi. Satyam vada, dharmam chara!

Jakarta, Februari 2026
Sekretaris Jenderal


Ahmad Erani Yustika

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 disusun berdasarkan amanat yang tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 18 dan 19, menyatakan setiap entitas akuntabilitas kinerja baik Satuan Kerja, Unit Organisasi dan Kementerian/Lembaga menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Tahun 2025 merupakan masa peralihan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM 2020-2024 ke Renstra Kementerian ESDM 2025-2029. Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 baru ditetapkan pada 30 Desember 2025, sementara DIPA 2025 masih menggunakan sasaran dan indikator pada Renstra periode 2020-2024 dan belum sepenuhnya dilaksanakan penyesuaian terhadap renstra yang baru. Selain itu mengacu kepada surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, maka Perjanjian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2025 masih mengacu kepada informasi kinerja pada renstra periode sebelumnya dengan 11 (sebelas) Sasaran Program, dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Program, serta 1 (satu) Program Dukungan Manajemen, sebagaimana disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi PNBPN Setjen KESDM (%)	95
		Monitoring Investasi sektor ESDM (dokumen)	12
2	Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan (Skala 4)	3,4
3	Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif	Nilai SAKIP ESDM (Skala 100)	81
		Tingkat Maturitas SPIP Setjen KESDM (Skala 5)	3,9
4	Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	78
		Indeks Implementasi Kebijakan	81,3
5	Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang handal dan transparan	Persentase Pemberitaan Positif pada Media	93
		Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama	90
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI	AA
6	Terwujudnya Kepastian Hukum sektor ESDM	Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan sektor ESDM	77,5
		Persentase Penanganan Permasalahan Hukum sektor ESDM	80
7	Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas sektor ESDM yang Optimal	Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM (bulan)	12
		Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di sektor ESDM	92,5
		Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Penetapan Obvitnas	100
8	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi (Skala 110)	95,5
9	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Setjen KESDM	96,55
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM (predikat)	WTP
10	Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM	75
		Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM	82
		Nilai Sistem Merit Sistem KESDM	325
11	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,3

Rata-rata Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2025 sebesar 112,54%, dengan keterangan tujuh dari sebelas Sasaran Program telah tercapai dan dari dua puluh dua Indikator Kinerja Program,

lima belas di antaranya sudah mencapai/melebihi target. Pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 terdapat penyesuaian dan penyempurnaan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program yang diampu oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hasil perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Kementerian ESDM berdasarkan Permen PANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Nilai Kinerja Organisasi, adalah sebesar 101,68 dengan Predikat “Istimewa”. Berdasarkan ketentuan pada peraturan tersebut, nilai rata-rata capaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak terkoreksi oleh nilai SAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2024 yang berada pada angka 82,75 dengan Predikat “A” (Memuaskan). Di samping itu, terdapat ketentuan normalisasi (jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%, jika capaian kinerja setiap indikator \leq 110% maka tidak dilakukan normalisasi) bahwa nilai maksimal capaian per indikator adalah 110%.

Pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 adalah sebesar Rp701.560.252.000,00 dari semula sebesar Rp336.117.468.000,00. Terdapat beberapa kali penyesuaian anggaran, antara lain: Pertama, penambahan pagu anggaran melalui IP PNBPN dan Kedua, Royalti Minerba sebesar Rp223.208.838.000,00 pada semester I tahun 2025; penambahan pagu sebesar Rp142.233.946.000,00 pada semester II tahun 2025 yang terdiri atas pergeseran pagu unit eselon I dari Ditjen EBTKE ke Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pemenuhan alokasi belanja pegawai sebesar Rp47.641.281.000,00 dan tambahan IP PNBPN Royalti Minerba sebesar Rp95.092.665.000,00 alokasi kebutuhan operasional perkantoran, perjalanan dinas pimpinan dan lain-lain, serta pergeseran anggaran dari Sekretariat Jenderal ke unit BPMA sebesar Rp500.000.000,00 untuk pemenuhan dukungan tugas BPMA.

Sampai dengan akhir Desember 2025 (status per 15 Januari 2026), realisasi anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah mencapai Rp630.212.441.002,00 atau 89,83% dari total pagu anggaran dimana masih memperhitungkan sisa blokir anggaran atas kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 2025 maupun blokir lainnya pada unit Sekretariat Jenderal sebesar Rp55.664.438.000,00. Terkait dengan perihal tersebut, sesuai surat Bapak Menteri ESDM Nomor T-492/KU.02/MEM.S/2025 hal Usulan Pengembalian Anggaran Tahun 2025 tanggal 10 November 2025 yang telah di sampaikan kepada Menteri Keuangan dan telah direspon oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-351/MK/AG/2025 tanggal 20 November 2025 bahwa blokir Sekretariat Jenderal yang menjadi bagian dari lampiran surat Bapak Menteri untuk tidak diperhitungkan dari capaian kinerja realisasi anggaran, atas dasar itu, capaian realisasi anggaran sebesar Rp630.212.441.002,00 mencapai 97,57%.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mencapai kinerja tahun 2025 meliputi penetapan Rencana Strategis Kementerian 2025-2029 yang baru ditetapkan di akhir tahun, perubahan formula perhitungan indikator, perubahan arah kebijakan, efisiensi anggaran, dan tantangan lainnya.

Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan langkah-langkah strategis, antara lain koordinasi dan konsolidasi penyempurnaan dokumen strategis, penguatan SAKIP, optimalisasi/transformasi digital, peningkatan tata kelola sektor ESDM, dan upaya beragam upaya strategis lainnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	10
DAFTAR GAMBAR	12
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1. Latar Belakang	14
1.2. Aspek Strategis	15
1.3. Maksud dan Tujuan	15
1.4. Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM	16
1.5. Struktur Organisasi	17
1.6. Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025	21
1.7. Sistematika Penyajian Laporan	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis	26
2.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan	34
3.2. Layanan Sektor ESDM yang Optimal	45
3.3. Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif	52
3.4. Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	83
3.5. Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Andal dan Transparan	94
3.6. Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM	144
3.7. Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal	155
3.8. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	179
3.9. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	190
3.10. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	200

3.11. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	223
3.12. Analisis Efektivitas Anggaran	234

**BAB IV TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) PADA SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2024** **244**

Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024	244
--	-----

BAB V PENUTUP **249**

5.1. Ringkasan Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025	249
5.2. Success Story dan Penghargaan Pada Sekretariat Jenderal Kesdm Tahun 2025	254

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025	5
Tabel 2. Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025 berdasarkan Gender	21
Tabel 3. Transisi Informasi Kinerja pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2020-2024 dan 2025-2029	27
Tabel 4. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2025	29
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2020 s.d 2025	33
Tabel 6. Perkembangan Persentase Realisasi PNBPN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM	34
Tabel 7. Predikat Capaian PNBPN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM	36
Tabel 8. Perkembangan Monitoring Investasi Sektor ESDM	38
Tabel 9. Tabel Investasi Sektor ESDM Tahun 2025	39
Tabel 10. Perkembangan Indeks Kepuasan Layanan	46
Tabel 11. Tabel Unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	47
Tabel 12. Tabel Nilai Kepuasan Layanan pada Unit Eselon I Kementerian ESDM Tahun 2025	49
Tabel 13. Tabel Hasil Pengolahan Data Indeks Kepuasan Layanan pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025	49
Tabel 14. <i>Benchmarking</i> Kinerja pada Indeks Kepuasan Layanan pada Masing-masing unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	51
Tabel 15. Perkembangan Nilai SAKIP ESDM	52
Tabel 16. Pembobotan Komponen Akuntabilitas Kinerja	53
Tabel 17. Sub-Komponen Keberadaan	54
Tabel 18. Sub-Komponen Kualitas dan Pemanfaatan	54
Tabel 19. Kategori Predikat Berdasarkan Nilai Evaluasi	55
Tabel 20. Hasil Penilaian SAKIP Kementerian ESDM	57
Tabel 21. Perbandingan Nilai SAKIP Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	67
Tabel 22. Perkembangan Nilai Tingkat Maturitas SPIP pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM	69
Tabel 23. Interval Skor Nilai Tingkat Maturitas	70
Tabel 24. Rincian Penilaian Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP	71
Tabel 25. Perkembangan Indeks Kualitas Kebijakan	83
Tabel 26. Tabel Predikat berdasarkan hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan	84
Tabel 27. Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan	85
Tabel 28. Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian ESDM dengan K/L Lain	86
Tabel 29. Indeks Implementasi Kebijakan	89
Tabel 30. Hasil Penilaian Indeks Implementasi Kebijakan Tahun 2023	92
Tabel 31. Perkembangan Persentase Pemberitaan Positif pada Media	95
Tabel 32. Tabel Pengukuran Persentase Pemberitaan Positif pada Media	97
Tabel 33. Top Isu Pemberitaan Kementerian ESDM	100
Tabel 34. Perkembangan Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama	103
Tabel 35. Perkembangan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI	136
Tabel 36. Pengawasan Internal (40%)	137
Tabel 37. Pengawasan Eksternal (60%)	137
Tabel 38. Instrumen Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Internal	138
Tabel 39. Perbandingan Nilai Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM dengan Kementerian Lain	142
Tabel 40. Perkembangan Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM	144

Tabel 41. Pengukuran Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM Tahun 2025	147
Tabel 42. Daftar Rekapitulasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	147
Tabel 43. Perkembangan Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM	149
Tabel 44. Bobot Nilai pada Tahapan Ligitasi	150
Tabel 45. Bobot Nilai pada Tahapan Non Ligitasi	152
Tabel 46. Pengukuran Kinerja Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM	153
Tabel 47. Daftar Rekapitulasi Advokasi Hukum	153
Tabel 48. Daftar Rekapitulasi Pertimbangan Hukum Sektor ESDM	153
Tabel 49. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM	155
Tabel 50. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM	160
Tabel 51. Capaian Proses Usulan dan Tindak Lanjut Pengelolaan BMN	163
Tabel 52. Rekapitulasi PNBPN Lelang	168
Tabel 53. Tabel Rekapitulasi Pemanfaatan berupa Sewa BMN KKKS	170
Tabel 54. Tabel Rekapitulasi Pemanfaatan Sewa BMN PKP2B	171
Tabel 55. Tabel Rekapitulasi Pemanfaatan Sewa BMN dengan Izin Mendahului	171
Tabel 56. Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitas	174
Tabel 57. Perbandingan Obvitas Bidang ESDM Setelah Terbitnya Kepmen ESDM Nomor 385 Tahun 2025	177
Tabel 58. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM	180
Tabel 59. Tindak Lanjut Evaluasi RB per Indikator	188
Tabel 60. Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM	191
Tabel 61. Penilaian IKPA Tahun 2025	192
Tabel 62. Tabel Nilai IKPA Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025	193
Tabel 63. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM	196
Tabel 64. Nilai Evaluasi Kelembagaan Kementerian ESDM	201
Tabel 65. Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2024 (Penilaian Mandiri)	207
Tabel 66. <i>Benchmarking</i> Nilai Evaluasi Kelembagaan	210
Tabel 67. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal KESDM	211
Tabel 68. Pengukuran IP ASN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM	213
Tabel 69. Nilai Sistem Merit KESDM	215
Tabel 70. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	223
Tabel 71. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE	225
Tabel 72. Rincian Realisasi Indeks SPBE Tahun 2025	227
Tabel 73. Nilai Tingkat Kematangan per Indikator	230
Tabel 74. Matriks Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 Kelompok Kementerian	232
Tabel 75. Tabel Perubahan Anggaran pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025	235
Tabel 76. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Unit Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025	235
Tabel 77. Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025	236
Tabel 78. Bobot Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran	239
Tabel 79. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2020 s.d 2025	249
Tabel 80. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2025	251
Tabel 81. Capaian Kinerja \geq 100% Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2025	252
Tabel 82. Capaian Kinerja antara 75% s.d 99% Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025	253

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025	18
Gambar 2. Profil Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025	22
Gambar 3. Tampilan Aplikasi Goals	32
Gambar 4. Perkembangan Investasi Sektor ESDM (dalam miliar USD)	39
Gambar 5. Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP dan Hasil Evaluasi	80
Gambar 6. Kerangka Indeks Kualitas Kebijakan	84
Gambar 7. Jumlah Pemberitaan Kementerian ESDM untuk Tiap Subsektor	98
Gambar 8. Sentimen Pemberitaan Media Online Tiap Subsektor	99
Gambar 9. Sentimen Pemberitaan Media Cetak Tiap Subsektor	99
Gambar 10. Penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) Sektor Sumber Daya Mineral Indonesia dengan Arab Saudi	116
Gambar 11. Penandatanganan Protokol Perubahan Ketiga MSP Indonesia-Denmark bidang Energi Bersih dan Terbarukan dan Konservasi Energi	117
Gambar 12. Penandatanganan MSP Kementerian ESDM RI dan Kementerian Pertambangan dan Energi Brasil bidang Energi dan Pertambangan	118
Gambar 13. Penandatanganan MSP Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral RI-Turki	119
Gambar 14. Penandatanganan Lol Mineral dan Metal Kritis RI-Prancis	120
Gambar 15. Signing Ceremony 3 MoU Indonesia – Singapura	121
Gambar 16. Joint Energy Working Group Indonesia-Finland, Finlandia	124
Gambar 17. Indonesia-Sweden Energy Delegation On Policy, Technology, Capacity Building And Financing Official Visit, Swedia	125
Gambar 18. Pertemuan Wamen ESDM dengan Wamen Energi dan Ketenagalistrikan Arab Saudi	126
Gambar 19. 2nd Steering Committee Meeting, Energy Programme	127
Gambar 20. Pertemuan Wamen ESDM dengan Deputy Minister of Upstream Affairs, Ministry of Oil Republik Irak	128
Gambar 21. Nilai Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM Periode 2017-2024	142
Gambar 22. Siklus Pengelolaan BMN	161
Gambar 23. Gambar Kegiatan Serah Terima BMN kepada BPDB Kabupaten Boyolali	166
Gambar 24. Kegiatan serah terima BMN kepada Markas Besar TNI	173
Gambar 25. Kegiatan Pemeriksaan Obvitnas	178
Gambar 26. Kegiatan Sosialisasi Kepmen ESDM 385/2025	179
Gambar 27. Peta Sebaran Domain SPBE	228
Gambar 28. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	241
Gambar 28. Sertifikasi dan Prestasi pada Bangunan Gedung Tahun 2025	255
Gambar 29. Terbaik ke-3 Kategori Siaran Pers (Media Online) pada Anugerah Medua Humas (AMH) 2025	256
Gambar 30. Predikat Badan Publik Informatif untuk kategori Kementerian pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	256
Gambar 31. <i>Most Atractive Booth (Winner) pada Electricity Connect 20</i>	257



**KEMENTERIAN
ESDM**

BAB I



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM merupakan unit yang mengkoordinasikan unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM. Sekretariat Jenderal bertugas memberikan pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kementerian ESDM, dan juga harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja.

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM memiliki peran penting dalam perencanaan program dan anggaran; administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan; penataan organisasi dan tata laksana; penataan peraturan perundang-undangan serta penyelesaian dan penanganan permasalahan hukum; pembinaan kerjasama dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan Teknologi Informasi ESDM. Peran penting ini harus bersinergi untuk mendukung dalam pencapaian tujuan strategis Kementerian ESDM.

Berbagai program dan kegiatan dijalankan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sepanjang 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM menyampaikan laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal

Kementerian ESDM pada Tahun Anggaran 2025 dititikberatkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dalam mendukung visi dan misi Kementerian ESDM.

1.2. Aspek Strategis

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM bertugas membantu Menteri ESDM dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, termasuk dalam pencapaian visi dan misi Nawacita Kedua yang terkait sektor ESDM. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM memiliki peran yang strategis dalam mengorkestrasikan seluruh kegiatan unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM, serta meningkatkan performa kinerja di internal Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2025-2029 berupa “Terwujudnya Tata Kelola Internal Kementerian ESDM Yang Efektif, Akuntabel, dan Adaptif Dalam Mendukung Terwujudnya Swasembada Energi dan Hilirisasi Sumber Daya Mineral Yang Berkelanjutan”.

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM selama tahun anggaran 2025 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, laporan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM juga merupakan pertanggungjawaban dari Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Menteri ESDM dan dijalankan sejak awal hingga berakhirnya tahun anggaran 2025. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM disusun untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2025 merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hasil evaluasi dari Laporan Kinerja diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan umpan balik untuk perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pada tahun berikutnya.

1.4. Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


1.5. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di dukung oleh 10 (Sepuluh) Unit Eselon II, yang terdiri dari 7 (tujuh) Biro dan 3 (tiga) Pusat yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik, sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, sebagai berikut:

- a. Biro Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan manajemen resiko, serta pemantauan dan evaluasi kinerja;
- b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengelolaan, dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- c. Biro Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. Biro Hukum, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e. Biro Umum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pengelolaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan, kerumahtanggaan, kearsipan Kementerian serta pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan komunikasi, layanan informasi publik, dan hubungan kelembagaan, dan kerja sama;
- g. Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pemberian dan pengelolaan keprotokolan dan ketatausahaan;
- h. Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengintegrasian data, informasi dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral;

- i. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik negara bidang energi dan sumber daya mineral;
- j. Pusat Strategi Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi analisis, harmonisasi, dan kajian bidang energi dan sumber daya mineral serta pengelolaan program dan kegiatan substantif Menteri dan Wakil Menteri.

Seluruh Biro dan Pusat yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas pelayanan di bidang personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen kepada seluruh unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025

Pada 2025 telah ditetapkan organisasi baru melalui pembentukan unit kerja eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM berupa:

1. Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol

Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau Masyarakat.

Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol perlu dibentuk sebagai unit kerja baru eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dengan seluruh unit di Lingkungan KESDM, dengan Kementerian/Lembaga lainnya, dan Instansi lainnya serta *stakeholders* pada sektor ESDM;
- b. Sebagai unit penyiapan dan pelaksanaan pembinaan keprotokolan pada seluruh unit kerja utama di Lingkungan KESDM;
- c. Optimalisasi dan fokus pada Keprotokolan;
- d. Penyiapan kegiatan dan pendampingan pada pimpinan, serta penatausahaan perjalanan dinas pimpinan menjadi lebih teratur dan cepat;
- e. Peningkatan layanan pada Menteri, Wakil Menteri, dan Staf Ahli Menteri, serta mendorong capaian program Asta cita sektor energi dan sumber daya mineral;
- f. Peningkatan layanan kepada pimpinan, Menteri, Wamen dan Staf Ahli Menteri dalam mendorong serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan bentuk pelayanan kepada *stakeholder*;
- g. Peningkatan layanan acara resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pihak atau lembaga internasional.

2. Pusat Strategi Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pusat Strategi Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral perlu dibentuk sebagai unit kerja baru eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian

ESDM sebagai berikut:

- a. Mensinergikan program dan kegiatan Menteri yang bersifat substantif;
- b. Memberikan kajian strategis atas kebijakan ESDM kepada pimpinan;
- c. Melakukan mekanisme *check and balances* melalui perumusan rekomendasi dan analisis terhadap sebuah kebijakan;
- d. Mensinergikan kebijakan hilirisasi untuk mendukung transformasi ekonomi yang difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan;
- e. Mendukung koordinasi implementasi pencapaian target penurunan emisi GRK melalui penyelenggaraan mitigasi dan adaptasi di subsektor pembangkit, transportasi, bangunan, dan industri sesuai amanah Perpres 98/2021 tentang nilai ekonomi karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
- f. Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional untuk sektor Energi dikoordinasikan oleh Menteri ESDM dan didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait;
- g. Komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim sesuai *Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC)*, sektor energi diarahkan untuk menurunkan tingkat emisi GRK yang dihasilkan pada tahun 2030 sebesar 358 juta ton CO₂ dengan melakukan transisi energi;
- h. Kebijakan Transisi Energi: Pentahapan Pembangunan (UU No. 59 Thn 2024) terdapat dalam 4 tahapan pembangunan, yaitu: Tahapan Pertama (2025-2029), Tahapan Kedua (2030-2034), Tahapan Ketiga (2035-2039), Tahapan Keempat (2040-2045).


Selain itu, terdapat transformasi 2 (dua) unit kerja eselon II di lingkungan Kementerian ESDM, yaitu Biro Sumber Daya Manusia dan Biro Organisasi dan Tata Laksana menjadi Biro Organisasi dan Sumber Daya Mineral.

1.6. Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025

Sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian ESDM. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sampai dengan akhir Desember 2025 memiliki jumlah pegawai sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) orang, yang tersebar di 7 (tujuh) Biro, 3 (tiga) Pusat dan diperbantukan pada Badan Pengusahaan Batam. Penyebaran jumlah pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM per unit Eselon II, berdasarkan gender, usia, dan pendidikan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025 berdasarkan Gender

Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM	Gender		Jumlah
	Pria	Wanita	
Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli Menteri	2	1	3
Biro Perencanaan	37	16	53
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	41	59	100
Biro Keuangan	27	30	57
Biro Hukum	33	31	64
Biro Umum	97	52	149
Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama	31	38	69
Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	19	7	26
Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM	58	36	94
Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	43	23	66
Pusat Strategi Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral	22	7	29
Total	410	300	710



Gambar 2. Profil Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025

1.7. Sistematika Penyajian Laporan

Penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM mengacu pada Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal, Kementerian ESDM berisikan 5 (Lima) bab utama yang terdiri dari: (1) Pendahuluan; (2) Perencanaan Kinerja; (3) Akuntabilitas Kinerja; (4) Tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP Setjen; dan (5) Penutup yang merupakan Kesimpulan dan penghargaan yang diperoleh selama tahun 2025.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan Pendahuluan yang menjelaskan secara ringkas profil Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab II merupakan penjabaran dari rencana kinerja yang harus dicapai selama tahun 2025 yang dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025 dan indikator kinerja pada masa transisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2020-2024 ke 2025-2029.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab III merupakan inti dari Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, dimana di dalamnya terdapat penjelasan mengenai capaian-capaian kinerja organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sesuai dengan Sasaran dan Indikator Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM 2025, perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dan pada akhir periode pelaksanaan renstra. Di samping itu juga membandingkan capaian indikator kinerja yang sejenis pada level nasional. Kemudian disampaikan juga informasi terkait akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta analisis efektivitas dan efisiensi anggaran.

Bab IV Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP Internal Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024

Pada bab ini dijelaskan mengenai rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM terhadap implementasi AKIP Sekretariat Jenderal 2024, serta tindak lanjut yang sedang dan telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang demi terwujudnya perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Di samping itu, disampaikan juga penghargaan yang berhasil diraih oleh Sekretariat Jenderal KESDM selama 2025.



**KEMENTERIAN
ESDM**

BAB I

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2025-2029 saat ini masih dalam proses untuk ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KESDM. Namun demikian, rancangannya sudah dapat terbentuk berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap kondisi pencapaian kinerja dan perubahan struktur organisasi pada periode sebelumnya. Rancangan tersebut juga sudah memuat visi, misi, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2025-2029 memuat pendahuluan yang berisi kondisi umum dan permasalahan; Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program; arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, dan; target kinerja dan kerangka pendanaan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2025-2029.

2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2025-2029 berupa “Terwujudnya Tata Kelola Internal Kementerian ESDM Yang Efektif, Akuntabel, dan Adaptif Dalam Mendukung Terwujudnya Swasembada Energi dan Hilirisasi Sumber Daya Mineral Yang Berkelanjutan”.

Tabel 3. Transisi Indikator Kinerja pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2020-2024 dan 2025-2029

IKP Tahun 2025 Renstra 2020-2024 (Semula 22 IKP)	IKP Tahun 2025 Renstra 2025-2029 (Menjadi 7 IKP)
<p>Sasaran Program 1: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan:</p> <p>Indikator Kinerja Program 1: Persentase Realisasi PNBPN Setjen KESDM (%)</p> <p>Indikator Kinerja Program 2: Monitoring Investasi Sektor ESDM (dokumen)</p>	<p>Sasaran Program 1: Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Sektor ESDM yang Efektif melalui Koordinasi, Pembinaan, dan Dukungan Manajemen Terpadu:</p> <p>Indikator Kinerja Program 1: Indeks Transformasi Tata Kelola Kementerian ESDM (Indeks)</p> <p>Indikator Kinerja Program 2: Indeks Tata Kelola Birokrasi Sekretariat Jenderal (Nilai)</p> <p>Indikator Kinerja Program 3: Opini BPK KESDM (Predikat)</p> <p>Indikator Kinerja Program 4: Indeks Profesionalitas ASN Kementerian ESDM (Nilai)</p> <p>Indikator Kinerja Program 5: Persentase Pemberitaan Positif pada Media (%)</p> <p>Indikator Kinerja Program 6: Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama (Indeks)</p>
<p>Sasaran Program 2: Layanan sektor ESDM yang Optimal:</p> <p>Indikator Kinerja Program 3: Indeks Kepuasan Layanan (Skala 4)</p>	<p>Sasaran Program 2: Tercapainya Optimalisasi Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Sekretariat Jenderal:</p> <p>Indikator Kinerja Program 7: Persentase Realisasi PNBPN Sekretariat Jenderal KESDM (%)</p>
<p>Sasaran Program 3: Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif:</p> <p>Indikator Kinerja Program 4: Nilai SAKIP KESDM (Skala 100)</p> <p>Indikator Kinerja Program 5: Tingkat Maturitas SPIP Setjen KESDM (Skala 5)</p>	
<p>Sasaran Program 4: Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas:</p> <p>Indikator Kinerja Program 6: Indeks Kualitas Kebijakan</p> <p>Indikator Kinerja Program 7: Indeks Implementasi Kebijakan</p>	
<p>Sasaran Program 5: Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Andal dan Transparan:</p> <p>Indikator Kinerja Program 8: Persentase Pemberitaan Positif pada Media (%)</p> <p>Indikator Kinerja Program 9: Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja sama (%)</p> <p>Indikator Kinerja Program 10: Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI</p>	
<p>Sasaran Program 6: Terwujudnya Kepastian Hukum:</p> <p>Indikator Kinerja Program 11: Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri Sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM (%)</p> <p>Indikator Kinerja Program 12: Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM (%)</p>	

IKP Tahun 2025 Renstra 2020-2024 (Semula 22 IKP)	IKP Tahun 2025 Renstra 2025-2029 (Menjadi 7 IKP)
<p>Sasaran Program 7 Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal:</p> <p>Indikator Kinerja Program 13: Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM (bulan)</p> <p>Indikator Kinerja Program 14: Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM (%)</p> <p>Indikator Kinerja Program 15: Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitnas (%)</p>	
<p>Sasaran Program 8: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima:</p> <p>Indikator Kinerja Program 16: Indeks Reformasi Birokrasi KESDM (Indeks)</p>	
<p>Sasaran Program 9: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal:</p> <p>Indikator Kinerja Program 17: Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Setjen KESDM (nilai)</p> <p>Indikator Kinerja Program 18: Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM (Predikat)</p>	
<p>Sasaran Program 10: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul:</p> <p>Indikator Kinerja Program 19: Nilai Evaluasi Kelembagaan Setjen KESDM (nilai)</p> <p>Indikator Kinerja Program 20: Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM (indeks)</p> <p>Indikator Kinerja Program 21: Nilai Sistem Merit KESDM (nilai)</p>	
<p>Sasaran Program 11: Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi:</p> <p>Indikator Kinerja Program 22 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala 5)</p>	

Berdasarkan *Minute of meeting* pada 17 November 2025, telah disepakati bahwa selama Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 maupun Renstra Unit Eselon I Kementerian ESDM belum ditetapkan, dan berdasarkan masukan dari Kementerian PANRB, maka informasi Sasaran dan Indikator Kinerja yang digunakan pada penyusunan Laporan Kinerja 2025 adalah informasi kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja 2025 eksisting.

2.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025

Perjanjian Kinerja disusun setiap tahun dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran, berdasarkan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, pasal 8 ayat (2) “Dokumen Pelaksanaan Anggaran menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja”. Perjanjian Kinerja berisikan target capaian kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat Sasaran Program maupun tingkat Sasaran Kegiatan, dan merupakan acuan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Periode 2025 merupakan masa peralihan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2020-2024 ke Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2025-2029. Mengingat Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2025-2029 masih dalam proses untuk ditetapkan oleh Menteri ESDM, sementara DIPA 2025 masih menggunakan sasaran dan indikator pada Renstra Periode 2020-2024 dan belum sepenuhnya dilaksanakan penyesuaian terhadap renstra yang baru, serta mengacu kepada surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, maka Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025 masih mengacu kepada informasi kinerja pada renstra periode sebelumnya dengan 11 (sebelas) Sasaran Program, dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Program, sebagaimana disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi PNBPN Setjen KESDM (%)	95
		Monitoring Investasi sektor ESDM (dokumen)	12
2	Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan (Skala 4)	3,4
3		Nilai SAKIP ESDM (Skala 100)	81

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
	Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif	Tingkat Maturitas SPIP Setjen KESDM (Skala 5)	3,9
4	Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	78
		Indeks Implementasi Kebijakan	81,3
5	Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang handal dan transparan	Persentase Pemberitaan Positif pada Media	93
		Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama	90
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI	AA
6	Terwujudnya Kepastian Hukum sektor ESDM	Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan sektor ESDM	77,5
		Persentase Penanganan Permasalahan Hukum sektor ESDM	80
7	Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas sektor ESDM yang Optimal	Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM (bulan)	12
		Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di sektor ESDM	92,5
		Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Penetapan Obvitnas	100
8	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi (Skala 110)	95,5
9	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Setjen KESDM	96,55
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM (predikat)	WTP
10	Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM	75
		Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM	82
		Nilai Sistem Merit Sistem KESDM	325
11	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,3




**KEMENTERIAN
ESDM**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara periodik (triwulan/tahunan) dengan menentukan perhitungan periodik sesuai karakteristik Indikator Kinerja Program (IKP) dimaksud. Pemantauan dan pengukuran capaian kinerja organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM telah memanfaatkan teknologi informasi, yaitu aplikasi Goals, yang merupakan bagian dari aplikasi Ngantor terintegrasi (ngantor.esdm.go.id) yang dimiliki oleh Kementerian ESDM. Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, aplikasi Goals juga dapat digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, SKP, dan pengukuran kinerja individu.



Gambar 3. Tampilan Aplikasi Goals

Untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Program tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah organisasi, serta

informasi *benchmarking* kinerja pada level nasional/internasional yang bersesuaian dengan IKP pada Kementerian ESDM. Di samping itu, disampaikan juga analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan strategi solusi penyelesaiannya untuk peningkatan kualitas pengelolaan kinerja utama di lingkungan Kementerian ESDM pada periode selanjutnya. Capaian IKU Kementerian ESDM Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2020 s.d 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi PNBPN Setjen KESDM	100	95	84,62	67,91	26,52	35,31	85,26	307,72	323,92
		Monitoring Investasi Sektor ESDM (Dokumen)	-	12	12	12	12	12	12	14	116,67
2	Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan	3,48	3,4	3,5	3,33	3,44	3,58	3,43	3,43	100,88
3	Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif	Nilai SAKIP ESDM	80,50	81	77,20	78,39	78,57	79,08	78,89	79,15	97,72
		Tingkat Maturitas SPIP Setjen KESDM	4,00	3,9	3,5	4,302	3,679	3,440	3,488	3,721	95,41
4	Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	89,48	78	62	69,28	82,81	77,83	85,58	77,15	98,91
		Indeks Implementasi Kebijakan	-	81,3	64,9	64,9	64,9	76,6	76,6	76,6	94,22
5	Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang handal dan transparan	Persentase Pemberitaan Positif pada Media	94	93	99	99,90	98	98,60	99,4	94,01	101,09
		Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama	91	90	95	92,3	92,3	92,31	90,76	94,64	105,16
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI	84,00	AA (90)	AA (98,52)	AA (93,23)	AA (91,83)	AA (90,08)	AA (95,53)	AA (95,53)	106,13
6	Terwujudnya Kepastian Hukum sektor ESDM	Persentase Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM	84,00	77,5	67,16	93	127	89	90,80	93,50	120,65
		Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM	86,00	80	73,18	91,62	121	96,4	95,25	94,3	117,88
7	Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitas Sektor ESDM yang Optimal	Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM	-	12	12	12	12	12	12	12	100
		Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM	93,30	92,5	92,86	92,86	93,54	94,78	95,15	92,84	100,37
		Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitas	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	95,00	95,5	78,96	79,69	79,76	82,25	84,01	85,80	89,84
9	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	91	96,55	97,43	98,10	97,40	95,58	97,14	95,73	99,15
		Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP*	WTP	100
10	Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM	78	75	73,25	74,13	74,13	74,13	76,29	76,29	101,72
		Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM	-	82	79,97	81,80	81,17	86,66	86,45	84,21	102,70
		Nilai Sistem Merit Sistem KESDM	325	325	291	329	338,5	351	351	351	108
11	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,3	4,3	3,9	2,99	3,51	3,52	3,60	4,11	95,58
Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025										112,54	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025										101,68	
Predikat Nilai Kinerja Organisasi (NKO)										Istimewa	

3.1. Sasaran Program I: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan

Sasaran Program I Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan”. Sasaran Program I didukung dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Program yaitu: “Persentase Realisasi PNBPN Sekretariat Jenderal KESDM” dengan satuan berupa “persen” dan “Monitoring Investasi Sektor ESDM” dengan satuan berupa “dokumen”.

3.1.1. Indikator Kinerja Program I: Persentase Realisasi PNBPN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Tabel 6. Perkembangan Persentase Realisasi PNBPN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
100	95	84,62	67,91	26,52	35,31	85,26	307,72	323,92

*Status per 15 Januari 2025

A. Definisi dan Payung Hukum

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Penilaian persentase realisasi PNBPN Setjen KESDM diukur berdasarkan tingkat keberhasilan capaian dari target PNBPN dalam tahun yang sama, dan target akan ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui mekanisme tertentu. Sumber PNBPN Setjen KESDM berasal dari PNBPN Pusdatin dan Biro Umum.

Payung Hukum Pengelolaan PNBPN pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2025 berpedoman pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6245);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6563);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6564);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6584);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6584).

Menghitung persentase realisasi PNBPN Setjen KESDM dilakukan dengan menggunakan langkah berikut:

1. Menghitung Persentase PNBPN Biro/Pusat

Penilaian persentase realisasi PNBPN diukur berdasarkan tingkat keberhasilan capaian dari target PNBPN dalam tahun yang sama pada Biro/Pusat yang memiliki PNBPN dengan menggunakan rumus berikut:

$$A = \frac{B}{C} \times 100\%$$

Keterangan:

- A : Persentase kinerja capaian target PNBPN Biro/Pusat
- B : Realisasi PNBPN Biro/Pusat (Rp)
- C : Target PNBPN Biro/Pusat (Rp)

2. Menghitung Persentase PNBPN Setjen KESDM

Penilaian persentase realisasi PNBPN diukur berdasarkan penjumlahan hasil perkalian Persentase kinerja capaian target PNBPN Biro/Pusat dengan Bobot capaian kinerja PNBPN Biro/Pusat dengan rumus sebagai berikut:

$$D = \sum A1.E1 + A2.E2 + + An.En$$

Keterangan;

D : Persentase Realisasi PNBPN Setjen KESDM (%)

A : Persentase kinerja capaian target PNBPN Biro/Pusat (%)

E : Bobot capaian kinerja PNBPN Biro/Pusat (%)

Tabel 7. Predikat Capaian PNBPN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Nilai	Kondisi/Predikat
>100%	Sangat Baik
100% - 75%<	Baik
75% - 50%<	Cukup
50% - 25%<	Kurang Baik
25% - 0%	Buruk

B. Analisis Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBPN Unit Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2025 telah melebihi target sebesar 307,72% atau sebesar 323,91% dari nilai target sebesar 95%. PNBPN unit Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025 sebesar Rp6.934.622.105, terdiri atas PNBPN Satuan Kerja (Satker):

- 1) PNBPN Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2025 sebesar Rp1.910.918.405 atau sebesar 724,24% dari nilai target sebesar Rp253.571.000. PNBPN tersebut terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) sebesar Rp256.983.750;
 - b. Pendapatan dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (425129) sebesar Rp471.950.900;

- c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) sebesar Rp623.023.236;
 - d. Penerimaan yang berasal dari pengelolaan APBN sebesar Rp558.960.519.
- 2) PNBP Satuan Kerja (Satker) Pusdatin ESDM 2025 sebesar Rp4.964.384.533 atau sebesar 248,22% dari target sebesar Rp2.000.000.000 yang terdiri atas:
- a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (425129) sebesar Rp20.218.000;
 - b. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi (425692) Rp4.933.528.533;
 - c. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) Rp10.638.000.
- 3) PNBP Satuan Kerja (Satker) PPBMN 2025 sebesar Rp59.319.167 berupa Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913).

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja realisasi PNBP unit Sekretariat Jenderal KESDM terhadap target PNBP didukung oleh kegiatan:

- Lelang kendaraan dan BMN lainnya;
- Pemanfaatan BMN berupa tanah dan bangunan untuk BTS Indosat yang dibayarkan untuk periode 5 tahun dan ATM BRI; dan
- Pemanfaatan data migas oleh PT Petro Prima Geo Servis Nusantara

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Terhadap BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM perlu dilakukan identifikasi *idle capacity* BMN yang berpotensi menjadi sumber PNBP dan melakukan inventarisasi atas BMN yang sudah tidak digunakan untuk segera diusulkan untuk lelang penjualan. Pencatatan nilai target PNBP Setjen KESDM tahun mendatang perlu ditinjau kembali agar capaian kinerja tidak melebihi jauh di atas target.

3.1.2. Indikator Kinerja Program II: Monitoring Investasi Sektor ESDM

Tabel 8. Perkembangan Monitoring Investasi Sektor ESDM

Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
-	12	12	12	12	12	12	14	116,67

A. Definisi dan Payung Hukum

Indikator monitoring investasi sektor ESDM adalah jumlah dokumen Monitoring Investasi Sektor ESDM selama satu tahun. Tujuan monitoring investasi adalah untuk memastikan bahwa pencapaian target investasi berjalan sesuai rencana, dan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, serta mencari solusi.

Monitoring Investasi Sektor ESDM disusun berdasarkan jumlah dokumen Monitoring selama satu tahun. Investasi Sektor ESDM berasal dari penjumlahan nilai investasi subsektor minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, dan subsektor energi baru terbarukan dan konservasi energi.

Payung Hukum Monitoring Investasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2025 berpedoman pada:

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025: Mengatur perizinan berusaha berbasis risiko subsektor ESDM, termasuk geologi/air tanah, menggantikan PP 5/2021.
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024: Diterbitkan untuk meningkatkan kepastian investasi dan kesejahteraan masyarakat di sektor ESDM.

B. Analisis Capaian Kinerja


Capaian Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja monitoring investasi sektor ESDM. Selama 2025 telah dilakukan monitoring investasi selama satu tahun yang menghasilkan sebanyak 14 dokumen dari target sebanyak 12 dokumen sehingga persentase capaian indikator monitoring investasi sektor ESDM pada 2025 sebesar 116,67%. Indikator kinerja beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam Tabel Perkembangan Investasi Sektor ESDM 2019-2025.

Di tengah tantangan global realisasi Investasi sektor ESDM sampai dengan Desember tahun 2025 sebesar 31,96 miliar USD, hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dalam negeri yang baik.

Tabel 9. Tabel Investasi Sektor ESDM Tahun 2025

Indikator Kinerja/Komponen	Target (miliar USD)	Realisasi (miliar USD)	Capaian (%)
Sektor ESDM	29,47	31,96	108,45
Minyak dan Gas Bumi	21,67	18,02	83,04
Mineral dan Batubara	3,17	7,00	220,82
Ketenagalistrikan	3,10	4,63	149,39
EBTKE	1,53	2,31	153,71

*)Data sampai dengan 31 Januari 2026.



Gambar 4. Perkembangan Investasi Sektor ESDM (dalam miliar USD)

Sementara capaian monitoring investasi 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (target 2029 pada renstra) mengingat pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, indikator ini sudah tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Program dan tidak terdapat pada Indikator Kinerja Kegiatan.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Biro Perencanaan melaksanakan monitoring investasi setiap bulannya yang diperoleh dari Buku Saku Sektor ESDM. Investasi sektor ESDM berasal dari sub sektor

minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, dan sub sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

1. Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

Berdasarkan perkembangan investasi subsektor Migas di Indonesia, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi baik hulu maupun hilir, antara lain:

- 1) Cuaca Ekstrem dan Kondisi Alam seperti banjir dapat menghambat mobilisasi *rig* dan aktivitas produksi di beberapa lokasi, khususnya di wilayah Sumbagut. Banjir juga dapat terjadi di lokasi pengeboran, fasprod, akses dan proyek (Medco Rimau (1 sumur)). Untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali maka dilakukan langkah mitigasi sebagai berikut:
 - a. Penghentian operasi dilanjutkan akselerasi kegiatan *recovery* setelah surut;
 - b. Mitigasi yang dilakukan dengan revisi elevasi *design* harus dinaikkan di atas muka banjir dengan menambahkan ketinggian sekitar 50 cm dan peninggian lokasi 1.5 – 2 meter;
 - c. Penyiapan *mapping* peta banjir dengan waktu *historical* banjir, sehingga dapat dihindari pada saat perencanaan;
 - d. Percepatan proses perbaikan akses jalan dan lokasi serta memprioritaskan pekerjaan yang tidak terlalu terdampak cuaca.
- 2) Keterbatasan Ketersediaan *rig*, *equipment*, dan *service company*. Terdapat banyaknya *rig* dalam kondisi *cold stack*, dan kurangnya tenaga kerja yang kompeten memperlambat proses pengeboran serta rencana pengembangan lapangan baru. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka dapat dilakukan langkah mitigasi sebagai berikut:
 - a. Melakukan Pengaturan jadwal sewa *rig*, pengadaan bersama, penggunaan *rig* bersama;
 - b. Melakukan monitoring proses pengadaan di KKKS GS lebih ketat;
 - c. Optimasi/*juggling* jadwal *rig*;
 - d. Penambahan *rig*.
- 3) Proses pengadaan, efisiensi, dan keekonomian yang dilakukan oleh KKKS, dan proses internal pada KKKS. Khususnya yang menggunakan skema *gross split*,

menyebabkan keterlambatan pengadaan alat dan material sehingga menghambat realisasi proyek di Kalrez Petroleum Seram yang mengalami 1 *rig maintenance* serta menunggu *spare part*. Isu Internal yang terjadi pada KKKS dan keekonomian pada pengeboran sumur berupa:

- a. KKKS PHSS – 60 sumur menjadi 53 sumur pengembangan (isu keekonomian);
- b. KKKS BSP – Isu Internal menyebabkan mundurnya kegiatan pengeboran Doral *South* – 1X dan Nuri – 2X (sumur eks) dan berpotensi berkurangnya 10 sumur pemboran pengembangan;
- c. Tajak KKKS PHE Raja Tempirai mengalami isu divestasi.

Untuk mencegah hal tersebut terjadi dimasa yang akan datang, maka dilakukan langkah mitigasi sebagai berikut:

- Percepatan proses *delivery spare part*;
- *Scheduling* proses pengadaan yang lebih baik;
- Berkoordinasi mengenai strategi operasional KKKS yang mengalami isu-isu tertentu.

- 4) Kendala Pembebasan Lahan dan Perizinan. Pada proses pembebasan lahan, terutama di kawasan hutan dan wilayah PPKH, izin lintas hutan serta perizinan yang rumit menjadi hambatan yang signifikan bagi kelancaran proyek KKKS dan pungutan PNBK KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) sehingga dapat membebani kegiatan eksplorasi. Untuk mencegah hal tersebut terjadi dimasa yang akan datang, maka dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Percepatan penyelesaian pembebasan/perambahan lahan;
- b. Percepatan penyelesaian perijinan;
- c. Koordinasi dengan KESDM, Kemenkomarvest, KKP, dan Setkab terkait pengajuan revisi Permen KP 28/2021 untuk tidak mengenakan KKPRL untuk Kegiatan Eksplorasi.

- 5) Gangguan Operasional dan *Planned Shutdown*, Insiden kebocoran pipa, pemadaman Listrik karena banjir, dan kerusakan peralatan menyebabkan penghentian kegiatan operasi. Untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali maka dilakukan langkah mitigasi sebagai berikut:

- a. penghentian kegiatan karena faktor keselamatan sehingga penutupan sementara (kerusakan *brake system*) *Congea*l Pipa minyak pada area yang terdampak banjir;
 - b. Percepatan penyelesaian pembebasan/perambahan lahan;
 - c. Percepatan penyelesaian perijinan;
 - d. Koordinasi dengan KESDM, Kemenkomarvest, KKP, dan Setkab terkait pengajuan revisi Permen KP 28/2021 untuk tidak mengenakan KKPR L untuk Kegiatan Eksplorasi;
- 6) *Delay Proyek Onstream*, banyak proyek pengembangan lapangan mengalami penundaan, baik karena kendala teknis, perizinan, maupun finansial, sehingga realisasi investasi dan produksi tertunda.

2. Sub Sektor Mineral dan Batubara

Berdasarkan perkembangan investasi subsektor Minerba di Indonesia, ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain:

- Perizinan PPKH;
- Pembebasan Lahan;
- Kebijakan Internal Perusahaan.

Berdasarkan tantangan yang menjadi kendala pada perkembangan investasi subsektor Minerba, maka strategi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut berupa:

- Identifikasi investasi jasa pertimbangan;
- Alternatif rencana maksimalisasi realisasi investasi dari perusahaan.

3. Sub Sektor Ketenagalistrikan

Berdasarkan perkembangan investasi subsektor ketenagalistrikan di Indonesia, ada beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Menurunnya target investasi sampai dengan 2025 sejalan dengan penurunan jumlah pembangkit Non-EBT yang terealisasi COD tahun 2025 sesuai RKAP PLN dan Rencana Investasi IPP dan PPU serta RPJMN Tahun 2025-2029;
- b. Proses pengadaan proyek 274 ruas transmisi tertunda menunggu terbitnya aturan harga material besi *tower*;

- c. Masih rendahnya realisasi investasi proyek ketenagalistrikan di wilayah usaha non-PLN dikarenakan adanya *mismatch demand* yang tidak sesuai dengan target.

Untuk mengatasi masalah tersebut, telah dilakukan beberapa strategi yaitu:

- Perbaiki tata kelola kebijakan regulasi dalam rangka peningkatan iklim investasi melalui penerbitan Perpres Nomor 89 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan tanggal 2 September 2025;
- Dukungan pelaksanaan lelang dan memberikan fasilitas akses pembiayaan proyek RUPTL PLN melalui pengembangan aplikasi *connectivity*.

4. Sub Sektor Energi Baru Terbarukan

Berdasarkan perkembangan investasi subsektor EBT di Indonesia, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain:

- a. Aneka EBT: Terkait aturan TKDN yang terdapat revisi aturan TKDN Peraturan Menteri Perindustrian, kendala lainnya pada masalah pendanaan dan pembebasan lahan. Untuk mengatasi hal tersebut telah terbit Permen ESDM TKDN 11/2024, kemudian diatur syarat perhitungan dalam Kepmen 191.K/EK.01/MEM.E/2024, Kepdirjen EBTKE 150.K/EK.01/DJE/2024, Kepdirjen Gatrik 364.K/TL.09/DJL.4/2024.

Monev dilakukan secara triwulan (melalui rapat), permohonan data dilakukan secara bulanan kepada pengembang melalui surat/media elektronik berupa:

- Telah diidentifikasi Badan Usaha yang mengalami kendala pendanaan. Juga telah dilakukan fasilitasi dengan *lender*/perbankan guna memberikan Solusi atas kendala pendanaan tersebut. Saat ini, fasilitasi dilakukan untuk wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, nantinya akan disusul wilayah-wilayah yang lainnya;
 - Ruang lingkup pembebasan lahan ada pada Pemerintah Daerah.
- b. Bioenergi: Masih ada prognosa terkait beberapa BU Biogas yang akan terbit izin, dengan potensi tambahan investasi 14 juta USD. Pemerintah secara konsisten

menyelenggarakan forum *debottlenecking* untuk Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Bioenergi setiap tiga hingga enam bulan guna mengatasi berbagai kendala operasional. Upaya ini diperkuat melalui optimalisasi kemitraan dengan USAID-SINAR dan GIZ, khususnya dalam memfasilitasi penyusunan studi kelayakan (*feasibility study*), pendanaan, koordinasi pemangku kepentingan, hingga penyelenggaraan forum *matchmaking* yang telah berhasil mempertemukan beberapa mitra potensial. Selain itu, sosialisasi regulasi dan potensi sektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) terus digalakkan melalui pameran strategis demi menarik minat investor baru. Meski target investasi telah direvisi secara signifikan dari 640 juta USD menjadi 64 juta USD, hasil rapat komite investasi menunjukkan capaian yang impresif, di mana realisasi sektor bioenergi bahkan melampaui target hingga 118%. Namun, tantangan pendanaan masih membayangi sektor konservasi energi yang baru mencapai 80% dan sektor panas bumi yang masih tertahan di angka 45,3%.

- c. Konservasi Energi: Adanya perluasan pemberlakuan kewajiban manajemen energi amanat dari PP Nomor 33 tahun 2023 sehingga target pelaporan manajemen energi semakin bertambah banyak dari berbagai sektor. Strategi untuk isu tersebut adalah penyiapan infrastruktur pelaporan berupa pengembangan pelaporan baru untuk penambahan sektor pada aplikasi POME (Pelaporan *Online* Manajemen Energi). Pada 2025 sudah terbit Permen ESDM Nomor 3/2025 tentang Konservasi Energi oleh Pemda, Permen ESDM Nomor 8/2025.
- d. Panas Bumi: beberapa tantangan yang terjadi pada sektor panas bumi yaitu:
 - Terkait TKDN, batas minimum untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), yaitu 24% untuk kapasitas terpasang ≤ 60 MW dan 29% untuk > 60 MW;
 - Tantangan nilai keekonomian proyek panas bumi, pada biaya eksplorasi awal (USD 5–8 juta per sumur), menuntut insentif pemerintah agar harga listrik kompetitif;
 - Lokasi bersinggungan dengan TRHS (*Tropical Rainforest Heritage of Sumatera*) – Situs UNESCO;
 - Isu Sosial (penolakan dari warga pada Lokasi pembangunan PLT Panas

Bumi, isu adat).

Untuk mengatasi masalah tersebut, telah dilakukan beberapa strategi yaitu:

- Telah terbit Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2024 Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, kemudian diatur syarat perhitungan dalam Kepmen Nomor 191.K/EK.01/MEM.E/2024, Kepdirjen EBTKE 150.K/EK.01/DJE/2024, Kepdirjen Gatrik Nomor 364.K/TL.09/DJL.4/2024;
- Telah dilakukan kajian solusi pengurangan biaya pengembangan panas bumi dari sisi pengeboran dan sisi biaya lainnya (PNBP dan Pajak Bumi Bangunan);
- Telah dilakukan kajian optimalisasi pemanfaatan *spare part* pengeboran untuk fasilitas uap antar badan usaha;
- Terus dilakukan koordinasi dengan KLHK untuk dilakukan modifikasi perbatasan yang telah dilakukan oleh KLHK. *Coaching clinic* proses perizinan sektor EBTKE khususnya panas bumi, terkait penyelesaian izin persinggungan;
- Telah dibentuk Tim Penanganan Khusus Isu Sosial (saat ini khusus dari DJ EBTKE) di wilayah proyek area panas bumi.

3.2. Sasaran Program II: Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Sasaran Program II “Layanan Sektor ESDM yang Optimal” didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja Program, yaitu Indeks Kepuasan Layanan dengan satuan “Indeks”.

3.2.1. Indikator Kinerja Program I: Indeks Kepuasan Layanan

Tabel 10. Perkembangan Indeks Kepuasan Layanan

Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
3,48	3,4	3,5	3,33	3,44	3,58	3,43	3,43	100,88

A. Definisi dan Payung Hukum

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Dasar hukum yang mengatur tentang Kepuasan Layanan berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, termasuk kewajiban evaluasi kepuasan masyarakat.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 3) Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- 4) Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggara pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang telah ditentukan. Pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan terkait indikator-

indikator spesifik yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Indikator tersebut yaitu:

Tabel 11. Tabel Unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No.	Unsur Layanan / Indikator SKM	Definisi
1	Persyaratan	Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3	Waktu	Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4	Biaya/Tarif	Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5	Produk Layanan	Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7	Perilaku Pelaksana	Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9	Sarana dan Prasarana	Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

Hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan yang tajam dan memperoleh skala prioritas perbaikan layanan menggunakan metodologi survei yaitu "*importance performance matrix*", yaitu angka gap dari selisih tingkat kepentingan dengan tingkat kepuasan. Dalam perhitungan dengan metode ini, responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan berbagai atribut yang relevan dengan tingkat kinerja (*perceived performance*) pada masing-masing atribut tersebut. Kemudian nilai rata-rata tingkat kepentingan atribut dan kinerja perusahaan akan dianalisis pada *Importance*

Performance Matrix. Metode ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dalam peningkatan skala prioritas perbaikan kualitas pelayanan.

B. Analisis Capaian Kinerja

Capaian Indeks Kepuasan Layanan 2025 telah mencapai target sebesar 3,43 atau sebesar 100,88% dari nilai target sebesar 3,4 dengan predikat mutu layanan “B” kategori “Baik”. Nilai tersebut diperoleh dari seluruh unit layanan publik yang ada di bawah koordinasi unit Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dan dilakukan perhitungan oleh Kementerian ESDM menggunakan perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik.

Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit-unit pelayanan di lingkungan Sekretariat Jenderal telah memenuhi harapan pengguna layanan. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa unsur yang memerlukan peningkatan untuk menjaga konsistensi mutu dan mendorong capaian menuju kategori “Sangat Baik” pada periode berikutnya.

Pengukuran Kepuasan Layanan pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dilakukan pada setiap semester dalam tahun berjalan. Namun demikian, nilai Kepuasan Layanan yang disampaikan kepada Kementerian PANRB merupakan nilai akumulatif semester II Tahun 2025.

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian ESDM. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dilaksanakan dalam rangka menjamin kualitas layanan publik dan dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM.

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan 2025, terdapat 8 (delapan) unit di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang menurunkan (*cascading*) Indeks Kepuasan Layanan, yaitu (1). Biro Organisasi dan SDM; (2). Biro Keuangan; (3). Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol; (4). Biro Hukum; (5). Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama; (6). Biro Umum; (7). Pusat Data dan

Teknologi Informasi ESDM; serta (8). Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara. Berikut capaian Indeks Kepuasan Layanan masing-masing unit di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Tabel 12. Tabel Nilai Kepuasan Layanan pada Unit Eselon I Kementerian ESDM Tahun 2025

No	Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan	Indeks Kepuasan Layanan	Kategori	Jumlah Responden
1	Biro Organisasi dan SDM	3,46	B / Baik	273
2	Biro Keuangan	3,50	B / Baik	99
3	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	3,45	B / Baik	249
4	Biro Hukum	3,42	B / Baik	227
5	Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama	3,43	B / Baik	454
6	Biro Umum	3,45	B / Baik	852
7	Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM	3,38	B / Baik	926
8	Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	3,70	A / Sangat Baik	120
Jumlah Responden				3.200

Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal merupakan agregasi dari nilai Indeks Kepuasan Layanan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Berikut hasil pengolahan data Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal 2025:

Tabel 13. Tabel Hasil Pengolahan Data Indeks Kepuasan Layanan pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025

No	Pertanyaan	Kode	Importance	Weight	Performance	Weighted Index
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	Q1	3,67	0,1128	3,42	0,3856
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	Q2	3,65	0,1119	3,36	0,3755
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	Q3	3,69	0,1132	3,35	0,3794
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan *Jika layanan tidak berbiaya, maka tidak perlu diisi	Q4	3,42	0,1051	3,62	0,3801
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	Q5	3,61	0,1108	3,40	0,3766
6	a. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan (khusus untuk layanan tatap muka). b. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketersediaan informasi dalam sistem	Q6	3,66	0,1122	3,42	0,3836

No	Pertanyaan	Kode	Importance	Weight	Performance	Weighted Index
	<i>online</i> yang mendukung jenis layanan (khusus untuk layanan <i>online</i>)					
7	a. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan (khusus untuk layanan tatap muka). b. Bagaimana pendapat Saudara terkait dengan kemudahan dan kejelasan fitur sistem <i>online</i> yang mendukung jenis layanan (khusus untuk layanan <i>online</i>).	Q7	3,64	0,1116	3,44	0,3842
8	Bagaimana Pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasana	Q8	3,60	0,1106	3,39	0,3751
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	Q9	3,64	0,1119	3,48	0,3891
Total			32,58	1,0000	30,88	3,43
Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025					3,43	
Konversi Nilai					85,75	
Dengan Asumsi Simpang Baku sebesar 0,5 dan jumlah responden (ukuran sampel) sebesar 3.200						
<i>Margin of Errorr (sampling error)</i> Indeks Kepuasan Layanan \pm 0,4% (dengan tingkat konfiden 90%)						

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Nilai Indeks Kepuasan Layanan unit Sekretariat Jenderal KESDM masih rendah jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Layanan unit Eselon I lainnya di Lingkungan Kementerian ESDM. Hal ini disebabkan oleh banyaknya unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang memiliki indikator kinerja kegiatan berupa "Indeks Kepuasan Layanan", sehingga yang perlu dicermati lebih lanjut adalah apakah layanan tersebut merupakan pendukung tugas fungsi layanan pada Sekretariat Jenderal ataukah berupa fungsi layanan administratif. Oleh karena itu, kegiatan tersebut perlu dilakukan pengujian dengan 14 (empat belas) komponen Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yaitu dengan cara mengidentifikasi *output* layanannya.

Masing-masing kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan pada unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM belum memiliki "Standar Pelayanan Publik" sebagai input dalam proses pelayanan publik, namun telah dilakukan penilaian kualitas pelayanan sebagai output pelayanan publik. Sedangkan di unit eselon I lain di lingkungan Kementerian ESDM telah memiliki "Standar Pelayanan Publik" karena sudah bisa membedakan antara "layanan" dengan "tusi".

Monitoring Kepuasan Layanan dilakukan setiap semester beserta dengan tindak lanjut atas hasil temuan dan rekomendasi hasil penilaian Indeks Kepuasan Layanan pada semester sebelumnya.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Strategi untuk meningkatkan pelayanan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM berupa:

- a. Melakukan identifikasi kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;
- b. Melakukan analisis dan penyusunan standar pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- d. Melakukan evaluasi peta proses bisnis dan SOP layanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;
- e. Meningkatkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan melalui penyediaan fasilitas dan sarana prasarana serta program pelayanan publik bagi kelompok rentan;
- f. Melakukan pengembangan kompetensi bagi petugas pelaksana pelayanan publik, baik kompetensi teknis maupun kompetensi yang bersifat *soft skill*;
- g. Mendorong peningkatan inovasi pelayanan publik dan keikutsertaan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik.

Tabel 14. *Benchmarking* Kinerja pada Indeks Kepuasan Layanan pada Masing-masing unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Unit Penyelenggara Pelayanan	IKM	Kategori	Jumlah Responden
1	Sekretariat Jenderal	3,43	B / Baik	3.200
2	Inspektorat Jenderal	3,69	A / Sangat Baik	299
3	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	3,70	A / Sangat Baik	2.039
4	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	3,70	A / Sangat Baik	748
5	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	3,63	A / Sangat Baik	2.093
6	Direktorat Jenderal EBTKE	3,70	A / Sangat Baik	604
7	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM	3,60	A / Sangat Baik	75
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	3,64	A / Sangat Baik	35.748
9	Badan Geologi	3,66	A / Sangat Baik	6.747
10	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	3,43	B / Baik	69
11	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	3,72	A / Sangat Baik	1.278
Total Responden				52.900

3.3. Sasaran Program III: Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif

Sasaran Program III Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif”. Sasaran Program III didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja program yaitu: Nilai SAKIP ESDM dengan satuan Nilai; dan Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal KESDM dengan satuan Indeks.

3.3.1. Indikator Kinerja Program I: Nilai SAKIP ESDM

Tabel 15. Perkembangan Nilai SAKIP ESDM

Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
80,50	81	77,20	78,39	78,57	79,08	78,89	79,15	97,72

A. Definisi dan Payung Hukum

Indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berupa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan pencapaian kinerja instansi pemerintah yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Nilai SAKIP diperoleh dari penjumlahan Komponen yang berasal dari total hasil perkalian antara bobot dikalikan skor/nilai masing-masing variabel Sub-Komponen berdasarkan pemenuhan kualitas dari Kriteria (sebagai probing).

Kriteria merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada

instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Selain berpedoman pada peraturan di atas, implementasi SAKIP pada Kementerian ESDM juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, Nilai SAKIP diperoleh dari penjumlahan empat Komponen Akuntabilitas Kinerja yang berasal dari total hasil perkalian antara bobot dikalikan skor/nilai masing-masing variabel Sub-Komponen berdasarkan pemenuhan kualitas dari Kriteria-kriteria pada Sub-Komponen tersebut. Kriteria merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap Sub-Komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak. Pembobotan masing-masing Komponen dapat terlihat di bawah ini.

Tabel 16. Pembobotan Komponen Akuntabilitas Kinerja

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Sub Komponen 1 "Keberadaan" 20%	Sub Komponen 2 "Kualitas" 30%	Sub Komponen 3 "Pemanfaatan" 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Pengisian jawaban dilakukan pada sub-komponen yang dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E pada LKE yang telah disediakan.

Tata Cara Perhitungan dapat berubah sewaktu-waktu selaras dengan perubahan perundangan yang berlaku. Teknik Penilaian SAKIP dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sub-Komponen Keberadaan

Tabel 17. Sub-Komponen Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan Penilaian Keberadaan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%)
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%)
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

2. Sub-Komponen Kualitas dan Pemanfaatan

Tabel 18. Sub-Komponen Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%)
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%)
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

Kemudian Nilai Akuntabilitas Kinerja yang didapat dapat dikategorikan sebagai berikut.

Tabel 19. Kategori Predikat Berdasarkan Nilai Evaluasi

Nilai	Predikat	Penjelasan
AA	>90 – 100 Sangat Memuaskan	Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk Pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
A	>80 – 90 Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa instansi Pemerintah/Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan Pemerintah berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/Subkoordinator
BB	>70 – 80 Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B	>60 – 70 Baik	Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja
CC	>50 – 60 Cukup (Memadai)	Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C	>30 – 50 Kurang	Sistem dan tatanan dalam akuntabilitas kinerja kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat
D	>0 – 30 Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam akuntabilitas kinerja sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

B. Analisis Capaian Kinerja

Nilai SAKIP Kementerian ESDM Tahun 2025 belum mencapai target kinerja dengan nilai sebesar 79,15 atau sebesar 97,72% dari nilai target sebesar 81, namun mengalami kenaikan sebesar 0,26 jika dibandingkan dengan nilai hasil evaluasi AKIP Kementerian ESDM Tahun sebelumnya (2024) sebesar 78,89. Evaluasi AKIP oleh Kementerian PANRB pada tahun 2025 merupakan tahun ke-2 (kedua) pelaksanaan Evaluasi AKIP melalui metode “*desk evaluation*” yaitu tanpa melalui tatap muka atau pertemuan/diskusi secara formal, termasuk pelaksanaan sampling korespondensi ke unit-unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM, dan hanya berdasarkan data-data dukung yang telah disampaikan oleh Kementerian ESDM melalui aplikasi esr.menpan.go.id. Sebagaimana diketahui, sebelum dilaksanakannya metode evaluasi AKIP oleh Kementerian PANRB melalui “*Desk Evaluation*” (di tahun 2024), penilaian evaluasi AKIP dilaksanakan secara tatap muka dan dilakukan diskusi dengan unit-unit Eselon I Kementerian ESDM.

Berdasarkan surat Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB Nomor B/500/AA.05/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2025, dan dipublikasikan oleh Kementerian PANRB pada 11 Februari 2026, nilai hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Kementerian ESDM 2025 adalah 79,15 dengan predikat BB. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja di Kementerian ESDM termasuk dalam kategori “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada level Kementerian ESDM dan sebagian besar unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM. Hal ini ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Selama empat tahun ke belakang (2020-2023), Nilai SAKIP Kementerian ESDM selalu mengalami kenaikan. Pada 2024 nilai SAKIP menurun, terutama pada Komponen “Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja”. Pada 2025, nilai SAKIP pada Kementerian ESDM kembali mengalami peningkatan sebesar 0,26 dibandingkan nilai SAKIP KESDM 2024.

Tabel 20. Hasil Penilaian SAKIP Kementerian ESDM

No	Komponen	Bobot Nilai*	Bobot Nilai**	Nilai					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	30	24,29	24,4	24,45	24,64	24,46	24,49
2	Pengukuran Kinerja	25	30	17,99	18,72	22,65	22,80	22,77	22,84
3	Pelaporan Kinerja	15	15	12,20	12,24	12,27	12,41	12,43	12,43
4	Evaluasi Internal	10	25	7,44	7,47	19,20	19,23	19,23	19,39
5	Capaian Kinerja	20	-	15,28	15,56	-	-	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100	100	77,20	78,39	78,57	79,08	78,89	79,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja				BB	BB	BB	BB	BB	BB

* Berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No 12 tahun 2015 tentang Evaluasi SAKIP

** Berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No 88 tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi, Kementerian PANRB menyampaikan uraian selengkapnya sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum sepenuhnya mengakomodasi isu-isu strategis lintas sektor dan lintas wilayah yang bersifat kritikal terhadap keberlanjutan kebijakan sektor ESDM. Berdasarkan penelaahan dokumen perencanaan strategis, sejumlah isu strategis dengan urgensi tinggi belum diterjemahkan secara eksplisit ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*). Isu strategis tersebut di atas antara lain, mencakup keadilan dalam transisi energi, keamanan rantai pasok energi dan mineral kritis, serta pengelolaan risiko lingkungan dan sosial dari kebijakan hilirisasi sektor ESDM. Padahal, isu-isu tersebut semakin menentukan keberhasilan kebijakan transisi energi dan hilirisasi, baik dari aspek keberlanjutan sosial, lingkungan, fiskal, maupun legitimasi kebijakan di tingkat nasional dan global.

Ketiadaan perumusan isu-isu tersebut secara eksplisit dalam tujuan dan sasaran strategis menyebabkan alur logika perencanaan—mulai dari isu strategis, tujuan, sasaran, hingga indikator kinerja—belum sepenuhnya menggambarkan perubahan kondisi yang ingin dicapai (*intended outcomes*). Akibatnya, perencanaan kinerja masih lebih menekankan pada capaian program dan output sektoral, sementara pengelolaan risiko strategis jangka

menengah dan panjang sektor ESDM belum terintegrasi secara memadai dalam kerangka kinerja kementerian

- 2) Perjanjian Kinerja unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi dasar penilaian masih merujuk pada periode perencanaan sebelumnya (2021–2024). Dalam kerangka tersebut, Perjanjian Kinerja Eselon I secara umum telah menunjukkan keselarasan vertikal dengan tujuan dan sasaran strategis kementerian pada periode yang sama, khususnya dalam aspek ketahanan energi, kemandirian energi, penguatan investasi sektor ESDM, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Namun demikian, seiring dengan diberlakukannya Renstra Kementerian ESDM periode terbaru yang mengusung arah kebijakan yang lebih transformatif—termasuk transisi energi berkeadilan, keberlanjutan, dan pengelolaan risiko jangka menengah dan panjang—indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja unit kerja Eselon I belum sepenuhnya mencerminkan perubahan paradigma tersebut. Indikator kinerja masih didominasi pendekatan sektoral konvensional, sehingga keterkaitan antara arah kebijakan baru dalam Renstra dengan sasaran dan indikator kinerja unit kerja belum tergambar secara utuh.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara struktural terdapat keselarasan antara Renstra dan Perjanjian Kinerja pada periode sebelumnya, diperlukan penyesuaian substantif ke depan agar perencanaan kinerja unit kerja Eselon I dapat mengikuti dan mendukung secara penuh arah kebijakan dan cara pikir Renstra Kementerian ESDM periode terbaru.

Rekomendasi atas hasil “Perencanaan Kinerja” tersebut berupa :

- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu memperkuat orientasi hasil dalam perencanaan kinerja dengan secara eksplisit mengintegrasikan isu-isu strategis prioritas ke dalam tujuan dan sasaran strategis Renstra. Isu-isu dengan urgensi tinggi, khususnya keadilan transisi energi, keamanan rantai pasok energi dan mineral kritis, serta pengelolaan risiko lingkungan dan sosial dari hilirisasi, perlu dirumuskan sebagai sasaran hasil yang jelas dan terukur. Selain itu, Kementerian ESDM perlu menyempurnakan keterpaduan logika perencanaan dengan memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran

strategis mencerminkan perubahan kondisi yang ingin dicapai, bukan sekadar capaian aktivitas atau *output* sektoral. Penguatan perencanaan berbasis *outcome* dan risiko strategis ini diharapkan dapat meningkatkan peran Renstra sebagai instrumen pengarah kebijakan, mengelola risiko transisi sektor ESDM secara lebih adaptif, serta memperkuat legitimasi dan keberlanjutan kebijakan ESDM di tingkat nasional maupun internasional

- b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu memastikan bahwa penyusunan Perjanjian Kinerja unit kerja Eselon I pada periode berikutnya diselaraskan secara substantif dengan arah kebijakan dan paradigma Renstra Kementerian ESDM periode terbaru. Penyesuaian tersebut perlu mencakup pembaruan sasaran, indikator, dan target kinerja agar tidak hanya mencerminkan kesinambungan struktural, tetapi juga menangkap perubahan cara pandang kebijakan yang lebih transformatif, termasuk aspek transisi energi berkeadilan, keberlanjutan, dan mitigasi risiko jangka panjang sektor ESDM. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Eselon I ke depan diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen penggerak utama implementasi Renstra periode baru, bukan sekadar kelanjutan dari kerangka kinerja periode sebelumnya, serta mampu mendorong pencapaian *outcome* strategis kementerian secara lebih adaptif dan berkelanjutan.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Mekanisme pengukuran kinerja berkala di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara umum telah dilaksanakan dan didukung oleh penyajian informasi capaian kinerja. Namun demikian, analisis yang menyertai hasil pengukuran tersebut belum dilakukan secara tajam dan mendalam untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja. Analisis yang tersedia masih bersifat deskriptif dan normatif, sehingga belum mampu menelusuri akar permasalahan kinerja (*root causes*) secara jelas. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemantauan kinerja belum menghasilkan pembelajaran yang memadai untuk mendukung perbaikan kinerja secara substantif. Alternatif solusi atau opsi penyesuaian strategi yang dirumuskan masih bersifat umum dan belum secara spesifik ditautkan dengan

permasalahan kinerja yang dihadapi. Akibatnya, hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penyesuaian strategi dan intervensi kinerja yang adaptif dan berkelanjutan.

- 2) Hasil pengukuran kinerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum dimanfaatkan secara memadai sebagai dasar penyesuaian strategi, program, maupun intervensi kebijakan. Berdasarkan penelaahan dokumen pengukuran dan monitoring kinerja, proses pemantauan masih cenderung berfokus pada pelaporan capaian kinerja, tanpa diikuti dengan analisis lanjutan yang mendorong revisi arah kebijakan atau perbaikan langkah aksi secara konkret.
- 3) Kondisi ini menyebabkan pembelajaran yang dihasilkan dari pengukuran kinerja belum diterjemahkan secara efektif menjadi perubahan strategi yang adaptif terhadap dinamika sektor ESDM, termasuk perubahan konteks kebijakan, risiko eksternal, maupun capaian kinerja yang belum optimal. Akibatnya, mekanisme pengukuran kinerja belum berfungsi optimal sebagai alat manajemen strategis untuk mengarahkan perbaikan kinerja secara berkelanjutan."

Rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut berupa:

- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu memperkuat kualitas pengukuran kinerja dengan mengarahkan analisis hasil pengukuran pada identifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang bersifat substantif, termasuk penelusuran akar permasalahan kinerja. Analisis kinerja perlu disusun secara lebih tajam dengan mengaitkan capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta implikasinya terhadap pencapaian sasaran strategis.
Selain itu, hasil analisis pengukuran kinerja perlu ditindaklanjuti dengan perumusan alternatif solusi dan opsi penyesuaian strategi yang lebih spesifik dan operasional, sehingga proses pengukuran kinerja tidak hanya berfungsi sebagai pelaporan capaian, tetapi sebagai instrumen pembelajaran dan pengambilan keputusan strategis yang mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
- b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan

strategis dengan memastikan adanya mekanisme penyesuaian strategi, program, dan intervensi kebijakan berdasarkan hasil monitoring kinerja. Proses pengukuran dan monitoring perlu dilengkapi dengan forum analisis dan pengambilan keputusan yang secara eksplisit membahas implikasi capaian kinerja terhadap arah kebijakan dan langkah aksi.

Lebih lanjut koma, hasil pengukuran kinerja perlu digunakan secara sistematis untuk merumuskan perubahan strategi yang adaptif terhadap dinamika sektor ESDM, sehingga pembelajaran dari kinerja tidak berhenti pada pelaporan, tetapi menjadi dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja yang responsif dan berkelanjutan."

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut:

- 1) Laporan kinerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum secara memadai menunjukkan keterkaitan antara hasil pengukuran kinerja dengan rencana tindak lanjut yang diperlukan. Berdasarkan penelaahan dokumen dan informasi pendukung yang tersedia, belum terlihat bagaimana temuan, deviasi, maupun capaian kinerja dianalisis dan dimanfaatkan untuk merumuskan langkah perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan kebijakan dan program. Kondisi tersebut menyebabkan laporan kinerja lebih berfungsi sebagai dokumentasi capaian kinerja, tanpa menampilkan proses pembelajaran dan pengambilan keputusan yang berbasis hasil pengukuran. Akibatnya, pelaporan kinerja belum berperan optimal sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan dan penguatan manajemen kinerja sektor ESDM
- 2) Pelaporan kinerja berkala di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum menyajikan informasi mengenai status progres pelaksanaan rencana perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan penelaahan dokumen dan informasi pendukung yang tersedia, pembaruan atas tindak lanjut rekomendasi maupun langkah perbaikan belum ditampilkan secara konsisten, sehingga sulit menilai sejauh mana rencana perbaikan telah dilaksanakan, hambatan yang dihadapi, serta apakah permasalahan yang sama masih berulang tanpa penanganan yang memadai. Kondisi ini membatasi fungsi

pelaporan kinerja sebagai alat pemantauan efektivitas perbaikan kinerja dari waktu ke waktu.

Rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut berupa:

- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu memperkuat fungsi pelaporan kinerja dengan memastikan adanya keterkaitan yang jelas antara hasil pengukuran kinerja, analisis capaian dan deviasi, serta rencana tindak lanjut yang dirumuskan. Laporan kinerja perlu disusun untuk menunjukkan secara eksplisit bagaimana hasil pengukuran digunakan sebagai dasar penetapan langkah perbaikan, penyesuaian program, maupun penyempurnaan kebijakan.

Selain itu, pelaporan kinerja perlu diarahkan sebagai bagian dari mekanisme *learning loop* dan *adaptive management*, sehingga tidak hanya menyajikan capaian, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan strategis dan perbaikan kinerja yang responsif terhadap dinamika dan risiko sektor ESDM.

- b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu memperkuat pelaporan kinerja berkala dengan menyajikan informasi mengenai status progres pelaksanaan rencana perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaporan kinerja perlu dilengkapi dengan pembaruan yang sistematis atas tindak lanjut rekomendasi dan langkah perbaikan, termasuk capaian progres, hambatan yang dihadapi, serta langkah korektif yang diambil. Dengan demikian, pelaporan kinerja dapat berfungsi sebagai instrumen pemantauan efektivitas perbaikan kinerja dari waktu ke waktu dan mencegah terulangnya permasalahan kinerja yang sama.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Laporan Hasil Evaluasi Internal di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih menunjukkan kualitas yang belum konsisten antar unit kerja. Berdasarkan penelaahan dokumen dan informasi pendukung yang tersedia, sebagian laporan evaluasi internal belum menyajikan temuan kritis yang mampu menggambarkan akar permasalahan kinerja serta area kinerja yang memerlukan perbaikan secara jelas. Fokus evaluasi masih cenderung pada

pemenuhan dokumen dan penyajian capaian, tanpa analisis mendalam mengenai faktor penyebab keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja.

Selain itu, rekomendasi perbaikan yang dirumuskan dalam laporan evaluasi internal masih bersifat umum dan normatif, serta belum disusun secara tajam dan operasional. Kondisi tersebut menyebabkan hasil evaluasi internal belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan peningkatan kinerja, serta membatasi peran evaluasi internal sebagai *early warning system* dalam pengelolaan kinerja kementerian.

- 2) Evaluasi internal kinerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum secara memadai menilai aspek budaya kinerja dan perubahan perilaku yang berorientasi pada hasil. Berdasarkan penelaahan dokumen dan informasi pendukung yang tersedia, fokus evaluasi masih terbatas pada pemenuhan dokumen dan capaian angka, tanpa disertai penilaian mengenai bagaimana perilaku pegawai, pola kerja unit, serta komitmen dan peran pimpinan memengaruhi keberhasilan maupun ketidaktercapaian kinerja.

Ketiadaan penilaian atas aspek budaya kinerja dan perilaku tersebut menyebabkan evaluasi internal belum sepenuhnya komprehensif dalam menggambarkan kesiapan organisasi untuk menjalankan agenda transformasi kebijakan dan mencapai hasil yang berkelanjutan. Akibatnya, evaluasi internal belum optimal dalam mengidentifikasi faktor non-teknis yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan keberhasilan implementasi kebijakan sektor ESDM.

Rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut berupa:

- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu meningkatkan kualitas dan konsistensi pelaksanaan evaluasi internal kinerja dengan memastikan bahwa Laporan Hasil Evaluasi Internal disusun secara analitis, kritis, dan berorientasi pada identifikasi akar permasalahan kinerja. Evaluasi internal perlu diarahkan untuk menghasilkan temuan yang fokus pada area perbaikan strategis serta rekomendasi yang spesifik, operasional, dan dapat ditindaklanjuti.

Selain itu, diperlukan upaya standardisasi dan penguatan kualitas evaluasi internal lintas unit kerja, agar hasil evaluasi memiliki mutu yang relatif seragam dan dapat digunakan secara efektif sebagai dasar pengambilan

keputusan, perbaikan kinerja, dan pembelajaran organisasi secara berkelanjutan.

- b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu memperluas cakupan evaluasi internal kinerja dengan memasukkan penilaian terhadap budaya kinerja dan perubahan perilaku yang mendukung pencapaian hasil. Evaluasi internal perlu dirancang untuk menilai konsistensi perilaku kerja, efektivitas pola koordinasi antar unit, serta peran dan komitmen pimpinan dalam mendorong pencapaian kinerja dan pengelolaan perubahan kebijakan. Penguatan evaluasi internal berbasis perilaku dan budaya kinerja tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas diagnosis kinerja, mendukung pembelajaran organisasi, serta memastikan kesiapan organisasi dalam mencapai *outcome* strategis dan keberlanjutan kebijakan sektor ESDM.

Pada 2025, telah dilaksanakan beberapa tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian PANRB berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/595/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, di antaranya:

- 1) Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya.

Tindak lanjut:

Kementerian ESDM telah menyusun Rancangan Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 yang telah memperhatikan catatan-catatan hasil evaluasi capaian kinerja IKU renstra periode sebelumnya. Sebagai contoh, IKU Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional telah diubah menjadi Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor ESDM untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi yang mendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi. Perubahan IKU tersebut dilakukan untuk menggambarkan kesesuaian kinerja dengan *outcome*.

- 2) Kementerian ESDM agar mereviu kembali penjenjangan kinerja yang sudah disusun dengan memperhatikan hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja dan menggali kembali *critical success factor* (CSF) yang berpotensi mendukung kinerja di atasnya. Hasil perbaikan penjenjangan kinerja tersebut agar dimanfaatkan dalam menyusun dokumen perencanaan untuk periode perencanaan ke depan sehingga kualitas perencanaan kinerja yang dimiliki saat ini dapat semakin lebih baik.

Tindak lanjut:

Telah disusun pohon kinerja hingga level Sasaran Kegiatan yang termuat dalam Rancangan Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, berupa tabel perencanaan kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama, maupun tabel yang menunjukkan keterkaitan antara IKU dengan Indikator Kinerja Program di masing-masing unit eselon I.

- 3) Melakukan identifikasi potensi *crosscutting* kinerja yang mendukung kinerja dan penyelesaian isu strategis di Kementerian ESDM dengan memanfaatkan penjenjangan kinerja yang ada, sehingga kualitas kolaborasi dalam mewujudkan kinerja dapat semakin baik dan lebih konkrit.

Tindak lanjut:

Telah disusun informasi *crosscutting* pada masing-masing Indikator Kinerja Utama. Informasi tersebut telah dimuat pada Rancangan Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan, Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Target Kinerja Kementerian ESDM 2025-2029.

- 4) Menyampaikan hasil laporan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi unit kerja secara berkala dalam pencapaian kinerja.

Tindak lanjut:

Telah disusun matriks rencana aksi kegiatan pada level kementerian dan unit eselon I beserta realisasi per triwulan. Di samping itu, telah disusun Laporan Kinerja Interim per Triwulan pada level kementerian dan unit eselon I. Penyusunan laporan kinerja tersebut juga didukung oleh pelaksanaan pengukuran kinerja melalui aplikasi Goals Kinerja Organisasi.

- 5) Memanfaatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian kinerja secara berkala dalam mengidentifikasi program dan/atau kegiatan yang kurang berdampak pada pencapaian kinerja sebagai bahan masukan perbaikan untuk perencanaan selanjutnya.

Tindak lanjut:

Laporan kinerja interim per triwulan telah menyertakan informasi atas evaluasi kondisi masing-masing kinerja IKU.

- 6) Mendorong seluruh unit kerja agar memberikan informasi yang spesifik dan konkrit dalam laporan kinerja terhadap upaya ke depannya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki, mempertahankan, maupun meningkatkan kinerja.

Tindak lanjut:

Telah disusun Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja Interim per Triwulan pada level kementerian dan unit eselon I, yang menyampaikan informasi mengenai penjelasan capaian kinerja, kendala atau masalah yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, dan rencana aksi atau tindak lanjut untuk peningkatan kinerjanya.

- 7) Sama halnya seperti pengukuran kinerja, informasi dalam laporan kinerja dimanfaatkan sebagai acuan dalam penentuan strategi ke depannya, baik itu menyesuaikan program dan aktivitas yang sangat mendukung terhadap kinerja organisasi, maupun penetapan dalam target kinerja.

Tindak lanjut:

Laporan kinerja telah memuat penjelasan mengenai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

- 8) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memberikan informasi dan rekomendasi yang spesifik terhadap perbaikan dan permasalahan yang dihadapi setiap unit kerja dalam implementasi SAKIP. Selain itu, evaluator internal juga memantau kualitas tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh setiap unit kerja secara berkala, agar perbaikan tidak hanya pada aspek pemenuhan melainkan juga pada aspek kualitas dan pemanfaatan.

Tindak lanjut:

Telah dilaksanakan evaluasi AKIP pada masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM dan telah disusun matriks monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasinya.

- 9) Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.

Tindak lanjut:

Peningkatan akuntabilitas dijabarkan melalui pelaksanaan reviu atas laporan kinerja tahunan kementerian pada 2024. Serta telah dilakukan monitoring rencana aksi tindak lanjut rekomedasi hasil evaluasi SAKIP.

Nilai SAKIP Kementerian ESDM pada 2024 nilainya menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Penurunan nilai terjadi pada Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja seperti yang telah dijelaskan pada hasil evaluasi Kementerian PANRB. Capaian tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah (target 2029 pada renstra) maka nilainya masih berada di bawah target.

Untuk lebih memperkaya dan meningkatkan implementasi SAKIP pada Kementerian ESDM, maka dilakukan *benchmarking* terhadap instansi lain, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki Nilai SAKIP lebih tinggi dibandingkan Kementerian ESDM, seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 21. Perbandingan Nilai SAKIP Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

	Komponen yang dinilai	Bobot	KESDM		KKP	
			2024	2025	2024	2025
a	Perencanaan Kinerja	30	24,46	24,49	27,12	27,15
b	Pengukuran Kinerja	30	22,77	22,84	25,47	25,56
c	Pelaporan Kinerja	15	12,43	12,43	12,76	12,85
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,23	19,39	18,66	18,79
Nilai Hasil Evaluasi		100	79,08	79,15	83,65	84,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	A	A

Best Practice yang dapat diambil dari Kementerian kelautan dan Perikanan pada komponen perencanaan yaitu terdapat dialog kinerja organisasi pada aspek perencanaan, keterlibatan pimpinan, perjenjangan kinerja, komponen pengukuran kinerja terdapat pedoman verifikasi, komponen pelaporan kinerja terdapat pengklasifikasian informasi kinerja berdasarkan definisi dan payung hukum, analisisi capaian kinerja, program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja, dan upaya perbaikan serta penyempurnaan kinerja.

Pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, Indikator Nilai SAKIP Kementerian ESDM tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, mengingat indikator tersebut merupakan indikator meso dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi, sehingga indikator ini berada pada level Indikator Sasaran Kegiatan.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian kinerja SAKIP Kementerian ESDM, telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Manual Indikator Kinerja;
- 2) Penyusunan *Standard Operating Prosedur* (SOP) untuk kegiatan penyusunan, penetapan dan revisi Perjanjian Kinerja, pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja, pelaporan kinerja interim dan tahunan;
- 3) Penyusunan rencana aksi kegiatan pada setiap unit kerja;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja unit kerja melalui aplikasi Goals Kinerja Organisasi;
- 5) Penyusunan laporan kinerja interim pada setiap unit kerja;
- 6) Penetapan Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/PW.03/MEM.I/2025 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian ESDM;
- 7) Pelaksanaan Evaluasi AKIP di setiap unit eselon I dan penyusunan matriks tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB dan *benchmarking* terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka beberapa hal yang dapat menjadi fokus dalam upaya peningkatan nilai SAKIP Kementerian ESDM pada periode selanjutnya, antara lain:

- 1) Penyusunan rencana aksi kegiatan pada setiap unit kerja;
- 2) Optimalisasi penggunaan aplikasi Goals dalam perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala;
- 3) Penyempurnaan penjenjangan kinerja/pohon kinerja;
- 4) Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja dalam perbaikan perencanaan kinerja dan anggaran;
- 5) Penguatan peran APIP dalam pelaksanaan evaluasi AKIP; dan
- 6) Peningkatan kualitas pemantauan Tindak Lanjut LHE per unit kerja secara berkala oleh APIP.

3.3.2. Indikator Kinerja Program II: Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Tabel 22. Perkembangan Nilai Tingkat Maturitas SPIP pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
4,0	3,9	3,5	4,302	3,679	3,440	3,488	3,721	95,41

A. Definisi dan Payung Hukum

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diselenggarakan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimuat pada ayat (3) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk itu, Kementerian ESDM telah menyelenggarakan SPIP dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian ESDM. Pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri di atas, masing-masing unit utama di Kementerian ESDM wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur-unsur:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi; dan
5. Pemantauan pengendalian intern.

Dalam penyelenggaraan SPIP, perlu adanya pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah nyata yang dilaksanakan dalam bentuk desain penyelenggaraan yang akan digunakan sebagai panduan dalam rangka keefektifan penerapan SPIP di lingkungan Kementerian ESDM.

Tabel 23. Interval Skor Nilai Tingkat Maturitas

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{skor} < 2,00$
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{skor} < 3,00$
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{skor} < 4,00$
4	Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{skor} < 4,50$
5	Optimum	$\geq 4,50$

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan mengacu Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada 7 April 2021. Pedoman ini mengatur Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas dalam satu peraturan yang sekaligus menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya. Pedoman ini menjadi pembaruan terhadap fokus dan komponen pembinaan penyelenggaraan SPIP yang mengintegrasikan SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari pelaksanaan oleh setiap unit di lingkungan Kementerian ESDM dengan dikoordinatori oleh Sekretariat Jenderal, kemudian hasil penilaian tersebut dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP. Selanjutnya BPKP melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK).

B. Analisis Capaian Kinerja

Penyelenggaraan penilaian Maturitas SPIP di lingkungan Kementerian ESDM pada 2025 diawali oleh pelaksanaan Penilaian Mandiri, yang kemudian dilanjutkan dengan Penjaminan Kualitas (PK) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian ESDM 2024-2025 dilakukan pada 5 (lima) Unit Eselon I yaitu:

1. Satker Wajib yaitu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
2. Satker Penanggung Jawab yaitu Unit Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas tersebut, Kementerian ESDM mendapat skor sebesar “4,581” dengan kata lain telah ada pada level “Optimum”. Hasil Penjaminan Kualitas yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM terhadap hasil Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP di lingkungan Kementerian ESDM menunjukkan bahwa proses penilaian telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penjaminan kualitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri dilakukan secara objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mencerminkan kondisi nyata penerapan SPIP di masing-masing unit kerja.

Tabel 24. Rincian Penilaian Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Nilai PM	Nilai PK	Nilai Evaluasi
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP			4,675	4,581	3,721
Penetapan Tujuan		40,00%	2,000	2,000	1,800
Kualitas Sasaran Strategis	5,000	50,00%	2,500	2,500	2,000

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Nilai PM	Nilai PK	Nilai Evaluasi
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5,000	50,00%	2,500	2,500	2,500
Sub Jumlah Penetapan Tujuan		100,00%	5,000	5,000	4,500
Penetapan Tujuan					
Struktur dan Proses		30,00%	1,475	1,441	1,081
Lingkungan Pengendalian					
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	4,833	3,75%	0,181	0,181	0,145
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	5,000	3,75%	0,188	0,188	0,131
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	5,000	3,75%	0,188	0,163	0,128
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	4,667	3,75%	0,175	0,163	0,131
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	5,000	3,75%	0,188	0,188	0,131
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	4,889	3,75%	0,183	0,171	0,128
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	4,333	3,75%	0,163	0,163	0,141
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	5,000	3,75%	0,188	0,188	0,136
Penilaian Risiko					
Identifikasi Risiko (2.1)	5,000	10,00%	0,500	0,478	0,358
Analisis Risiko (2.2)	4,944	10,00%	0,494	0,481	0,349
Kegiatan Pengendalian					
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	5,000	2,27%	0,114	0,114	0,097
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	5,000	2,27%	0,114	0,114	0,080
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	5,000	2,27%	0,114	0,114	0,080
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	4,667	2,27%	0,106	0,106	0,068
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	5,000	2,27%	0,114	0,114	0,074
Pemisahan Fungsi (3.6)	5,000	2,27%	0,114	0,114	0,074
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	5,000	2,27%	0,114	0,114	0,080
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	5,000	2,27%	0,114	0,106	0,080
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	5,000	2,27%	0,114	0,114	0,080

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Nilai PM	Nilai PK	Nilai Evaluasi
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	5,000	2,27%	0,114	0,114	0,085
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	5,000	2,27%	0,114	0,106	0,085
Informasi dan Komunikasi					
Informasi yang Relevan (4.1)	4,583	5,00%	0,229	0,229	0,178
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5,000	5,00%	0,250	0,250	0,200
Pemantauan					
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	5,000	7,50%	0,375	0,375	0,275
Evaluasi Terpisah (5.2)	5,000	7,50%	0,375	0,363	0,291
Sub Jumlah Struktur Dan Proses		100%	4,918	4,805	3,603
Pencapaian Tujuan SPIP		30,00%	1,200	1,140	0,840
Efektivitas dan Efisiensi					
Capaian Outcome	5,000	20,00%	1,000	0,800	0,600
Capaian Output	5,000	10,00%	0,500	0,500	0,500
Keandalan Laporan Keuangan					
Opini LK	3,000	25,00%	0,750	0,750	0,750
Pengamanan atas Aset					
Catatan Pengamanan Aset	3,000	25,00%	0,750	0,750	0,750
Ketaatan pada Peraturan					
Temuan Ketaatan - BPK	5,000	20,00%	1,000	1,000	0,200
IEPK					
Sub Jumlah Pencapaian Tujuan		100,00%	4,000	3,800	2,800

Berdasarkan surat Direktur Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor PE.09.03/S-01/D102/1/2026 tanggal 2 Januari 2026 hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, didapati tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian ESDM adalah sebesar 3,721 atau masih berada pada level "Terdefinisi". Hasil itu lebih rendah dari hasil Penjaminan Kualitas yang dilakukan Inspektorat Jenderal sebesar 4,581. Penilaian evaluasi yang dilakukan BPKP meliputi:

- a) Kesesuaian atas proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
- b) Pelaksanaan tindak lanjut atas *Area of Improvement* (AOI) pada penilaian SPIP tahun sebelumnya;

- c) Kesesuaian atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- d) Potret pengendalian umum; dan
- e) Potret pengelolaan pengendalian pada sektor yang dilakukan pendalaman saat evaluasi, yang meliputi proses perencanaan, proses pengendalian atas proses bisnis dan gambaran pemeriksaan eksternal.

Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Komponen Penetapan Tujuan

Terdapat koreksi nilai pada komponen Penetapan Tujuan yang disebabkan:

- a. Terdapat sasaran strategis yang tidak berorientasi pada hasil, yaitu “meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM”
- b. Terdapat indikator kinerja sasaran strategis yang belum tepat dan baik, yaitu:
 - 1) Jumlah Pengembangan SDM yang kompeten dan Profesional yang masih belum cukup menggambarkan sasaran. Indikator harus dapat menggambarkan peningkatan kualitas hasil pengembangan sumber daya manusia.
 - 2) Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN yang masih belum cukup menggambarkan kontribusi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
 - 3) Persentase Realisasi Investasi yang masih belum cukup menggambarkan kontribusi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- c. Terdapat target kinerja sasaran strategis yang belum baik yaitu:
 - 1) Terdapat 68.215 orang untuk target jumlah pengembangan SDM yang kompeten dan profesional. Target tersebut tidak SMART-C karena penyusunan target harus dapat diukur secara berkesinambungan.
 - 2) Terdapat 95% persentase realisasi penerimaan PNBPN. Target tersebut tidak memperhatikan capaian tahun lalu dan peningkatan ruang fiskal dapat dinilai dari berapa Rupiah yang telah direalisasikan diterima sebagai PNBPN.

2. Komponen Struktur dan Proses

Area of improvement atas pengendalian pada komponen struktur dan proses sebagai berikut:

- a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)

Kementerian ESDM perlu mengembangkan kegiatan pembelajaran anti korupsi melibatkan pihak internal dan eksternal yang dilakukan secara terjadwal dan mengevaluasi efektivitasnya. Beberapa praktik yang telah dilakukan adalah pelaksanaan *e-learning* peningkatan pemahaman gratifikasi, pelatihan refleksi dan aktualisasi integritas (PRESTASI), dan Jambore Integritas. Namun keseluruhan aktivitas tersebut tidak terjadwal rutin dan terstruktur sebagai fondasi layanan prima dan berintegritas.

b. Komitmen terhadap kompetensi (1.2)

Analisis terkait kompetensi SDM yang ada belum dilakukan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan pegawai tidak berbasis pada kebutuhan jabatan dan risiko kinerja organisasi. Atas hal tersebut, perlu diupayakan untuk menyusun dan menetapkan dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang memuat dimensi kompetensi teknis dan manajerial. Selain itu diperlukan juga pemetaan dan analisis kesenjangan kompetensi (*competency gap analysis*) terhadap seluruh pegawai untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas.

c. Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)

Seluruh keputusan pimpinan instansi maupun pimpinan unit kerja secara umum perlu menggunakan informasi terkait risiko di tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis Kementerian ESDM.

d. Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan (1.4)

Telah terdapat pembaharuan struktur organisasi di Kementerian ESDM sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal tersebut sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, belum terlihat adanya evaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas struktur organisasi, kesesuaian proses bisnis, penjabaran ke dalam SOP, hubungan dan jenjang pelaporan intern/arus data dan informasi serta pemetaan dukungan kebutuhan pegawai.

e. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)

Evaluasi secara berkala dan berkelanjutan belum dilaksanakan atas kebijakan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, pelaksanaan oleh pihak – pihak

yang menerima pendelegasian, serta penyampaian pelaporan kepada pihak yang memberikan wewenang secara berkala sesuai kebijakan.

f. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)

Sebagian besar satker pendukung capaian sasaran strategis di lingkungan Kementerian ESDM dan satker pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian ESDM belum melaksanakan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas kesesuaian pengelolaan SDM dengan perencanaan yang disusun, pemutakhiran dan keandalan *database* kepegawaian untuk perencanaan pengelolaan SDM serta penanganan risiko yang disebabkan kelemahan SDM. Selain itu, belum terdapat bukti bahwa peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko dapat mendorong kinerja yang lebih baik.

g. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)

Sebagian besar satker pendukung capaian sasaran strategis di lingkungan Kementerian ESDM serta satker pengelolaan keuangan, aset, dan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian ESDM belum melaksanakan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas pelaksanaan komunikasi, koordinasi, pertukaran data dan informasi dengan unit/organisasi/mitra kerja. Selain itu Kementerian ESDM belum memiliki kebijakan pengelolaan risiko terintegrasi terkait kemitraan terhadap semua kemitraan yang memiliki peran yang penting dalam organisasi yaitu:

- (1) Manajemen risiko menyatu dalam proses perencanaan kegiatan kemitraan;
- (2) Manajemen risiko diterapkan di seluruh kegiatan kemitraan;
- (3) Manajemen risiko dirancang untuk mengelola seluruh risiko yang telah dimitigasi
- (4) Hasil dari manajemen risiko dituangkan ke dalam dokumen kinerja dan pengambilan keputusan

h. Identifikasi Risiko (2.1)

Kementerian ESDM belum memiliki kebijakan Manajemen Risiko pada tingkat kementerian. Selain itu, identifikasi risiko dan *risk register* (RR) yang dimiliki belum menjadi acuan dalam perencanaan serta belum konsisten dilakukan *updating risk register* secara berkala.

i. Analisis Risiko (2.2)

Kementerian ESDM belum melakukan pemantauan untuk menghasilkan tren risiko, yaitu peningkatan/penurunan skala risiko yang didorong oleh efektivitas pengendalian. Selain itu, belum terdapat *asesmen* risiko korupsi pada kegiatan utama yang menghasilkan peta risiko korupsi, rencana tindak pengendalian (RTP) terjadwal dan bukti RTP dilaksanakan.

j. Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)

Sebagian besar satker pendukung capaian sasaran strategis di lingkungan Kementerian ESDM, serta satker pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian ESDM belum melaksanakan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas kesesuaian pembinaan SDM dengan perencanaan, gap kompetensi pegawai dan risiko yang disebabkan kelemahan SDM.

k. Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)

Sebagian besar satker pendukung capaian sasaran strategis di lingkungan Kementerian ESDM, serta satker pengelolaan keuangan, aset, dan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian ESDM belum melaksanakan reviu secara berkala terhadap kebijakan/prosedur penetapan indikator dan ukuran kinerja dari organisasi, unit kerja, kegiatan, sampai dengan pegawai dan ditindaklanjuti dengan perbaikan perumusan indikator dan ukuran kinerja.

l. Pemisahan Fungsi (3.6)

Sebagian besar satker pendukung capaian sasaran strategis di lingkungan Kementerian ESDM, serta satker pengelolaan keuangan, aset, dan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian ESDM belum melaksanakan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas kesesuaian pelaksanaan pemisahan fungsi dengan ketentuan baik pada kegiatan yang terkait dengan keuangan maupun kegiatan teknis operasional organisasi serta risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur.

m. Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)

Sebagian besar satker pendukung capaian sasaran strategis di lingkungan Kementerian ESDM, serta satker pengelolaan keuangan, aset, dan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian ESDM belum melaksanakan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas kesesuaian otorisasi dengan

ketentuan pada kegiatan yang terkait dengan keuangan maupun kegiatan teknis operasional organisasi serta risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur.

n. Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)

Sebagian besar satker pendukung capaian sasaran strategis di lingkungan Kementerian ESDM, serta satker fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian ESDM belum melaksanakan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas kesesuaian pelaksanaan pertanggungjawaban dengan ketentuan serta risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur.

o. Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)

Sebagian besar satker pendukung capaian sasaran strategis di lingkungan Kementerian ESDM, serta satker pengelolaan aset, dan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian ESDM belum melaksanakan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas kesesuaian pendokumentasian dengan ketentuan dan risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur.

p. Informasi yang Relevan (4.1)

Pengomunikasian strategi dan kebijakan MR belum optimal karena belum seluruh unit organisasi dapat mendorong lebih dari 60% pegawai untuk memiliki pengetahuan tersebut. RR dan RTP tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis kementerian telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait dan dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan, tetapi belum menjadi bahan pembelajaran dan inovasi.

q. Pemantauan Berkelanjutan (5.1)

Pemantauan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian dan pemantauan kinerja telah dilaksanakan pada level program dan kegiatan sampai dengan kinerja level individu, tetapi belum dilakukan monitoring tindak lanjut sehingga hasil pemantauan belum terkelola dengan baik.

r. Evaluasi Terpisah (5.2)

Hasil evaluasi terpisah belum seluruhnya dimonitoring, ditindaklanjuti dan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan. Selain itu reviu independen terhadap proses manajemen risiko belum memadai, dimana belum seluruh hasil reviu

terhadap implementasi tindak pengendalian risiko tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis kementerian ditindaklanjuti dan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan.

3. Komponen Pencapaian Tujuan


Terdapat perubahan nilai komponen Pencapaian Tujuan pada unsur Capaian *Outcome* karena apabila Indikator Kinerja tidak tepat maka capaian kinerjanya tidak dapat dihitung. Selain itu, terdapat perubahan nilai komponen Pencapaian Tujuan pada unsur Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Jumlah temuan atas ketidakpatuhan dalam LHP BPK adalah lebih dari 5 temuan pada laporan tahun terakhir.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Penjaminan Kualitas terhadap Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tersebut, BPKP memberikan saran/rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, antara lain:

- 1) Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja pada Kementerian ESDM untuk menyusun rencana aksi atas *Area of Improvement* pada struktur dan proses dalam rangka meningkatkan level maturitas SPIP Kementerian ESDM;
- 2) Bersama dengan seluruh unit kerja pada Kementerian ESDM untuk melakukan evaluasi secara berkala dan memastikan dilaksanakannya perbaikan berkelanjutan atas desain kebijakan dan implementasi pengendalian termasuk pengendalian atas korupsi;
- 3) Mengukur efektivitas dan manfaat pengendalian terhadap pencapaian tujuan organisasi;
- 4) Melakukan pemutakhiran register risiko korupsi secara periodik dan konsisten;
- 5) Melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko dengan:
 - a. Melakukan identifikasi risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama antar lembaga;
 - b. Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja pada seluruh unit kerja;
 - c. Memantau, mengevaluasi, dan menyusun tren risiko dari hasil pemutakhiran Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), yaitu

peningkatan/penurunan skala risiko yang didorong oleh efektivitas pengendalian; dan

- d. Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko agar melekat dengan proses bisnis utama dari sebagian besar satuan kerja dan menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan strategis Kementerian ESDM, perencanaan strategis unit kerja, dan operasional satuan kerja.



*Tahun 2021 tidak terdapat hasil evaluasi BPKP dikarenakan pandemi COVID-19

Gambar 5. Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP dan Hasil Evaluasi

Sesuai dokumen Perjanjian Kinerja pada 2025, Kementerian ESDM menargetkan pencapaian maturitas SPIP pada level 3,72. Sementara hasil evaluasi BPKP menunjukkan bahwa tingkat maturitas yang tercapai adalah 3,721, sehingga telah mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan dalam pencapaian Tingkat Maturitas SPIP Kementerian ESDM antara lain:

1. Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 baru ditetapkan pada 30 Desember 2025 sehingga sasaran strategis/program/kegiatan dan indikator kinerja masih menggunakan informasi kinerja pada periode sebelumnya, yang berpotensi mengurangi nilai pada Komponen Penetapan Tujuan;
2. Penerapan manajemen risiko belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh di setiap proses bisnis kementerian.

Inspektorat Jenderal telah melakukan *benchmarking* dengan Kementerian PUPR yang telah menerapkan *second line of defense* dalam pengawasan dengan memiliki Unit Kepatuhan Internal yang terintegrasi di seluruh unit Eselon I. Adapun hasil evaluasi SPIP Terintegrasi yang dilakukan BPKP terhadap Kementerian PUPR berada di level 4 pada 2023, meningkat dari semula berada di level 3 pada 2022. Pada level ini, menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP telah menjadi budaya organisasi yang melekat pada setiap individu, tidak lagi menjadi sekadar aturan atau prosedur yang harus diikuti.

Selama lima tahun perjalanan Renstra 2020-2024, Tingkat Maturitas SPIP Kementerian ESDM cenderung menurun, terutama dalam dua tahun terakhir yang diakibatkan adanya penalti yang dikenakan kepada Kementerian ESDM. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (target tahun 2029 pada renstra) sebesar 4, maka capaian tahun 2025 masih di bawah target.

Pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, Indikator Indeks Maturitas SPIP tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Kementerian ESDM, mengingat indikator tersebut merupakan indikator meso dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi, sehingga berada pada level Indikator Kinerja Kegiatan.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pada 2025, Kementerian ESDM telah berupaya untuk meningkatkan nilai Maturitas SPIP melalui kegiatan-kegiatan, di antaranya:

1. Melakukan identifikasi dan evaluasi atas beberapa indikator dan target pada Rencana Strategis Kementerian ESDM mulai dari Sasaran Strategis sampai dengan Sasaran Program yang belum cukup/belum tepat;
2. Berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan telaah atas Rencana Strategis 2025-2029;
3. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas penerapan pengendalian intern untuk memperoleh gambaran efektivitas pengendalian internal yang ada dan melaksanakan pembinaan secara lebih optimal;
4. Melakukan audit menyeluruh atas pelaksanaan belanja pegawai, barang dan modal atas seluruh satker di lingkungan Kementerian ESDM.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Kementerian ESDM akan terus berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Maturitas SPIP, melalui:

1. Pembentukan Tim Asesor PM mempertimbangkan persyaratan “minimal sepertiga tim telah mengikuti bimtek SPIP”;
2. Reviu Pengendalian Sistem Informasi pada aplikasi PNBP mengenai tata cara monitoring, verifikasi, dan rekonsiliasi data agar temuan BPK tidak berulang;
3. Penguatan metodologi dan dokumentasi tim asesor PM dengan cara sebagai berikut:
 - a. Verifikasi Kualifikasi Tim
Sebelum memulai penilaian, pastikan dan dokumentasikan bahwa minimal sepertiga anggota Tim Asesor telah mengikuti bimtek SPIP.
 - b. Susun Jejak Audit (*Audit Trail*)
Wajibkan Tim Asesor untuk mendokumentasikan setiap langkah penilaian, termasuk siapa yang diwawancarai, dokumen apa yang direviu, dan justifikasi untuk setiap skor yang diberikan agar prosesnya dapat dilacak ulang.
 - c. Terapkan Manajemen Bukti Terpusat
Gunakan repositori digital terpusat (misalnya folder bersama) di mana setiap bukti pendukung diberi nama yang jelas dan ditautkan (*hyperlink*) langsung dari Kertas Kerja yang relevan agar bukti yang disampaikan sinkron antar-*grade*.
4. Berkoordinasi dengan BPSDM untuk melaksanakan pelatihan yang berfokus meningkatkan kemampuan asesor untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyusun sasaran strategis yang berorientasi pada *outcome* (dampak), bukan *output* (aktivitas).
 - b. Menggunakan teknik *logic model* atau *strategy map* untuk memastikan alur *cascading* yang logis dari level strategis hingga operasional.
 - c. Menggunakan data capaian kinerja historis sebagai dasar penetapan target agar lebih realistis.
5. Menyusun rencana aksi atas *Area of Improvement* pada struktur dan proses;
6. Meningkatkan kualitas Register Risiko;

7. Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko pada setiap proses bisnis satuan kerja.

3.4. Sasaran Program IV: Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas

Sasaran Program IV Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas”. Sasaran Strategis IV didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja program yaitu: Indeks Kualitas Kebijakan dengan satuan indeks; dan Indeks Implementasi Kebijakan dengan satuan indeks.

3.4.1. Indikator Kinerja Program I: Indeks Kualitas Kebijakan

Tabel 25. Perkembangan Indeks Kualitas Kebijakan

Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
89,48	78	62	69,28	82,81	77,83	85,58	77,15	98,91

A. Definisi dan Payung Hukum

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan salah satu indikator meso yang terdapat dalam komponen penilaian Reformasi Birokrasi General sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Penilaian IKK secara nasional dilaksanakan dua tahun sekali dan telah dimulai pada tahun 2021.

IKK adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda, formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan, sebagaimana ditunjukkan pada kerangka di bawah ini.



Gambar 6. Kerangka Indeks Kualitas Kebijakan

Berikut ini adalah penentuan predikat berdasarkan hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan:

Tabel 26. Tabel Predikat berdasarkan hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan

No	Nilai	Predikat
1	91,00 – 100	Unggul
2	80,00 – 90,99	Sangat Baik
3	65,00 – 79,99	Baik
4	50,00 – 64,99	Cukup
5	< 50,00	Kurang

B. Analisis Capaian Kinerja

Pada pelaksanaan pengukuran IKK 2025 terdapat pembaruan mekanisme, yaitu:

1. Kebijakan yang menjadi Objek Pengukuran adalah Kebijakan Pembangunan Strategis dari instansi pemerintah pusat untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian;
2. Jumlah Kebijakan yang menjadi Objek Pengukuran, sebanyak 3 kebijakan pada setiap instansi yang telah diimplementasikan paling lama untuk kurun waktu 3 tahun;

3. Instrumen Pengukuran, menjadi lebih ringkas, lugas dan selaras yang dapat menunjukkan hasil/dampak dari kebijakan, yang semula 39 pertanyaan menjadi 11 pertanyaan yang diajukan.

Nilai Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian ESDM menunjukkan tren yang positif dari 2020 hingga 2022. Kenaikan ini mengindikasikan keberhasilan transformasi dalam proses pengambilan kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis data. Hal ini tidak terlepas dari berbagai inisiatif yang dilakukan, termasuk penguatan kapasitas aparatur, integrasi teknologi informasi, serta pelibatan pemangku kepentingan secara aktif.

Namun pada 2023, nilai indeks mengalami sedikit penurunan menjadi 77,83. Meski demikian, angka ini tetap mencerminkan tingkat kualitas kebijakan yang tergolong tinggi. Penurunan ini bisa jadi disebabkan oleh tantangan implementasi yang kompleks atau adanya perubahan dinamika eksternal yang memengaruhi kebijakan secara keseluruhan. Sementara pada tahun 2024, nilai indeks mengalami kenaikan menjadi 85,58 dengan predikat Sangat Baik.

Selanjutnya pada penilaian 2025, Kementerian ESDM telah mengajukan tiga kebijakan, yaitu:

- a) Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
- b) Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu
- c) Keputusan Menteri ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 737/K.1/HKM.02.2 tanggal 20 November 2025 tentang Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 2025, didapati bahwa nilai Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian ESDM tahun 2024 adalah sebesar 77,15 dengan predikat Baik, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 27. Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan

No	Nilai	IKK	Predikat
1	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik	80,13	Sangat Baik

No	Nilai	IKK	Predikat
2	Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu	83,94	Sangat Baik
3	Keputusan Menteri ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat	67,38	Baik

Berdasarkan evaluasi pencapaian Indeks Kualitas Kebijakan yang dilakukan oleh Biro Organisasi dengan Lembaga Administrasi Negara bahwasanya nilai Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengalami penurunan disebabkan beberapa dimensi, yakni dimensi perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi dan keberlanjutan kebijakan. Lebih lanjut, Kementerian ESDM perlu memberikan perhatian secara cermat terhadap seluruh komponen dalam instrumen pengukuran kualitas kebijakan. Hal tersebut meliputi pemahaman yang komprehensif atas setiap dimensi dan indikator penilaian, penjelasan masing-masing indikator, serta pembobotan yang digunakan dalam proses penilaian.

Dalam rangka peningkatan kinerja Indeks Kualitas Kebijakan, maka dilakukan *benchmarking* terhadap instansi/lembaga lainnya seperti tabel di bawah ini.

Tabel 28. Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian ESDM dengan K/L Lain

No.	Kementerian/Lembaga	Predikat
1	Kementerian ESDM	Baik
2	Kementerian Kehutanan	Unggul
3	Kemenko Perekonomian	Unggul

Sumber: IKK Award 2025

Berdasarkan pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, Indikator Indeks Kualitas Kebijakan tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, mengingat indikator tersebut merupakan indikator meso dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi, sehingga berada pada level Indikator Kinerja Kegiatan.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus memperkuat komitmennya dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui berbagai upaya strategis, salah satunya adalah pelaksanaan reviu data dukung Penilaian Mandiri Indeks Kualitas Kebijakan (PM IKK) Kementerian ESDM 2025 yang

didukung oleh tim pelaksana IKK yang bersifat lintas unit dan kolaboratif, baik dari unsur perencanaan, hukum, inspektorat, hubungan masyarakat, dan analisis kebijakan.

Kegiatan yang dimulai pada 2025 ini, secara rutin akan diadakan setiap tahunnya. Hal ini sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penilaian kebijakan benar-benar memenuhi standar akurasi, relevansi, dan validitas yang tinggi. Proses reviu ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyempurnakan berbagai elemen data pendukung, sehingga hasil penilaian dapat mencerminkan secara objektif kualitas kebijakan yang telah dihasilkan oleh Kementerian ESDM.

Sebagai bagian dari langkah kolaboratif, Biro Organisasi dan Tata Laksana juga menginisiasi Forum Validasi Data Dukung PM IKK Kementerian ESDM, yang melibatkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai mitra strategis utama serta unit-unit pengampu kebijakan di lingkungan Kementerian ESDM. Forum ini dirancang untuk menjadi wadah diskusi yang konstruktif dan inklusif, di mana para pemangku kepentingan dapat berbagi pandangan, menyelaraskan persepsi, dan menyempurnakan data dukung yang akan digunakan dalam penilaian PM IKK. Dalam forum tersebut, setiap unit pengampu kebijakan diberi kesempatan untuk mempresentasikan data dukungnya, menerima masukan dari para ahli dan mitra strategis, serta mengidentifikasi potensi perbaikan yang dapat dilakukan. Dengan adanya validasi yang mendalam, forum ini tidak hanya meningkatkan kualitas data yang disiapkan, tetapi juga memperkuat koordinasi antar unit dan memperkuat sinergi kelembagaan di lingkungan KESDM.

Keterlibatan LAN dalam proses ini menjadi aspek penting, mengingat perannya sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan standar penilaian kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Kehadiran LAN membantu memastikan bahwa seluruh proses reviu dan validasi berjalan sesuai dengan pedoman nasional yang telah ditetapkan, sehingga hasil penilaian PM IKK Kementerian ESDM dapat diakui dan sejalan dengan pencapaian indeks kualitas kebijakan secara nasional.

Di samping itu, Kementerian ESDM melalui Biro Ortala telah mengimplementasikan serangkaian langkah komprehensif. Salah satu upaya utama adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis, khususnya bagi tim penyusun kebijakan di setiap unit kerja.

Pelatihan ini dirancang untuk memperdalam pemahaman mengenai standar kebijakan yang baik, penggunaan data berbasis bukti, serta teknik evaluasi dampak kebijakan.

Penggunaan teknologi informasi juga menjadi kunci dalam upaya ini, dengan mengembangkan sistem manajemen data yang terintegrasi untuk mempermudah pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kebijakan. Sistem ini memungkinkan setiap unit kerja untuk memonitor indikator kinerja secara *real-time* dan mengidentifikasi area perbaikan secara cepat. Selain itu, Kementerian ESDM secara aktif mengadakan forum diskusi dan konsultasi publik untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga mencerminkan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan. Forum ini memberikan ruang untuk mendengarkan masukan dari masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan relevan.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Dalam aspek internal, Kementerian ESDM juga akan memperkuat sinergi antar unit kerja melalui koordinasi intensif, terutama dalam penyusunan data dukung dan pelaporan IKK. Setiap unit pengampu kebijakan didorong untuk mengadopsi pendekatan kolaboratif, berbagi praktik terbaik, dan memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif. Tidak hanya itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan dilakukan untuk menilai dampaknya dan memastikan adanya perbaikan berkelanjutan. KESDM juga memperluas kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, akademisi, dan mitra internasional untuk mengadopsi inovasi dan pendekatan terbaik yang telah terbukti efektif di berbagai sektor untuk mengadopsi inovasi dan pendekatan terbaik yang telah terbukti efektif di berbagai sektor.

3.4.2. Indikator Kinerja Program II: Indeks Implementasi Kebijakan

Indeks Implementasi Kebijakan (IIK) bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap efektivitas, keakuratan dan jangkauan pelaksanaan setiap kebijakan Kementerian ESDM yang dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh Masyarakat dan telah berjalan minimal dua tahun.

Tabel 29. Indeks Implementasi Kebijakan

Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
-	81,3	64,9	64,9	64,9	76,6	76,6	76,6	94,22

A. Definisi dan Payung Hukum

Indeks Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Salah satu Indikator kinerja yang dimaksud adalah Implementasi Kebijakan.

Tujuan dari Indeks implementasi kebijakan adalah untuk mengukur respons masyarakat terhadap setiap kebijakan terkait sektor ESDM yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang menyentuh langsung kalangan masyarakat yang terpengaruh, meliputi:

1. *Awareness*, mengukur seberapa banyak orang yang mengetahui kebijakan;
2. *Perceived Benefit*, menilai pandangan positif terhadap manfaat kebijakan;
3. *Reach of Benefit*, mengukur sejauh mana manfaat dirasakan oleh masyarakat;
4. *Impact*, mengevaluasi signifikansi dampak positif kebijakan pada mereka yang terpengaruh.

Metode penilaian dari Indeks Implementasi Kebijakan ini terdiri dari komponen-komponen pembentuk yaitu:

1. Kesadaran/pengetahuan

Merupakan penilaian terhadap kesadaran masyarakat untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan. Kesadaran/Pengetahuan di sini mempunyai arti berapa banyak orang/rumah tangga yang pernah mendengar tentang proyek ini (baik nama maupun aktivitas proyek). Populasi dari sampelnya adalah orang dewasa/rumah tangga dalam masyarakat;

2. Persepsi Manfaat langsung (dari program)

Merupakan penilaian/persepsi terhadap manfaat langsung dari program yang diterima masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut. Persepsi Manfaat

langsung dari program mempunyai arti Apakah mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang positif yang akan membuat hidup mereka lebih baik. Populasi dari sampel/responden-nya adalah orang dewasa/rumah tangga dalam masyarakat;

3. Jangkauan/pencapaian manfaat

Merupakan penilaian terhadap lingkup jangkauan kebijakan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat sekitar baik langsung maupun tidak langsung. Jangkauan/Pencapaian manfaat mempunyai arti berapa banyak orang/rumah tangga (proporsi orang/rumah tangga dalam masyarakat) yang mendapat manfaat/dampak langsung dari program tersebut. Populasi dari sampel/responden-nya adalah orang dewasa/rumah tangga dalam masyarakat; dan

4. Dampak (dari program)

Merupakan penilaian terhadap dampak kebijakan terhadap kualitas hidup masyarakat secara langsung atau memiliki efek yang baik untuk kehidupan. Dampak dari program mempunyai arti di antara orang/rumah tangga yang terpapar dan mendapat manfaat, seberapa signifikan dampak yang ada membuat hidup mereka lebih baik mempunyai arti. Populasi dari sampel/responden-nya adalah orang dewasa/rumah tangga yang mendapat manfaat dari program.

Indeks Implementasi Kebijakan (IIK) diukur terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Kementerian ESDM yang dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat dan telah berjalan minimal dua tahun, melalui survei dengan tatap muka langsung kepada responden yang memiliki akses terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

Indeks Implementasi Kebijakan Kementerian ESDM ini dinilai berdasarkan hasil survei dengan metode tatap muka langsung (*face to face*) yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan sampel/responden-nya adalah populasi dari masyarakat yang memiliki akses terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu (*purposive sampling*), sedangkan ruang lingkup meliputi daerah tempat dilaksanakan program.

Pendekatan metodologi survei yang digunakan adalah pendekatan KAP (*Knowledge, Attitude, & Practice*) sebagai berikut:

- a) Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pemahaman dan pengetahuan publik terhadap kebijakan-kebijakan sektor ESDM. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana sumber informasi dan atau pengaruh sosialisasi dari Kementerian ESDM terhadap responden.
- b) Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap dan persepsi publik/masyarakat terhadap program/kebijakan terkait kebijakan-kebijakan sektor ESDM. Serta aspek lainnya, seperti sejauh mana kekuatan sikap tersebut pada masyarakat.
- c) Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam mendukung atau terlibat aktif dalam program/kebijakan sektor ESDM. Apakah perilaku ini sudah menjadi bagian dari proses keseharian masyarakat atau baru mencapai tahap kesadaran nilai dan sikap saja.
- d) Faktor Informasi dan Media, untuk mengetahui intensitas informasi dan media yang dikonsumsi/diakses masyarakat yang berpengaruh terhadap Pemahaman dan Persepsi. Sekaligus mengidentifikasi media informasi yang paling efektif untuk menjangkau target pemangku kepentingan.
- e) Faktor Lingkungan, faktor-faktor lingkungan (pendukung) apa yang mendukung sikap dan perilaku, baik positif atau negatif, dalam mempengaruhi dukungan terhadap program/kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, survei ini dilakukan oleh *surveyor* independen melalui pengadaan jasa lelang survei. Sedangkan untuk 2024, berdasarkan laporan konsultan, terdapat tantangan dalam pelaksanaan survei, utamanya terkait dengan tingginya kemungkinan bias dalam hasil survei akibat pengaruh pemilihan Presiden, legislatif, dan pemilihan kepala daerah yang juga mulai dirasakan saat survei 2023. Mempertimbangkan hal tersebut, untuk tahun 2024 diputuskan tidak melakukan kegiatan survei ini.

Pelaksanaan Indeks Implementasi Kebijakan Kementerian ESDM yang telah dilakukan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada 2019, dalam proses penyusunan *background study* Rancangan Rencana Strategis (Renstra) KESDM 2020-2024, Kementerian ESDM bekerjasama dengan Bappenas (pembiayaan Asian Development Bank), dengan dukungan konsultan

Pihak ketiga, yaitu Castlerock dan PT Kantar TNS Indonesia melakukan survei IIK dengan capaian indeks sebesar 64,9. Pelaksanaan survei dilakukan pada 6 (enam) program yaitu LTSHE, PJU-TS, Jaringan Gas Rumah Tangga, Sumur Bor, dan BBM Satu Harga.

2. Pada 2020–2021, pelaksanaan kegiatan survei untuk mengukur IIK mengalami penundaan akibat wabah pandemi COVID-19 di Indonesia.
3. Pada 2022, anggaran pelaksanaan survei dibatalkan karena pemulihan dampak pandemi COVID-19 dan arahan untuk efisiensi anggaran.
4. Pada 2023, survei dilakukan dengan bantuan konsultan pihak ketiga yaitu PT Indikator Daya Cendikia. Pelaksanaan survei dilakukan pada lima program yaitu PJUTS, Jaringan Gas Rumah Tangga, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), *Konverter Kit* Petani dan Nelayan. Terdapat penyesuaian metode penilaian IIK pada Tahun 2023 untuk mengurangi bias atas respon selama pengambilan sampel. Hal ini berdampak pada nilai IIK 2023 yang tidak dapat dibandingkan dengan nilai 2019. Hasil pengukuran IIK 2023 dengan penyempurnaan metode adalah sebesar 76,6.

Tabel 30. Hasil Penilaian Indeks Implementasi Kebijakan Tahun 2023

Pengukuran Indeks Implementasi Kebijakan	Program					Total
	PJUTS	BPBL	Jargas	Konkit Nelayan	Konkit Petani	
<i>Awareness Indeks:</i> Berapa banyak orang yang pernah mendengar tentang program ini (baik nama maupun kegiatan program)?	98,5	61	97	93	21	87,38
<i>Perceive Benefit Indeks:</i> Apakah program merupakan sesuatu yang positif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat?	96	99	77	91	100	90,63
<i>Reach Program:</i> Berapa banyak orang yang memanfaatkan/ menjadi penerima dari program ini?	88	25	64	29	13	51,5
<i>Impact Indeks:</i> Diantara yang memanfaatkan/menerima program, seberapa signifikan dampaknya	92	100	94	91	100	94,25

Pengukuran Indeks Implementasi Kebijakan	Program					Total
	PJUTS	BPBL	Jargas	Konkit Nelayan	Konkit Petani	
dalam menjadikan kehidupan mereka lebih baik?						
Skor IKK per Program (Nilai Rata-rata)	94	71	83	76	59	76,6
Kategori	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Oleh karena tidak adanya pelaksanaan survei pada 2024, nilai IIK 2024 mengacu pada hasil capaian IIK 2023, seperti yang tersaji pada tabel di atas. Dengan demikian, capaian Indeks Implementasi Kebijakan 2024 adalah sebesar 76,6 atau 94,57% dari target yang ditetapkan sebesar 81. Secara umum, dari pelaksanaan survei dapat disampaikan beberapa temuan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi menghadapi kendala yang signifikan, karena pemerintah berfokus pada penanganan pandemi COVID-19. Akibatnya, jangkauan penerima program menjadi sangat terbatas;
2. Pola perilaku masyarakat masih cenderung memilih manfaat yang lebih ekonomis dalam jangka pendek. Sebagai contoh, masih banyak masyarakat menganggap Jargas RT mahal namun dengan perbandingan terhadap LPG 3 kg (subsidi). Untuk itu, Pemerintah sebaiknya melakukan pemetaan sasaran kebijakan, misalnya wilayah yang telah memiliki kesiapan layanan Jargas RT, dapat dilakukan pengurangan pasokan LPG 3 kg secara bertahap, dan pada saatnya nanti dapat sepenuhnya digantikan dengan Jargas RT.

Untuk 2024, dengan tidak dilakukannya survei IIK, sebagai kegiatan pengganti, maka telah dilakukan evaluasi terhadap penilaian indikator IIK sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra Kementerian ESDM 2025–2029. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama dengan *Institute for Natural Resources, Energy and Environmental Management* (IREEM) selaku tim ahli yang mendukung penyusunan Renstra KESDM 2025–2029 mendapatkan hasil:

1. Metodologi perhitungan IIK sudah dianggap tepat untuk menilai dampak kebijakan pembangunan infrastruktur langsung kepada masyarakat, dan dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan;

2. Mempertimbangkan untuk melakukan integrasi penilaian IIK dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) ke dalam satu penilaian indeks agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Indeks Implementasi Kebijakan merupakan indikator kinerja yang spesifik dimiliki oleh Kementerian ESDM, sehingga tidak terdapat perbandingan indikator yang dimiliki instansi lain di level nasional.

Pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, berdasarkan rekomendasi di atas, Indikator Indeks Implementasi Kebijakan tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan kegiatan IIK pada 2025 mencakup revidi metodologi kegiatan IIK dan kajian peleburan indikator pada Rancangan Renstra Kementerian ESDM 2025-2029.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Melihat potensi efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta tujuan pelaksanaan kegiatan IIK yang juga dapat tercapai dari Indikator Indeks Kualitas Kebijakan, untuk itu diusulkan perhitungan IIK diintegrasikan ke dalam proses evaluasi indikator tersebut pada periode Renstra berikutnya.

3.5. Sasaran Program V: Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Andal dan Transparan

Sasaran Program V “Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Andal dan Transparan” terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program, yaitu “Persentase Pemberitaan Positif pada Media” dengan satuan “Persen”; “Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama” dengan satuan “Indeks” dan “Nilai “Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI” dengan satuan “Nilai”.

3.5.1. Indikator Kinerja Program I: Persentase Pemberitaan Positif pada Media

Tabel 31. Perkembangan Persentase Pemberitaan Positif pada Media

Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
94,00	93	99	99,90	98	98,60	99,4	94,01	101,09

A. Definisi dan Payung Hukum

Salah satu upaya mewujudkan kepercayaan dan partisipasi publik terhadap setiap kebijakan sektor ESDM, maka diperlukan pelayanan informasi yang diperkuat dengan berbagai macam publikasi. Publikasi yang dibuat merupakan hasil dari pengolahan konten informasi yang dimuat dalam bentuk siaran pers, berita, foto, infografis, videografis, ataupun video yang selama ini gencar diberikan kepada pihak media. Kerja sama dengan pihak media ini tentu sangat membantu penyebaran informasi ataupun isu yang valid, sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi yang tepat, cepat, komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemberitaan yang tersaji di media massa maupun kanal komunikasi lainnya, dapat menjadi salah satu acuan efektivitas penyampaian kebijakan sektor ESDM kepada publik. Sementara itu, di saat yang bersamaan tingginya frekuensi pemberitaan terkait ESDM juga sejatinya dapat diterjemahkan sebagai isu strategis yang kemudian dapat diolah menjadi bahan komunikasi publik Pimpinan KESDM

Tonasi pemberitaan yang positif ini bukan saja sebagai upaya Kementerian ESDM untuk membangun reputasi KESDM, tapi juga untuk memberikan informasi yang relevan terhadap hasil kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh unit di sektor ESDM. Tujuan akhirnya adalah dapat meningkatkan kembali kepercayaan publik pada kinerja Pemerintah terutama KESDM serta menghindarkan masyarakat dan *stakeholders* lainnya dari bahaya berita hoaks.

Sumber data untuk mengukur Persentase Pemberitaan Positif pada Media berasal dari Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama yang memantau

perkembangan *issue sector* ESDM di berbagai kanal media publikasi, seperti media cetak dan *online*.

Indikator Persentase Pemberitaan Positif pada Media dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pemberitaan Positif (\%)} = \frac{\text{Jumlah Pemberitaan Positif + Netral}}{\text{Jumlah Pemberitaan (Positif + Netral + Negatif)}}$$

Kategori pemberitaan:

Positif dan Netral: Pemberitaan dengan redaksional dan isi berita yang mendukung atau netral dengan kebijakan Pemerintah dan memberikan dampak persepsi positif *stakeholder* terhadap KESDM.

Negatif: Pemberitaan yang berseberangan dengan kebijakan Pemerintah ditandai dengan redaksional yang cenderung mengkritik sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan/persepsi publik terhadap Kementerian ESDM.

Proses pengumpulan dan analisis data pemberitaan dilakukan melalui sistem media monitoring yang dikelola oleh Biro KLIK, baik dengan memanfaatkan perangkat lunak analisis media maupun kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dalam pengolahan data komunikasi publik. Hasil analisis tersebut kemudian dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam penentuan prioritas komunikasi dan penanganan isu.

Pemberitaan Positif pada Media mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik yang mengatur tentang penyampaian dan penyebarluasan kebijakan pemerintah secara cepat dan tepat melalui berbagai media komunikasi; dan

- 5) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

B. Analisis Capaian Kinerja


Dalam rangka memastikan efektivitas strategi komunikasi serta menjaga reputasi dan citra Kementerian ESDM di ruang publik, dilakukan monitoring dan analisis pemberitaan media secara berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan persepsi publik, mengidentifikasi isu strategis, serta mengukur sentimen pemberitaan terhadap kebijakan dan program yang dijalankan. Berdasarkan hasil monitoring pada tahun 2025, total pemberitaan yang terpantau mencapai 169.820 berita. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92.968 berita (54,75%) bernada positif dan 66.683 berita (39,27%) bernada netral. Dengan demikian, akumulasi pemberitaan positif dan netral mencapai 159.651 berita atau 94,01% dari total eksposur media.

Tabel 32. Tabel Pengukuran Persentase Pemberitaan Positif pada Media

No	Sentimen Berita	Jumlah	Persentase
1	Positif	92.968	54,75
2	Netral	66.683	39,27
Jumlah Berita Positif dan Netral		159.651	94,01
3	Negatif	10.169	5,99
Jumlah Berita Positif, Netral, dan Negatif		169.820	100,00


Adapun pemberitaan bernada negatif tercatat sebanyak 10.169 berita (5,99%), yang menunjukkan bahwa proporsi isu yang berpotensi berdampak kurang menguntungkan relatif kecil dibandingkan keseluruhan pemberitaan. Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas eksposur media terhadap Kementerian ESDM berada dalam spektrum konstruktif (positif dan netral). Hal tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan komunikasi publik, pengawalan narasi kebijakan, serta respons yang adaptif terhadap dinamika isu di ruang media.

Sepanjang tahun 2025, pemberitaan Kementerian ESDM didominasi oleh media *online* dengan fokus utama pada subsektor Minerba dan Migas yang mencatat volume ekspos tertinggi, mencerminkan besarnya perhatian publik terhadap pengelolaan sumber daya energi konvensional, sementara subsektor EBTKE menunjukkan potensi kuat sebagai representasi masa depan sektor ESDM yang didukung oleh pemberitaan Ketenagalistrikan, Gakkum, dan Geologi; secara keseluruhan, jumlah pemberitaan sektor ESDM mencapai 169.820 berita, dengan tonasi pemberitaan positif dan netral sebanyak 159.651 berita atau sekitar 94 persen, sedangkan pemberitaan dengan tonasi negatif tercatat 10.169 berita atau sekitar 6 persen, dan dari sisi sentimen, pemberitaan baik di media *online* maupun media cetak didominasi sentimen positif yang cukup signifikan terutama pada sektor EBTKE dan Migas sementara sentimen negatif relatif terbatas namun tetap perlu menjadi perhatian khususnya pada isu-isu Minerba dan Migas yang secara konsisten mencatat pemberitaan bernada negatif di kedua jenis media.




Gambar 7. Jumlah Pemberitaan Kementerian ESDM untuk Tiap Subsektor

Berdasarkan pemantauan periode 1 Januari – 31 Desember 2025, sentimen media *online* terhadap sektor ESDM secara umum didominasi oleh pemberitaan positif dan netral, dengan kontribusi positif paling menonjol pada subsektor EBTKE yang mencatat angka tertinggi, disusul Migas dan Minerba, menunjukkan persepsi publik yang konstruktif terhadap agenda transisi energi maupun pengelolaan energi konvensional, sektor Ketenagalistrikan juga memperlihatkan dominasi sentimen positif, sementara pada Penegakan (Gakkum dan Umum) serta Geologi tonasi pemberitaan cenderung didominasi sentimen netral dengan porsi negatif yang relatif lebih terlihat dibanding sektor lainnya, meskipun secara keseluruhan sentimen negatif tetap berada pada tingkat yang terbatas dan terkendali.



Gambar 8. Sentimen Pemberitaan Media Online Tiap Subsektor

Berdasarkan pemantauan media cetak, pemberitaan terkait Kementerian ESDM didominasi oleh sentimen positif, dengan kontribusi tertinggi pada sektor EBTKE, diikuti Migas, Minerba, dan Ketenagalistrikan, yang menunjukkan persepsi media cetak yang relatif konstruktif terhadap kebijakan dan program sektor energi dan sumber daya mineral. Sentimen netral juga cukup signifikan terutama pada Minerba dan Migas, sementara sentimen negatif secara umum berada pada tingkat terbatas, namun perlu menjadi perhatian khusus pada sektor Minerba yang mencatat proporsi negatif relatif lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya.



Gambar 9. Sentimen Pemberitaan Media Cetak Tiap Subsektor

Top Issues pemberitaan didominasi oleh kebijakan tarif listrik yang tidak mengalami perubahan, disusul penyesuaian harga BBM serta dinamika stok dan imbauan peralihan konsumsi BBM, yang mencerminkan tingginya sensitivitas publik terhadap

kebijakan energi yang berdampak langsung pada masyarakat. Selain itu, isu harga batu bara dan mineral, regulasi tambang di Raja Ampat, kepastian kualitas dan distribusi BBM serta LPG, proyeksi pembengkakan subsidi listrik, penghentian sementara operasional tambang nikel di Raja Ampat, penanganan kasus di lingkungan Ditjen Migas, hingga penerbitan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang peningkatan produksi migas turut menjadi perhatian signifikan, sehingga secara keseluruhan narasi yang berkembang menunjukkan fokus kuat pada stabilitas harga energi, tata kelola pertambangan, pengawasan, serta upaya menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor ESDM.

Tabel 33. Top Isu Pemberitaan Kementerian ESDM

Isu	Top Rank
Kementerian ESDM menetapkan tarif listrik tidak akan mengalami perubahan	1
Penyesuaian Harga BBM Sesuai Keputusan Menteri ESDM	2
ESDM Dorong Konsumen BP dan Shell Beralih ke Pertamina untuk Atasi Kekosongan Stok BBM	3
Harga Batu Bara dan Mineral	4
Regulasi Tambang di Raja Ampat	5
Kementerian ESDM pastikan kemudahan Masyarakat dalam mendapatkan BBM dan LPG	6
Subsidi Listrik Diproyeksikan Membengkak hingga Rp90,32 Triliun di Akhir 2025	7
Kementerian ESDM Menghentikan Sementara Operasi PT Gag Nikel di Raja Ampat Terkait Dampak Lingkungan	8
Kejaksaaan Agung Menggeledah Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM Terkait Korupsi Minyak Mentah	9
Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 Tingkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi	10

Selain pemantauan rutin, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM juga secara aktif melakukan *news tracking* terhadap isu atau topik khusus yang dinilai strategis dan berpotensi memiliki dampak reputasional tinggi, sehingga dapat diketahui secara terukur jumlah, tren, dan sebaran pemberitaannya di berbagai platform media. Melalui

mekanisme ini, setiap agenda penting seperti konferensi pers capaian kinerja ESDM, peluncuran kebijakan baru, maupun respons terhadap isu aktual dapat dimonitor secara komprehensif untuk melihat tingkat ekspos, kecenderungan sentimen, serta narasi dominan yang berkembang, sehingga hasilnya menjadi dasar dalam penyusunan langkah komunikasi lanjutan, penguatan pesan kunci, dan mitigasi potensi isu secara cepat dan tepat.

Ke depan, penguatan strategi komunikasi lintas subsektor menjadi kunci untuk menjaga dan meningkatkan persepsi positif publik terhadap Kementerian ESDM. Optimalisasi kerja sama dengan media, pemanfaatan kanal digital resmi, serta penyampaian narasi keberhasilan yang inklusif dan berdampak sosial diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi sekaligus mereduksi pemberitaan negatif yang bersifat spekulatif atau tidak berimbang.

Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian ESDM dalam konteks pemantauan pemberitaan berperan penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi publik. Salah satu kegiatan utama adalah pemantauan media harian yang mencakup pemberitaan dari media cetak, daring, televisi, hingga media sosial. Melalui kegiatan ini, kementerian dapat mendeteksi isu-isu strategis secara dini dan menyusun langkah responsif terhadap dinamika opini publik. Selain itu, analisis sentimen dan narasi media memungkinkan kementerian memahami kecenderungan persepsi publik dan media, sehingga dapat merumuskan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran.

Kegiatan lainnya seperti publikasi rutin melalui siaran pers, artikel informatif, dan infografik menjadi sarana penting dalam membangun narasi institusi yang positif. Kolaborasi dengan media dan pemangku kepentingan eksternal juga memberikan pengaruh signifikan dalam menjaga *framing* pemberitaan yang seimbang. Di sisi lain, pelaksanaan evaluasi rutin terhadap hasil pemantauan media memberi dasar kuat bagi pengambilan keputusan pimpinan kementerian, serta menjadi instrumen penting dalam pengelolaan isu dan krisis komunikasi. Secara keseluruhan, keterpaduan program-program ini menunjang upaya kementerian dalam menjaga citra positif serta meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap sektor energi dan sumber daya mineral.

Kendala dan masalah yang dihadapi pada kegiatan monitoring pemberitaan sektor ESDM berupa:

- a) *Website monitoring* yang terkadang mengalami *crash*, yang menghambat proses pemantauan berita secara *real-time*;
- b) Keterlambatan dalam penyampaian hasil monitoring kepada pimpinan, yang dapat mengurangi efektivitas pengambilan keputusan dan respons cepat terhadap isu-isu yang berkembang;
- c) Kurasi jenis pemberitaan dengan tonasi netral yang masih perlu lebih teliti, agar informasi yang disampaikan tetap akurat, objektif, dan tidak terdistorsi oleh interpretasi yang salah.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian ESDM untuk mencapai kinerja atas pemberitaan positif pada media diantaranya adalah Pengelolaan Konten Kreatif Kementerian ESDM Melalui Media Sosial; Peliputan Kegiatan MESDM dan Pejabat KESDM; Penghargaan Wartawan Energi; Kunjungan Pers; Monitoring dan Analisis Berita di Media Cetak dan Daring; Pengelolaan Layanan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik; Pengelolaan Website; dan Ekpose Media; Produksi Materi Publikasi Sektor ESDM.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian ESDM untuk mencapai kinerja atas pemberitaan positif pada media diantaranya adalah:

- 1) Pemutakhiran fitur-fitur pada *website* secara berkala, guna memastikan kinerja *website* tetap optimal, cepat, dan responsif dalam mengakomodasi pemantauan berita yang lebih efektif. Pembaruan ini juga mencakup peningkatan kapasitas server dan integrasi sistem monitoring yang lebih canggih;
- 2) Menerapkan *alert system* sebagai antisipasi keterlambatan penyampaian monitoring berita, di mana sistem pemberitahuan otomatis akan memberitahukan tim terkait setiap kali ada pemberitaan penting yang perlu segera dilaporkan kepada pimpinan. Sistem ini juga memastikan bahwa pemberitaan dapat ditindaklanjuti dalam waktu yang lebih singkat;

- 3) Pengayaan materi sektor ESDM dan pengulasan berita secara rutin bagi pegawai, dengan memberikan pembekalan tentang perkembangan isu terkini di sektor energi dan sumber daya mineral. Selain itu, pegawai juga dilatih untuk lebih teliti dalam melakukan kurasi pemberitaan agar hasil monitoring yang disampaikan lebih akurat dan sesuai dengan tujuan komunikasi Kementerian ESDM.

3.5.2. Indikator Kinerja Program II: Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama

Tabel 34. Perkembangan Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama

Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
91,00	90	95	92,3	92,3	92,31	90,76	94,64	105,16

A. Definisi dan Payung Hukum

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama merupakan suatu indikator gabungan yang mengukur kinerja dalam menilai efektivitas pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dari beberapa aspek. Secara detail, aspek tersebut antara lain pengelolaan kerja sama Regional dan Multilateral, pengelolaan kerja sama bilateral, dan pengelolaan kerja sama perdagangan dan investasi.

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama akan menggambarkan efektivitas pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama yang telah dilaksanakan oleh pengelola kerja sama di lingkungan Kementerian ESDM. Secara umum komponen pada masing-masing aspek di atas antara lain:

- 1) Manfaat umum kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral;
- 2) Partisipasi aktif dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral;
- 3) Hasil dan program pelaksanaan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral;
dan
- 4) Intensitas penyusunan posisi Kementerian ESDM dalam forum perdagangan dan investasi.

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama diharapkan dapat dijadikan cerminan dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan kerja sama sehingga dapat meningkatkan hubungan kerja sama sektor ESDM serta mendukung peningkatan investasi asing di sektor ESDM di dalam negeri bahkan investasi Indonesia di luar negeri.

Sumber data untuk mengukur Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama berasal dari Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama.

Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama mengacu pada peraturan berikut ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

Penilaian menggunakan skala pengukuran angka dari 1-4. Angka 1 merupakan nilai terendah, dan angka 4 merupakan nilai tertinggi (maksimal). Dari masing-masing angka menggunakan ukuran dengan pendekatan *range* nilai. Satuan ukuran *range* nilai berupa angka atau persentase sesuai dengan jenis sub indikatornya.

Detail parameter Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama yang dilakukan oleh Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, antara lain sebagai berikut:

1. Kerja Sama Regional dan Multilateral, dengan sub indikator:
 - Jumlah manfaat umum dengan melihat tujuh aspek manfaat, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosbud, perdamaian, kemanusiaan, dan citra yang tercantum dalam lingkup kerja sama dan tertuang dalam dokumen kerja sama. Penilaian dilakukan dengan melihat dokumen perencanaan kerja sama, laporan tahunan kerja sama, dan dengan melakukan monitoring berkala semesteran. Semakin banyak aspek manfaat yang terdapat dalam dokumen kerja sama, maka akan semakin baik nilainya.

Kriteria penilaian:

- Dinilai 1 jika pada dokumen kerja sama yang disepakati tidak mencakup aspek manfaat;
 - Dinilai 2 jika pada dokumen kerja sama yang disepakati mencakup 1-2 aspek manfaat;
 - Dinilai 3 jika pada dokumen kerja sama yang disepakati mencakup 3-4 aspek manfaat;
 - Dinilai 4 jika pada dokumen kerja sama yang disepakati mencakup 5-7 aspek manfaat.
- Kegiatan atau program kerja sama regional dan multilateral sesuai dengan Program Prioritas Nasional bidang ESDM. Penilaian dilakukan dengan membandingkan antara dokumen kerja sama dengan dokumen perencanaan.

Kriteria penilaian:

- Dinilai 1 jika pada dokumen kerja sama yang disepakati hanya terdiri dari 0-10% program prioritas nasional;
 - Dinilai 2 jika pada dokumen kerja sama yang disepakati terdiri dari 11-25% program prioritas nasional;
 - Dinilai 3 jika pada dokumen kerja sama yang disepakati terdiri dari 26-75% program prioritas nasional;
 - Dinilai 4 jika pada dokumen kerja sama yang disepakati terdiri dari 75-100% program prioritas nasional.
- Intensitas partisipasi Kementerian ESDM sebagai Delegasi Republik Indonesia (DELRI) pada Pertemuan regional dan multilateral. Partisipasi dapat dihitung dari kegiatan luring maupun daring, dan dalam hal tertentu pengiriman dokumen posisi Indonesia/intervensi dapat juga dinilai menjadi bentuk partisipasi, apabila tidak mengirimkan delegasi pada forum regional/multilateral. Perhitungan dilakukan dengan melihat laporan tahunan kerja sama dan melakukan monitoring berkala semesteran.

Kriteria penilaian:

- Dinilai 1 jika hanya mencapai 0-10% mengirimkan DELRI;
- Dinilai 2 jika mencapai 11-25% mengirimkan DELRI;
- Dinilai 3 jika mencapai 26-75% mengirimkan DELRI;

- Dinilai 4 jika mencapai 75-100% mengirimkan DELRI.
- Intensitas penyusunan posisi runding/masukan/tanggapan Kementerian ESDM pada kerja sama regional dan multilateral. Kertas posisi disiapkan sesuai dengan permintaan dari instansi penjuror (*focal point*) dari kerja sama regional dan multilateral. Penilaian dilakukan dengan melihat intensitas permintaan yang disampaikan oleh instansi penjuror.

Kriteria penilaian:

- Dinilai 1 jika hanya menyelesaikan 0-10% dari total permintaan;
- Dinilai 2 jika menyelesaikan 11-25% dari total permintaan;
- Dinilai 3 jika menyelesaikan 26-75% dari total permintaan;
- Dinilai 4 jika menyelesaikan 75-100% dari total permintaan.

Kerja Sama Bilateral dengan sub Indikator:

- Intensitas partisipasi Kementerian ESDM sebagai DELRI pada Pertemuan Bilateral. Partisipasi dapat dihitung dari kegiatan luring maupun daring, dan dalam hal tertentu pengiriman dokumen kerja sama bilateral (Draf Perjanjian Kerja Sama, *Agred Minutes*, *Plan of Action*, *Briefing Sheet*, dll.) dapat juga dinilai menjadi bentuk partisipasi, apabila tidak mengirimkan delegasi pada forum bilateral. Perhitungan dilakukan dengan monitoring berkala.

Kriteria penilaian:

- Dinilai 1 jika hanya mencapai 0%-25% dengan kriteria dengan kriteria *Joint Working Group* dan forum sejenis, *Courtesy Call*, partisipasi pada Sidang Forum Komisi Bersama diselenggarakan/diikuti lebih dari 3 kali;
- Dinilai 2 jika hanya mencapai 26%-50% dengan kriteria dengan kriteria *Joint Working Group* dan forum sejenis, *Courtesy Call*, partisipasi pada Sidang Forum Komisi Bersama diselenggarakan/diikuti lebih dari 6 kali;
- Dinilai 3 jika hanya mencapai 51%-75% dengan kriteria dengan kriteria *Joint Working Group* dan forum sejenis, *Courtesy Call*, partisipasi pada Sidang Forum Komisi Bersama diselenggarakan/diikuti lebih dari 9 kali;
- Dinilai 4 jika hanya mencapai 76%-100% dengan kriteria dengan kriteria *Joint Working Group* dan forum sejenis, *Courtesy Call*, partisipasi pada Sidang Forum Komisi Bersama diselenggarakan/diikuti lebih dari 12 kali;

- Intensitas negosiasi/masukan/tanggapan Kementerian ESDM pada penyusunan perjanjian kerja sama Bilateral.

Negosiasi/masukan/tanggapan Kementerian ESDM pada penyusunan perjanjian kerja sama Bilateral disiapkan sesuai dengan permintaan dari unit koordinator (*focal point*) dari kerja sama bilateral. Penilaian dilakukan dengan melihat intensitas permintaan yang disampaikan oleh instansi koordinator.

Kriteria penilaian:

- Dinilai 1 jika hanya menyelesaikan 0%-25% dengan kriteria negosiasi/masukan/tanggapan Kementerian ESDM pada penyusunan perjanjian kerja sama Bilateral sebanyak 2 kali;
 - Dinilai 2 jika hanya menyelesaikan 26%-50% dengan kriteria negosiasi/masukan/tanggapan Kementerian ESDM pada penyusunan perjanjian kerja sama Bilateral sebanyak 4 kali;
 - Dinilai 3 jika hanya menyelesaikan 51%-75% dengan kriteria negosiasi/masukan/tanggapan Kementerian ESDM pada penyusunan perjanjian kerja sama Bilateral sebanyak 6 kali;
 - Dinilai 4 jika hanya menyelesaikan 76%-100% dengan kriteria negosiasi/masukan/tanggapan Kementerian ESDM pada penyusunan perjanjian kerja sama Bilateral sebanyak 8 kali.
- Fasilitasi investasi asing dan fasilitasi akses pasar ke negara mitra bagi pelaku usaha dalam negeri.

Kriteria penilaian:

- Dinilai 1 jika hanya mencapai 0%-25% dengan kriteria jumlah kegiatan upaya fasilitasi investasi dengan pelaku usaha lebih dari 1 kali;
 - Dinilai 2 jika hanya mencapai 26%-50% dengan kriteria jumlah kegiatan upaya fasilitasi investasi dengan pelaku usaha lebih dari 2 kali;
 - Dinilai 3 jika hanya mencapai 51%-75% dengan kriteria jumlah kegiatan upaya fasilitasi investasi dengan pelaku usaha selama lebih dari 3 kali;
 - Dinilai 4 jika hanya mencapai 76%-100% dengan kriteria jumlah kegiatan upaya fasilitasi investasi dengan pelaku usaha selama lebih dari 4 kali.
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Bilateral di lingkungan Kementerian ESDM.

Kriteria penilaian:

- Dinilai 1 jika hanya mencapai 0%-25% dengan kriteria kegiatan Monev dilaksanakan 1 kali pertahun;
- Dinilai 2 jika hanya mencapai 26%-50% dengan kriteria kegiatan Monev dilaksanakan 2 kali pertahun;
- Dinilai 3 jika hanya mencapai 51%-75% dengan kriteria kegiatan Monev dilaksanakan 3 kali pertahun;
- Dinilai 4 jika hanya mencapai 76%-100% dengan kriteria kegiatan Monev dilaksanakan 4 kali pertahun.

1. Kerja Sama Perdagangan dan Investasi, dengan sub indikator:

- Efektivitas partisipasi Kementerian ESDM pada forum/rapat/FGD pembahasan isu sektor energi dan sumber daya mineral pada Perdagangan Bebas (Barang, Jasa, dan Investasi) di luar isu yang ada pada forum perundingan perdagangan bebas yang sedang berjalan. Penilaian Efektivitas dilihat dari jumlah isu sektor energi yang berhasil diselesaikan. Penyelesaian isu yang dinilai sesuai dengan kewenangan penyelesaian di Kementerian ESDM.

Kriteria penilaian:

- Dinilai 1 jika hanya mencapai 0-10% penyelesaian isu;
 - Dinilai 2 jika mencapai 11-25% penyelesaian isu;
 - Dinilai 3 jika mencapai 26-75% penyelesaian isu;
 - Dinilai 4 jika jika mencapai 75-100% penyelesaian isu.
- Intensitas partisipasi Kementerian ESDM sebagai DELRI pada Pertemuan/Perundingan Perdagangan Bebas (Barang, Jasa, dan Investasi) Partisipasi dapat dihitung dari kegiatan luring maupun daring, dan dalam hal tertentu pengiriman dokumen posisi Indonesia/intervensi dapat juga dinilai menjadi bentuk partisipasi, apabila tidak mengirimkan delegasi pada perundingan perjanjian perdagangan bebas. Perhitungan dilakukan dengan melihat laporan tahunan kerja sama dan melakukan monitoring berkala semesteran.

Kriteria penilaian:

- Dinilai 1 jika hanya mencapai 0-10% mengirimkan DELRI;
- Dinilai 2 jika mencapai 11-25% mengirimkan DELRI;

- Dinilai 3 jika mencapai 26-75% mengirimkan DELRI;
- Dinilai 4 jika mencapai 75-100% mengirimkan DELRI;
- Intensitas penyusunan posisi runding/masukan/tanggapan.
- Kementerian ESDM pada Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (Barang, Jasa, dan Investasi). Kertas posisi disiapkan sesuai dengan permintaan dari instansi penjurur (*focal point*) dari kerja sama regional dan multilateral. Penilaian dilakukan dengan melihat intensitas permintaan yang disampaikan oleh instansi penjurur.

Kriteria perhitungan:

- Dinilai 1 jika hanya menyelesaikan 0-10% dari total permintaan;
- Dinilai 2 jika menyelesaikan 11-25% dari total permintaan;
- Dinilai 3 jika menyelesaikan 26-75% dari total permintaan;
- Dinilai 4 jika menyelesaikan 75-100% dari total permintaan.
- Metode perhitungan Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama adalah Metode Skoring. Skoring adalah proses pengolahan data yang dilakukan setelah proses *reclassify*. Proses ini dilakukan dengan cara memberikan nilai pada setiap parameter Indeks Pengelolaan Kerja Sama, kemudian dilakukan perhitungan dengan mempertimbangkan kriteria penilaian dari masing-masing parameter yang telah ditetapkan. Perhitungan berdasarkan masing-masing parameter yang dihitung dengan metode skoring atau pembobotan yang mempertimbangkan kriteria penilaian, lalu hasil perhitungan masing-masing parameter tersebut dijumlahkan kemudian dibandingkan dengan total hasil maksimal skoring parameter.

2. Kerja Sama Dalam Negeri, dengan sub indikator:

- Jumlah fasilitasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri antara Unit Eselon I dengan KESDM dengan Kementerian/Lembaga lain.

Kriteria penilaian:

- Dinilai 1 jika hanya menyelesaikan 0-25% jika melakukan fasilitasi kerja sama dalam negeri sebanyak 3 kali;
- Dinilai 2 jika menyelesaikan 26-50% jika melakukan fasilitasi kerja sama dalam negeri sebanyak 6 kali;
- Dinilai 3 jika menyelesaikan 51-75% jika melakukan fasilitasi kerja sama dalam negeri sebanyak 9 kali;

- Dinilai 4 jika menyelesaikan 76-100% jika melakukan fasilitasi kerja sama dalam negeri sebanyak 12 kali;
- Jumlah Nota Kesepahaman yang ditandatangani.

Kriteria perhitungan:

- Dinilai 1 jika hanya menyelesaikan 0-10% jika tidak ada Nota Kesepahaman yang ditandatangani;
- Dinilai 2 jika menyelesaikan 26%-50% jika Nota Kesepahaman yang ditandatangani sebanyak 2 Nota Kesepahaman;
- Dinilai 3 jika menyelesaikan 51%-75% jika Nota Kesepahaman yang ditandatangani sebanyak 4 Nota Kesepahaman;
- Dinilai 4 jika menyelesaikan 76-100% jika Nota Kesepahaman yang ditandatangani sebanyak 6 Nota Kesepahaman.
- Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri di Unit Eselon I Kementerian ESDM.

Kriteria perhitungan:

- Dinilai 1 jika hanya menyelesaikan 0-10% jika dilaksanakan Monev 1 Kali pertahun;
- Dinilai 2 jika menyelesaikan 26%-50% jika dilaksanakan Monev 2 Kali pertahun;
- Dinilai 3 jika menyelesaikan 51%-75% jika dilaksanakan Monev 3 Kali pertahun;
- Dinilai 4 jika menyelesaikan 76-100% jika dilaksanakan Monev 4 Kali pertahun.

$$\frac{\text{Total Hasil Skoring Parameter}}{\text{Total Hasil Maksimal Skoring Parameter}} \times 100$$

B. Analisis Capaian Kinerja

Nilai Target Kinerja Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama pada tahun 2025 yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2025 sebesar 90. Capaian tahun 2025 adalah 94,64% atau sebesar 105,15%. Terdapat beberapa informasi, sebagai berikut:

- a) Indonesia cq. Kementerian ESDM pada 2025 memiliki beberapa peran di dalam Organisasi Internasional, yaitu:
- Indonesia merupakan Anggota Asosiasi IEA dan berpartisipasi dalam Pertemuan *High-Level IEA Standing Group on Global Energy Dialogue (SGD)* 26 Februari 2025 secara *Virtual*;
 - Indonesia merupakan Anggota Asosiasi IEA dan berpartisipasi dalam Pertemuan *High-Level IEA Standing Group Dialogue on Long-Term Cooperation (SLT)* 17-18 Maret 2025 secara *Virtual*;
 - Indonesia merupakan Anggota G20 dan berpartisipasi dalam Forum Energi G20 Presidensi Afrika Selatan 2025 cq. Pertemuan *The 1st Meeting of G20 Energy Transitions Working Group (ETWG-1)* pada 27-28 Februari 2025 secara *Virtual*;
 - Indonesia merupakan Anggota BRICS dan berpartisipasi dalam Forum Energi BRICS Keketuaan Brazil 2025 cq. *The 1st Meeting of Senior Energy Officials* pada 24-25 Februari 2025 secara *Virtual*;
 - Indonesia merupakan Anggota BRICS dan berpartisipasi dalam Forum Energi BRICS Keketuaan Brazil 2025 cq. *The 2nd Meeting of Senior Energy Officials* pada 20-21 Maret 2025 secara in-person dengan diwakili oleh KBRI Brasilia;
 - Indonesia menjadi anggota ASEAN dan berpartisipasi dalam Forum ASEAN ACAFTA WG-TIG ke-9 pada 3 Maret 2025;
 - Indonesia menjadi anggota *Asia Zero Emission Community (AZEC)* dan berpartisipasi aktif dalam pertemuan *AZEC 1st Senior Official Meeting* tanggal 13 Februari 2025;
 - Indonesia menjadi anggota *Asia Zero Emission Community (AZEC)* dan berpartisipasi aktif dalam pertemuan *2nd Senior Official Meeting (SOM)* pada tanggal 13 Maret 2025;
 - Indonesia merupakan Anggota Asosiasi IEA dan berpartisipasi dalam pertemuan *The Future of Energy Security Summit (FESS)* pada 23-25 April 2025;
 - Indonesia merupakan Anggota BRICS dan berpartisipasi dalam Forum Energi BRICS Keketuaan Brazil 2025 cq. *The 3rd Meeting of Senior Energy Officials* pada 14-15 April 2025 secara *Virtual*;

- Indonesia merupakan Anggota BRICS dan berpartisipasi dalam Forum Energi BRICS Keketuaan Brazil 2025 cq. *The 4th Meeting of Senior Energy Officials* pada 14-16 Mei 2025;
- Indonesia merupakan Anggota BRICS dan berpartisipasi dalam Forum Energi BRICS Keketuaan Brazil 2025 cq. BRICS Ministerial Meeting pada 19 Mei 2025;
- Indonesia merupakan Anggota BRICS dan berpartisipasi dalam Forum Energi BRICS Keketuaan Brazil 2025 cq. VII BRICS *Youth Energy Summit* pada 9-10 Juni 2025;
- Indonesia menjadi anggota Asia Zero Emission Community (AZEC) dan berpartisipasi aktif dalam pertemuan AZEC 3rd Senior Official Meeting (SOM) pada 18 Juni 2025;
- Indonesia menjadi anggota ASEAN dan berpartisipasi dalam Forum ASEAN ACAFTA WG-TIG ke-9 pada 3 Maret 2025;
- Indonesia menjadi anggota ASEAN dan berpartisipasi dalam 23rd ASEAN *Forum on Coal (AFOC) Council Meeting and Its Assosiated* pada 6 Mei 2025; Indonesia menjadi anggota ASEAN dan berpartisipasi dalam *43rd Senior Official Meeting on Energy* pada 16-18 Juni 2025;
- Indonesia menjadi anggota ASEAN dan berpartisipasi dalam *13rd Joint Working Groups Meeting of the ASEAN Minerals Cooperation and Its Assosiated Meeting* pada 28 April 2025.

b) Pertemuan Bilateral:

- Tan See Leng, MTI Singapore pada tanggal 14 Januari 2025;
- *Bilateral Meeting* Menteri ESDM dengan Menteri Energi dan Infrastruktur UEA, 31 Januari 2025;
- Partisipasi pada *Steering Commitee* Indonesia-Denmark, 5 Februari 2025; *Bilateral Meeting* Menteri ESDM dengan Menteri Investasi UEA, 9 Februari 2025;
- Menyelenggarakan *Joint Working Group Indonesia-Rusia* (Dipimpin Wamen ESDM) pada 25 Februari 2025;
- Pertemuan Bilateral antara Wamen ESDM dan Menteri Perminyakan dan Energi Papua Nugini pada tanggal 25 Februari 2025;

- Pertemuan Bilateral dengan *Vice Minister for International Affairs* METI Japan, H.E. Takehiko Matsuo, pada tanggal 27 Februari 2025;
 - *Bilateral Meeting* antara Menteri ESDM dan Menteri industri dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi pada,17 April 2025;
 - *Bilateral Meeting* antara MESDM dan Menteri Climate UK, McCarthy, pada 17 April 2025;
 - *Bilateral Meeting* antara MESDM dan Menteri Luar Negeri Denmark, pada 21 April 2025;
 - *Bilateral Meeting* Wakil Menteri ESDM dengan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, 11 Juni 2025;
 - Pertemuan Bilateral antara MESDM dan *Minister-in-charge of Energy and Science & Technology* Singapura di Jkt, 12 dan 13 Juni 2025;
 - Pertemuan bilateral antara Wamen ESDM dan Duta Besar Korea untuk Indonesia, 19 Juni 2025;
 - Pertemuan Bilateral dengan delegasi President and CEO AtkinsRealis Group Inc. Canada, Mr. Ian L. Edwards pada hari Rabu, 23 September 2025;
 - *Bilateral Meeting* Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan H.E. Eng. Nasser Al-Qahtani, *Assistant Minister of Energy for Electricity Affairs, the Kingdom of Saudi Arabia* dengan didampingi 19 delegasi, pada 13 November 2025;
 - Pertemuan dengan delegasi Rusia dipimpin Mr. Dmitry S. Glukharev, *Minister of International and Interregional Cooperation of Chelyabinsk Region*, Federasi Rusia pada Rabu, 3 Desember 2025;
 - *Bilateral Meeting* Wamen dan Deputy Minister of Upstream Affairs, Ministry of Oil Irak, Mr. Basim Mohammed Kudhair pada 15 Desember 2025.
- c) Penyusunan beberapa perjanjian kerja sama seperti:
- Penyusunan MoU Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan Republik Demokratik Kongo tentang Kerja Sama Bidang Mineral Kritis;
 - Penyusunan Pernyataan Kehendak antara KESDM – Badan Pembangunan Perancis tentang Kegiatan Kerja Sama Transisi Energi;

- Penyusunan Protokol Perubahan Ketiga Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Denmark tentang Energi Terbarukan, Bersih dan Konservasi Energi;
- Penyusunan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada tentang Kerja Sama Mineral Kritis; Penyusunan MOU Argentina bidang ESDM (belum ditandatangani);
- Penyusunan MoU payung bidang energi dan sumber daya mineral dengan A.S (belum ditandatangani);
- Penyusunan *Letter of Intent* Indonesia-Perancis di bidang Mineral Kritis dan Metal (belum ditandatangani);
- Penyusunan MoU Indonesia-Tajikistan on *Mineral Cooperation (Counter draft* telah disampaikan kepada Kemlu untuk diteruskan kepada Tajikistan);
- Penyusunan MoU Indonesia-Papua Nugini on *Oil and Gas Cooperation (zero draft* telah disampaikan kepada pihak Kementerian Perminyakan Papua Nugini);
- Penyusunan *draft* MoU tentang Kerja Sama CCS Lintas Batas Negara Indonesia-Singapura (*counter-draft* telah disampaikan ke MTI Singapura);
- Penyusunan *draft* MoU tentang Kerja Sama Intekoneksi Lintas Batas Negara dan EBTK Indonesia-Singapura (*counter-draft* telah disampaikan ke MTI Singapura);
- Penyusunan *draft* MoU tentang Kerja Sama *Sustainable Industrial Zone* Indonesia-Singapura (*draft* telah disampaikan ke HPE Kemlu untuk mendapat *legal clearance*);
- Penyusunan MoU Indonesia- Kazakhstan *Cooperation in The Field Of Mineral Sectors (zero draft* telah disampaikan kepada Direktur Asia Selatan, dan Tengah, Kemlu);
- Penyusunan MoU *Indonesia-Japan on Critical Mineral* (Jepang telah mengirimkan *counter-draft*, sudah dibahas di internal dan akan dibahas lebih lanjut interkementerian);
- Penyusunan *draft* MoU antara RI dan Uzbekistan tentang kerja sama ESDM;
- Penyusunan *draft* MoU antara RI dan Korea Selatan tentang pengembangan CCS;

- Penyusunan *draft* MoU antara RI dan Papua Nugini tentang kerja sama pengembangan migas;
 - Penyusunan *draft* MoU antara RI dan Kazakhstan tentang kerja sama sektor mineral;
 - Penyusunan *draft* MoU antara RI dan Tajikistan tentang kerja sama sektor mineral;
 - Penyusunan *draft* MoU antara RI dan Timor Leste tentang kerja sama sektor mineral;
 - Penyusunan MoU Indonesia-Amerika Serikat di bidang energi (menunggu *counterdraft* dari A.S);
 - Penyusunan MoU Indonesia-UK di bidang transisi energi (menunggu *counterdraft* dari UK);.
- d) Penandatanganan perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri berupa penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) Sektor Sumber Daya Mineral Indonesia dengan Arab Saudi. Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi menyepakati kerja sama strategis di bidang sumber daya mineral melalui penandatanganan MSP oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Menteri Industri dan Sumber Daya Mineral Kerajaan Arab Saudi pada 17 April 2025 di kantor Kementerian ESDM, yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral untuk membahas arah kolaborasi jangka panjang sektor pertambangan, meliputi pengembangan dan pemanfaatan komoditas prioritas (nikel, bauksit, timah, tembaga, emas-perak, dan besi), penguatan hilirisasi dan rantai pasok, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kerja sama perdagangan dan investasi.
- Pelaksanaan kerja sama ini sejalan dengan Visi 2030 Arab Saudi dan kebijakan hilirisasi nasional Indonesia, termasuk penerapan pendekatan fleksibel terhadap persyaratan TKDN guna mendorong investasi dan alih teknologi, serta merupakan kelanjutan dari MSP bidang energi yang ditandatangani pada 2022, dengan komitmen kedua negara untuk mendukung implementasi melalui koordinasi lintas kementerian dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing industri mineral.



Gambar 10. Penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) Sektor Sumber Daya Mineral Indonesia dengan Arab Saudi

- e) Penandatanganan Protokol Perubahan Ketiga MSP Indonesia-Denmark bidang Energi Bersih dan Terbarukan dan Konservasi Energi. Indonesia dan Denmark memperkuat kemitraan strategis di sektor energi melalui penandatanganan pembaruan kerja sama yang telah berlangsung sejak 2015, menandai satu dekade kolaborasi di bidang energi terbarukan dan efisiensi energi. Dalam pertemuan bilateral di Kantor Kementerian ESDM pada 21 April 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menyepakati perluasan lingkup kerja sama melalui penandatanganan Protokol Perubahan ketiga dan tiga Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara pelaku usaha kedua negara, yang memperpanjang dan memperluas implementasi program Indonesia *Denmark Energy Partnership Programme* (INDODEPP).

Menteri ESDM menyatakan kerja sama ini menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk mendorong pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia, termasuk pemanfaatan teknologi angin dan peningkatan efisiensi energi, sementara Menteri Luar Negeri Denmark menyatakan kerja sama jangka panjang ini akan menjadi contoh nyata bagaimana transisi energi ramah lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan ketahanan energi nasional.

Ketiga MSP tersebut mencakup studi bersama pengembangan listrik hijau dan pembangkit energi terbarukan oleh PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power bersama Vestas, serta kerja sama pengembangan teknologi nuklir dengan

Saltfoss Energy, yang secara keseluruhan memperkuat kontribusi dua negara dalam mendukung agenda transisi energi bersih.



Gambar 11. Penandatanganan Protokol Perubahan Ketiga MSP Indonesia-Denmark bidang Energi Bersih dan Terbarukan dan Konservasi Energi


- f) Penandatanganan MSP Kementerian ESDM RI dan Kementerian Pertambangan dan Energi Brasil bidang Energi dan Pertambangan.

Indonesia dan Brasil resmi memperkuat kemitraan strategis di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 23 Oktober 2025 dengan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva.

Kesepakatan yang ditandatangani Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia dan Menteri Pertambangan dan Energi Brasil Alexandre Silveira ini menandai babak baru kerja sama dua negara besar Selatan dunia, dengan ruang lingkup mencakup hulu-hilir migas, energi baru dan terbarukan seperti bioenergi, surya, dan angin, efisiensi energi, modernisasi jaringan, pengelolaan sumber daya mineral, serta pengembangan kapasitas SDM.

Presiden Prabowo menegaskan posisi Brasil sebagai mitra strategis dengan latar belakang dan potensi serupa, sementara Presiden Lula menyoroti cita-cita bersama untuk memperdalam kerja sama tidak hanya pada perdagangan, tetapi juga investasi teknologi dan hilirisasi yang berimbang dan saling menguntungkan. Kolaborasi di bidang bioenergi menjadi salah satu fokus utama, dengan Brasil sebagai produsen etanol terbesar kedua dunia dan pemimpin teknologi energi


rendah karbon, yang diharapkan dapat mendukung percepatan program bioenergi Indonesia. Selain energi, kedua negara juga akan memperkuat kerja sama di sektor pertambangan, termasuk tata kelola sumber daya mineral strategis seperti bauksit, bijih besi, litium, dan niobium, sebagai tindak lanjut dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Brasil pada Juli 2025.



Gambar 12. Penandatanganan MSP Kementerian ESDM RI dan Kementerian Pertambangan dan Energi Brasil bidang Energi dan Pertambangan

- g) Penandatanganan MSP Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral RI-Turki. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Republik Turkiye Alparslan Bayraktar menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) di sektor energi dan sumber daya mineral di Istana Kepresidenan Bogor pada 12 Februari 2025, disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan usai pertemuan bilateral kedua pemimpin. Menteri Bahlil menyampaikan bahwa MoU ini membuka peluang transfer teknologi, inovasi, dan percepatan pengembangan energi bersih guna mendukung target swasembada energi nasional.


Ruang lingkup kerja sama meliputi pengembangan pembangkit, distribusi dan transmisi listrik, Energi Baru Terbarukan, hidrokarbon, serta teknologi baru termasuk hidrogen, nuklir, dan baterai, yang berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang. Indonesia dan Turkiye sebelumnya telah menjalin kolaborasi di sektor migas dan panas bumi melalui Pertamina serta investasi Turkiye pada proyek panas bumi, antara lain oleh PT Hitay Daya Energi di Gunung Talang Bukit Kili dan kegiatan eksplorasi lainnya, dengan realisasi investasi sekitar 6,01 juta dolar AS atau 22 persen dari total komitmen.



Gambar 13. Penandatanganan MSP Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral RI-Turki

- h) Penandatanganan Lol Mineral dan Metal Kritis RI-Prancis. Indonesia dan Prancis memperkuat kolaborasi strategis di sektor energi dan mineral melalui penandatanganan *Letter of Intent* (Lol) terkait kerja sama mineral kritis yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI pada 28 Mei 2025 di Jakarta. Penandatanganan ini menegaskan komitmen kedua negara dalam mendorong rantai pasok global yang berkeadilan, memperkuat pengembangan teknologi energi bersih, dan memastikan akses berkelanjutan terhadap mineral strategis seperti nikel, kobalt, dan unsur tanah jarang yang vital bagi industri kendaraan listrik dan baterai.

Melalui Lol ini, kedua pihak sepakat memperluas kerja sama meliputi eksplorasi, pengolahan dan hilirisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta riset dan inovasi, sekaligus membuka peluang investasi teknologi rendah karbon dan transfer pengetahuan guna mendukung agenda transisi energi nasional dan target *Net Zero Emission*.




Gambar 14. Penandatanganan Lol Mineral dan Metal Kritis RI-Prancis

- i) *Signing Ceremony* 3 MoU Indonesia – Singapura, Jakarta, 13 Juni 2025. Pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani tiga Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding/MoU*) terkait pengembangan energi ramah lingkungan. Kerja sama pengembangan energi ramah lingkungan antar kedua negara ini dituangkan dalam 3 MoU yaitu MoU tentang Zona Industri Berkelanjutan (*Sustainable Industrial Zone/SIZ*); MoU Interkoneksi dan Perdagangan Listrik Lintas Batas, Teknologi Energi Terbarukan dan Rendah Karbon, serta Efisiensi dan Konservasi Energi; dan MoU Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Lintas Batas.
- Terkait MoU tentang Zona Industri Berkelanjutan, ditujukan untuk mendorong pengembangan kawasan industri hijau, khususnya di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) di Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan industri ini dibangun untuk menarik investasi energi baru dan terbarukan serta mendukung perdagangan listrik lintas batas. Sebagai langkah awal, dilakukan pembentukan *SIZ Taskforce* bersama, dengan Kementerian ESDM sebagai co-chair dari pihak Indonesia, yang akan memastikan realisasi ruang lingkup industri rendah karbon dan berkelanjutan, serta didukung oleh infrastruktur dan iklim investasi yang kondusif.
 - Adapun ruang lingkup industri di SIZ yaitu energi rendah karbon dan penyimpanan/baterai, industri berkelanjutan dan industri pendukung, logistik serta sektor yang relevan lainnya. Selain itu akan dilakukan pula upaya peningkatan iklim investasi berupa penyediaan infrastruktur pendukung,

perizinan yang lebih sederhana, dukungan lintas sektor, dan keamanan dan kepercayaan aliran data lintas batas.

- MoU lainnya yang ditandatangani adalah tentang Interkoneksi dan Perdagangan Listrik Lintas Batas, Teknologi Energi Terbarukan dan Rendah Karbon, serta Efisiensi dan Konservasi Energi. MoU ini adalah langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di sektor kelistrikan. Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh keinginan Singapura untuk mendapatkan pasokan listrik bersih dari Indonesia, yang akan mendukung industri hijau di kedua negara dan secara signifikan menurunkan emisi karbon melalui pemanfaatan energi terbarukan.
- MoU dalam Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Lintas Batas dilakukan dengan pertimbangan Indonesia memiliki potensi penyimpanan karbon yang melimpah di formasi geologi yang telah habis masa operasinya, sementara Singapura membutuhkan opsi penyimpanan karbon lintas batas karena keterbatasan geografisnya. MoU ini akan menjadi landasan hukum dan teknis untuk penangkapan, transportasi, dan penyimpanan CO₂ secara lintas batas, berdasarkan aturan akuntansi karbon internasional.



Gambar 15. Signing Ceremony 3 MoU Indonesia – Singapura

j) Menyelenggarakan Forum Bisnis, yaitu:

- MENTARI Day yang diselenggarakan pada 3 Juli 2025 di Jakarta menjadi momentum penegasan keberlanjutan Program Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia (Mentari) sebagai kerja sama hibah bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris, sekaligus forum

diseminasi capaian implementasi program selama lima tahun terakhir, khususnya di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, yang menyoroti dampak nyata pemanfaatan energi surya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan pendampingan masyarakat berbasis inklusivitas, pengarusutamaan gender, serta penguatan kapasitas sosial-ekonomi.

Pada kegiatan tersebut disampaikan komitmen Pemerintah Inggris untuk melanjutkan dan memperdalam kemitraan strategis dengan Indonesia di sektor energi rendah karbon, termasuk melalui dukungan pembiayaan inovatif, berbagi praktik terbaik, dan penguatan kebijakan transisi energi, yang mendapat apresiasi Pemerintah Indonesia sebagai bentuk kolaborasi strategis dalam percepatan elektrifikasi perdesaan dan pencapaian target transisi energi nasional, sejalan dengan upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara di bidang energi berkelanjutan.

- *The 1st Indonesia – Bangladesh Joint Committee Meeting on Energy*, Yogyakarta, 21-23 Agustus 2025. *The First Indonesia-Bangladesh Joint Committee Meeting on Energy* digelar di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2025, sebagai tindak lanjut dari penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kerja Sama Energi, pada 4 September 2023. Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan strategis kedua negara di sektor energi.
- *The 1st Indonesia – the Philippines Energy Working Group*, Jakarta, 17-18 September 2025. Pertemuan pertama Indonesia-Philippines *Energy Working Group* berlangsung pada 17 September 2025 di Jakarta sebagai tindak lanjut MoU kerja sama energi (2024). Pertemuan dipimpin oleh Mr. Dadan Kusdiana (Indonesia) dan Mr. Alessandro O. Sales (Filipina), serta dihadiri sektor publik dan swasta. Kedua negara membahas peluang kolaborasi di berbagai bidang: migas hulu-hilir, energi terbarukan, efisiensi energi, pembangkit listrik, bahan bakar alternatif, EV, pengembangan SDM, mineral kritis, dan strategi transisi energi. Delegasi Filipina berjumlah 18 orang dan akan dipimpin oleh Alessandro O. Sales, *Undersecretary Philippine Department of Energy*.

- The 9th Indonesia – *Japan Energy Forum*, Osaka, 23-24 September 2025. *Indonesia–Japan Energy Forum* (IJEFF) merupakan platform strategis tingkat Eselon I, antara Kementerian ESDM RI dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang. Sejak tahun 2007, forum ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun untuk mempertemukan pemerintah, BUMN, swasta, dan mitra industri di sektor energi, yang bertujuan untuk memperkuat dialog kebijakan, membahas hambatan proyek-proyek energi kedua negara, mendorong kolaborasi bisnis, serta memperluas jejaring kerja sama antara institusi pemerintah, BUMN dan swasta antara kedua negara. Pada IJEFF ke-9 tahun ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM dan delegasi Jepang dipimpin oleh *Deputy Commissioner for International Affairs*, METI Jepang. Forum ini dihadiri oleh 80 delegasi pemerintah dan bisnis dari Indonesia dan Jepang. Forum ini diawali dengan pertemuan bilateral antara kami dengan delegasi METI Jepang yang dipimpin oleh Ms. Asako Ueno, Deputy Commissioner for International Affairs.
- *Joint Energy Working Group* Indonesia–Finland, Finlandia, 4–8 Oktober 2025. *Joint Energy Working Group* Indonesia–Finland yang dilaksanakan pada 4–8 Oktober 2025 di Finlandia merupakan tindak lanjut dari rangkaian *Working Group* sebelumnya yang telah tiga kali diselenggarakan di Indonesia sejak 2024, dengan fokus pada transisi energi, *waste to energy*, sistem energi fleksibel, dan *smart grid*. Kegiatan ini mencakup pertemuan bilateral dengan Kementerian Ekonomi dan Ketenagakerjaan Finlandia yang ditandai dengan penandatanganan pembaruan MoU kerja sama di bidang energi berkelanjutan, energi bersih, terbarukan, dan efisiensi energi, serta penyelenggaraan *working group* dan *business matching* di Helsinki untuk membahas peluang konkret kerja sama di sektor kendaraan listrik, energi bayu, nuklir, hidrogen, biomassa, dan sampah menjadi energi. Rangkaian kegiatan juga dilengkapi dengan *site visit* ke fasilitas nuklir Olkiluoto, fasilitas pengelolaan dan pembangkit *waste to energy* *Westenergy*, serta Pusat Teknologi Berkelanjutan Wärtsilä di Vaasa. Delegasi RI yang hadir terdiri dari perwakilan Kementerian ESDM dan Biro

KLIK, serta didukung partisipasi pemangku kepentingan dari PLN Indonesia Power, PT PP (Persero) Tbk, dan METI, dengan tujuan memperkuat implementasi kerja sama dan membuka peluang tindak lanjut konkret sesuai ruang lingkup MoU yang telah disepakati.



Gambar 16. Joint Energy Working Group Indonesia-Finland, Finlandia

- Indonesia-Sweden *Energy Delegation On Policy, Technology, Capacity Building And Financing Official Visit*, Swedia, 7-12 Oktober 2025. Kunjungan resmi Delegasi Energi Indonesia ke Swedia pada 7-11 Oktober 2025 bertujuan memperkuat kerja sama bilateral di bidang transisi energi bersih dan pertambangan berkelanjutan melalui forum *Energy and Mining Conference* di KTH Royal Institute of Technology serta rangkaian pertemuan dan site visit industri. Kegiatan ini menghasilkan penandatanganan *Implementation Agreement (IA)* antara Kementerian ESDM RI dan *Business Sweden* yang mencakup lima pilar utama, yaitu energi bersih dan efisiensi energi, hidrogen dan teknologi nuklir, *smart grid* dan HVDC, *green mining* dan *circular economy*, serta penguatan kapasitas dan riset bersama. Delegasi Indonesia memperoleh pemahaman komprehensif atas keunggulan teknologi Swedia melalui kunjungan ke Hitachi Energy, Volvo CE, Siemens Energy, Sandvik, dan ABB, khususnya terkait HVDC, elektrifikasi industri, hidrogen, automasi, dan digitalisasi pertambangan. Selain itu, kunjungan ini membuka peluang konkret pilot project, pembiayaan hijau, riset bersama, dan *capacity building* antara pemerintah, BUMN, industri, dan akademisi kedua negara sebagai tindak lanjut nyata

kerja sama Indonesia–Swedia dalam mendukung target *Net Zero Emission Indonesia 2060*.



Gambar 17. Indonesia–Sweden Energy Delegation On Policy, Technology, Capacity Building And Financing Official Visit, Swedia

- Pertemuan Wamen ESDM dengan Wamen Energi dan Ketenagalistrikan Arab Saudi di Gedung Heritage KESDM. Pada tanggal 12 November 2025, Wakil Menteri Energi dan Ketenagalistrikan Kerajaan Arab Saudi beserta delegasi melaksanakan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri ESDM RI di kantor Kementerian ESDM yang membahas peluang kerja sama di bidang ketenagalistrikan, energi terbarukan, serta pengembangan proyek jaringan transmisi listrik melalui perusahaan-perusahaan besar Arab Saudi, antara lain ACWA Power, *Saudi Electricity Company*, dan Saudi Aramco. Dalam pertemuan tersebut pihak Saudi juga memohon dukungan Kementerian ESDM terhadap proyek ACWA Power yang sedang berjalan di Indonesia, serta menyampaikan undangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk melakukan kunjungan ke Kerajaan Arab Saudi dan menandatangani *roadmap* sektor energi, termasuk undangan untuk berpartisipasi dalam *World Energy Conference* dan *World Petroleum Conference* yang akan diselenggarakan di Arab Saudi pada tahun 2026, sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral di sektor energi.



Gambar 18. Pertemuan Wamen ESDM dengan Wamen Energi dan Ketenagalistrikan Arab Saudi

- *2nd Steering Committee Meeting, Energy Programme.* Dalam kerangka kerja sama hibah bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menyelenggarakan *The 2nd Steering Committee Meeting of the MEMR-GIZ Energy Programme* pada 4 Desember 2025 di Jakarta sebagai forum strategis untuk meninjau capaian pelaksanaan program tahun 2025 sekaligus menyepakati arah kebijakan dan prioritas kerja sama tahun 2026, yang menegaskan dukungan hibah teknis Jerman terhadap agenda transisi energi nasional melalui portofolio sembilan proyek bilateral dengan nilai komitmen sekitar EUR 50,2 juta, mencakup lima pilar tematik utama yaitu transformasi sistem ketenagalistrikan, dekarbonisasi industri, transisi energi berkeadilan, solusi energi kepulauan, serta pembiayaan energi berkelanjutan; pertemuan ini menghasilkan arahan strategis tingkat tinggi terkait penguatan kebijakan dan regulasi energi terbarukan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengarusutamaan keadilan sosial dan inklusivitas, pengembangan instrumen pembiayaan inovatif dan *de-risking*, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan, sehingga kerja sama hibah bilateral MEMR-GIZ tidak hanya berfungsi sebagai dukungan teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pencapaian target transisi energi, ketahanan energi nasional, dan pembangunan berkelanjutan Indonesia.



Gambar 19. 2nd Steering Committee Meeting, Energy Programme

- Pertemuan Wamen ESDM dengan Deputy Minister of Upstream Affairs, Ministry of Oil Republik Irak di Gedung Heritage KESDM. Pada Selasa, 16 Desember, Wakil Menteri ESDM RI melaksanakan pertemuan bilateral dengan Deputy Minister of Upstream Affairs, Ministry of Oil Republik Irak Basim Mohammed Kudhair di kantor Kementerian ESDM untuk membahas penguatan kerja sama strategis sektor minyak dan gas bumi, yang melibatkan PT Pertamina International EP (PIEP) dalam pengembangan lapangan migas di Irak guna mendukung swasembada energi dan Asta Cita. Kedua pihak menegaskan komitmen kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan, dengan kerja sama yang dipersiapkan melalui kerangka Memorandum Saling Pengertian (MSP) antarpemerintah yang saat ini dalam proses pembahasan, mencakup fasilitasi perdagangan dan investasi migas, alih teknologi, pertukaran keahlian, penelitian bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan data seismik, pengeboran, serta peluang partisipasi BUMN Indonesia dalam proyek migas di Irak, termasuk rencana *Joint Venture* untuk eksplorasi lapangan minyak baru, dengan dukungan koordinasi antar instansi kedua negara.



Gambar 20. Pertemuan Wamen ESDM dengan Deputy Minister of Upstream Affairs, Ministry of Oil Republik Irak

- k) Intensnya keikutsertaan Biro KLIK dalam forum/rapat/ FGD dalam perundingan perdagangan bebas (*Free Trade Agreement (FTA)*/*Preferential Trade Agreement (PTA)*/*Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*), yaitu:
- Rapat Koordinasi Klarifikasi Data Dukung Sebagai Masukan pada Pertanyaan Panel DSB Sengketa WTO DS616 pada 13 Januari 2025;
 - Rapat Tindak Lanjut *High Level Meeting* Indonesia-Uni Eropa pada 14 Januari 2025;
 - Rapat Finalisasi Jawaban PemRI atas Pertanyaan Panel Paska *Second Substantive Meeting (SSM)* Sengketa DS616 pada 16 Januari 2025;
 - Rapat Penyusunan Posisi Runding Indonesia di IEU CEPA WG ERM 10 Februari 2025;
 - Rapat Penyusunan Proposal Kegiatan ECCB IEFTA CEPA pada 10 Februari 2025;
 - Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penyelesaian Perundingan Indonesia-EU CEPA pada 19 Februari 2025;
 - Rapat Tindak Lanjut Hasil Perundingan Putaran ke-2 IGCC-FTA pada 6 Maret 2025;
 - Rapat Penyusunan Posisi Indonesia pada TRIMs WTO pada 21 Maret 2025;
 - Rapat Pembahasan Isu Bea Keluar pada Perundingan IEU-CEPA pada 25 Maret 2025; *One on One Meeting* antara Dirjen Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan dengan *Lead Negotiator* ERM IEU-CEPA terkait Perkembangan Perundingan ERM pada 15 April 2025;
 - Rapat Koordinasi Penyelesaian Perundingan IEU-CEPA pada 21 April 2025;

- Rapat Pembahasan *Draft Initial Memorandum* OECD/LEGAL/0221 pada 28 April 2025; Rapat Persiapan *Rountable* CMD ICA CEPA pada 10 Juni 2025;
 - Rapat Koordinasi Penyelesaian Perundingan IEU-CEPA pada 11 Juni 2025;
 - Rapat Pembahasan Isu Investasi IEU CEPA pada 13 Juni 2025.
- l) Menjadi Delegasi RI pada Pertemuan/Perundingan Perdagangan Bebas (Barang, Jasa, dan Investasi):
- Pada Perundingan *Intersesi Chapter on Energy and Raw Materials* IEU-CEPA 22 Januari 2025 secara Daring; Pada Perundingan Putaran Kedua Indonesia-GCC FTA;
 - Pada Perundingan *Intersesi Chapter on Energy and Raw Materials* IEU-CEPA 23 April 2025 secara Daring; dan Pada CN Meeting IEU CEPA pada 22 Mei 2025.
- m) Tersampainya posisi runding/masukan/tanggapan Kementerian ESDM dalam perundingan perdagangan bebas (FTA/PTA/CEPA), yaitu:
- PSR Barang Binaan Kementerian ESDM Sektor Migas di IGCC FTA pada 18 Feb 2025;
 - *Trade Policy Review* (TPR) ke-2 Ukraina, TPR ke-9 Australia, dan TPR ke-3 Kamboja di WTO pada 28 Feb 2025;
 - Usulan *Work Programs* MoU ECCB IEFTA CEPA Sektor Energi pada 26 Mar 2025.
- n) Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri antara Unit Eselon I Kementerian ESDM dengan Kementerian/Lembaga lain:
- Rapat Pembahasan Rancangan Nota Kesepahaman Kementerian ESDM dan Kemendes PDT pada 26 Februari 2025;
 - Rapat Pembahasan Nota Kesepahaman Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri pada 14 Maret 2025;
 - Rapat Koordinasi kerja sama antara Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian pada 18 Maret 2025;
 - Rapat Pembahasan Konsep Nota Kesepahaman Kementerian ESDM dan Kepolisian RI tanggal 26 Maret 2025;
 - Rapat Pembahasan Perpanjangan Kerja Sama antara Kementerian ESDM dan BPS tanggal 15 Juli 2025;

- Rapat Finalisasi Pembahasan Naskah Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan BPS tanggal 8 September 2025;
 - Rapat Pembahasan Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan KP2MI tanggal 16 September 2025;
 - Rapat Pembahasan NK antara Kementerian ESDM dan Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 24 September 2025;
 - Rapat Pembahasan PKS KESDM dengan AHU 24 September 2025;
 - Rapat Pembahasan usulan NK Lingkar Merapi tanggal 3 Oktober 2025;
 - Rapat MoU KESDM dan Polri 29 Oktober 2025; dan Rapat Rencana MoU dengan Universitas 24 Desember 2025.
- o) Jumlah Nota Kesepahaman yang ditandatangani:
- Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kementerian ESDM ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2025;
 - Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan PT BNI (Persero) Tbk ditandatangani pada 12 Februari 2025;
 - Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2025;
 - Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Kementerian Hukum ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2025; PKS antara Sekjen ESDM dan Ditjen AHU Kemenkum ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2025;
 - Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan KP2MI ditandatangani pada tanggal 8 Oktober 2025;
 - Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan BPS ditandatangani pada tanggal 14 Oktober 2025;
 - Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri ditandatangani pada 12 November 2025;
 - Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan PT BTN (Persero) Tbk ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2025;
 - Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2025; dan
 - Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian ESDM dan PT KAI (Persero) ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2025.

p) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri di Unit Eselon I Kementerian ESDM telah dilaksanakan:

- Permintaan pemutakhiran rekapitulasi kerja sama dalam negeri disampaikan ke seluruh Unit di Lingkungan Kementerian ESDM pada 19 Maret 2025;
- Rapat Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri (Unit: Biro Keuangan, Pusdatin, Inspektorat Jenderal, dan Ditjen Penegakan Hukum) pada 12 Desember 2025; dan
- Rapat Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri (Unit: Badan Geologi, BPSDM, dan Ditjen Mineral dan Batubara) pada 24 Desember 2025.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Pengelolaan Kerja Sama berupa:

- a) Koordinasi penyiapan kertas posisi bersama unit kerja di lingkungan KESDM maupun dengan K/L terkait;
- b) Fasilitasi penyiapan DELRI pada forum regional, multilateral, serta perdagangan dan investasi. Dalam Forum *International Energy Agency* (IEA), Indonesia c.q. KESDM mempererat kembali hubungan kerjasama dengan IEA dengan aktif mengikuti pertemuan yang diselenggarakan oleh IEA, seperti *The Future of Energy Security Summit* (FESS) pada 23-25 April 2025 di London, Inggris, yang diwakilkan oleh Direktur Jenderal EBTKE sebagai HoD, dan IEA *Governing Board* pada 28 Oktober 2025 di Singapura (diwakili oleh DJ Migas).

Saat ini, Kementerian ESDM sedang menyusun perpanjangan *Joint Work Programme* (JWP) 2026-2027 antara KESDM dan IEA yang rencananya akan ditandatangani pada IEA *Ministerial Meeting* pada 18-19 Februari 2026 di Paris, Perancis;

- c) Dalam forum regional KESDM aktif mengirimkan DELRI pada pertemuan ASEAN, AMEM, AMMin, AFOC, dan APEC;
- d) KESDM secara aktif mendukung berbagai perundingan perdagangan bebas, antara lain: Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-EU CEPA, Indonesia-GCC FTA, Indonesia-Korea CEPA, Indonesia-Peru CEPA. Selain itu, KESDM juga mendukung penyelesaian sengketa DS 592 (Nikel), DS 593 (*Palm oil*), DS 616 (*Stainless steel*), DS 618 (Biodiesel), dan DS 662 (*Fatty acid*);

- e) Mengidentifikasi manfaat umum tiap kerja sama regional, multilateral, perdagangan dan investasi, maupun pengelolaan hibah. Manfaat umum yang diidentifikasi yaitu manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat citra. Manfaat ekonomi yaitu memperoleh fasilitasi dalam upaya mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi secara terintegrasi dalam kawasan ASEAN. ASEAN dan APEC juga merupakan forum promosi investasi untuk pengembangan infrastruktur energi Indonesia; Meningkatkan akses terhadap teknologi maju karena sebagian besar anggota Forum Multilateral adalah negara-negara maju dengan penguasaan teknologi yang sudah sangat baik; Meningkatkan peluang kerja sama investasi mengingat potensi energi terbarukan Indonesia yang sangat besar;
- f) Manfaat sosial yaitu memperoleh *policy recommendation* untuk upaya mengembangkan atau meningkatkan akses terhadap energi secara umum, dan secara khusus kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan;
- g) Manfaat citra yaitu meningkatkan peranan dan citra Indonesia di forum regional dan Multilateral dalam hubungan antar negara serta kepercayaan masyarakat Internasional;
- h) Menyusun bahan intervensi, kegiatan atau program kerjasama regional dan multilateral sesuai dengan Program Prioritas Nasional bidang ESDM. Di antaranya pada forum multilateral seperti BRICS dan *International Energy Agency (IEA)*, Indonesia selalu menyampaikan prioritas swasembada energi salah satunya melalui *lifting* migas. Selain itu Indonesia selalu menyuarakan hilirisasi sesuai asta cita untuk mendukung transisi energi;
- i) Selain itu, pada keseluruhan (7) Program Area dalam ASEAN sangat berkaitan erat dengan kebijakan domestik, dalam arti Indonesia mendominasi kepentingan. Program area tersebut adalah *ASEAN Power Grid, Trans ASEAN Gas Pipeline, Coal and Clean Coal* Teknologi, *Energy Efficiency and Conservation, Renewable Energy*. Selain kerja sama energi tersebut, kerja sama bidang mineral juga dilakukan dalam kerangka ASEAN *Mineral Cooperation Action Plan* untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, kerjasama, dan meningkatkan kapasitas dalam pembangunan mineral yang berkelanjutan;

- j) Dalam Forum Regional mendukung agenda transisi energi dan pembangunan rendah karbon serta mendukung Indonesia dalam mengakses teknologi rendah emisi seperti hidrogen, CCS/CCUS, dan energi terbarukan sesuai prioritas nasional;
- k) Meningkatkan koordinasi dalam rangka efektivitas partisipasi Kementerian ESDM pada forum/rapat/FGD pembahasan isu sektor energi dan sumber daya mineral pada Perdagangan Bebas (Barang, Jasa, dan Investasi). Target kegiatan ini adalah terselesaikannya isu sektor energi dan sumber daya mineral pada Forum Perdagangan Bebas, dengan melibatkan *stakeholder* terkait (Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Keuangan, Asosiasi, dan BUMN);
- l) Menyiapkan bahan perundingan pada forum perdagangan bebas melalui penyusunan posisi runding dengan melibatkan unit teknis di lingkungan KESDM, didukung dengan masukan dari *stakeholder* terkait;
- m) Mengoordinasikan inventarisasi data dukung, kajian regulasi, analisis lintas sektor dalam rangka penyusunan strategi penyelesaian sengketa perdagangan bersama unit teknis di lingkungan KESDM, Kementerian/ Lembaga terkait, akademisi, asosiasi, dan firma hukum yang ditunjuk oleh pemerintah;
- n) Fasilitasi pengelolaan penerimaan hibah regional dan multilateral pada KESDM. Biro KLIK melakukan proses koordinasi, monitoring, dan evaluasi terkait penerimaan hibah di seluruh unit KESDM, serta menyelenggarakan *steering committee* bersama mitra pembangunan. Guna menunjang kegiatan fasilitasi pengelolaan penerimaan hibah, Biro KLIK membuat rekapitulasi progres penerimaan hibah di KESDM melalui *share spreadsheet* yang dapat diakses oleh unit KESDM;
- o) Fasilitasi pengelolaan pemberian hibah regional dan multilateral. Fasilitasi ini mencakup koordinasi antar unit serta pemantauan dan pelaksanaan pemberian hibah pada Kerja Sama Selatan-Selatan dan *Triangular* (KSST). Biro KLIK bersama unit serta tim koordinasi nasional KSST yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara melakukan pembahasan untuk penentuan negara penerima

manfaat. Negara yang sebelumnya potensial untuk kerja sama KSST yaitu Kamboja, Fiji, dan Maladewa. Namun dengan mempertimbangkan aspek keamanan serta adanya ketidaksesuaian fokus topik energi terbarukan, ketiga negara tersebut tidak lagi dipilih sebagai negara *South-South Triangular Cooperatin on Renewable Energy (SSTC RE) 2026–2027*;

- p) Mendukung Sekretaris Jenderal yang bertindak sebagai *Executing Agency (EA) Policy Based Loan (PBL) Affordable and Sustainable Energy Transition (ASET)* dalam pemenuhan kebijakan. ASET merupakan rangkaian dari pinjaman berbasis kebijakan untuk pemerintah yang merupakan PBL yang dilaksanakan dalam rangka menutup defisit dan juga pemenuhan kebutuhan APBN dan akan ditransfer langsung ke Rekening Kas Umum Negara untuk selanjutnya digunakan sebagai *general financing*;
- q) Berkoordinasi dalam menginventarisasi dan mengidentifikasi kebutuhan kerja sama dalam negeri unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM, serta menjalin komunikasi aktif dengan mitra kerja sama guna mempercepat proses penyusunan Nota Kesepahaman.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Pengelolaan Kerja Sama berupa:

- a) Guna mempercepat proses bisnis koordinasi pelaksanaan SSTC-RE, Biro KLIK akan melaksanakan *joint scoping mission* di negara calon penerima manfaat SSTC sebagai langkah awal untuk memulai kerja sama SSTC-RE pada periode 2026–2027. Pelaksanaan *Scoping Mission* diharapkan menghasilkan keluaran misi yang konkret, yang selanjutnya akan digunakan sebagai *baseline* dalam implementasi SSTC-RE. Selain itu, hasil *Scoping Mission* tersebut akan ditinjau secara bersama berdasarkan kriteria relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan guna memastikan kualitas dan keberhasilan pelaksanaan kerja sama SSTC-RE ke depan;
- b) Mendorong program KSST di sektor energi melalui perluasan cakupan kerja sama. Selain mencakup sub sektor energi baru terbarukan, KSST akan diarahkan pada pengembangan sub sektor kelistrikan, mineral dan batubara serta minyak dan gas bumi. Perluasan cakupan kerja sama tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan unit teknis terkait serta

dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas institusional, mendorong pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik, serta memperkuat peran Indonesia dalam mendukung pembangunan sektor energi yang berkelanjutan di negara-negara mitra;

- c) Penguatan koordinasi dan sinkronisasi internal antar unit di lingkungan KESDM. Meningkatkan koordinasi antar unit KESDM untuk memastikan keselarasan kebijakan energi nasional dengan agenda dan komitmen kerja sama energi ASEAN;
- d) Mendorong implementasi kerja sama di sektor energi dan sumber daya mineral melalui program dan proyek regional seperti ASEAN, APEC, dan AZEC;
- e) Penguatan peran strategis Indonesia, peningkatan kualitas posisi nasional yang lebih antisipatif dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional, serta penguatan mekanisme tindak lanjut hasil kerja sama. Penyusunan posisi nasional dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan Indonesia di bidang energi, potensi risiko, dan peluang kerja sama. Untuk forum seperti IEA, G20, BRICS, CEM dan lain-lain, posisi tidak hanya teknis energi, tetapi dikaitkan dengan asta cita, target pembangunan nasional, dan kemampuan fiskal Indonesia. Selain itu, kerja sama multilateral mendorong Indonesia untuk berperan aktif dalam kerjasama energi internasional dengan mengusulkan inisiatif konkret misalnya mendorong transisi energi di negara berkembang;
- f) Peningkatan kapasitas pegawai yang menangani perundingan perdagangan bebas di bagian perdagangan barang, jasa, dan investasi dalam rangka percepatan analisa dan penyusunan kertas posisi Indonesia di forum perundingan perdagangan internasional. Selain itu, juga dilakukan penguatan koordinasi internal ESDM dan eksternal antar K/L guna memberi posisi terbaik terkait komoditas energi dan bahan mentah yang menjadi binaan KESDM serta sesuai dengan kebijakan hilirisasi yang sejalan dengan Asta Cita Kemandirian Energi Nasional;
- g) Dalam rangka memperkuat pengelolaan kerja sama dalam negeri di lingkungan Kementerian ESDM akan disusun Peraturan Menteri ESDM terkait Pengelolaan

Kerja Sama Dalam Negeri. Adapun peraturan ini juga akan menjadi *bargaining power* saat bernegosiasi dengan mitra kerja sama.

3.5.3. Indikator Kinerja Program III: Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI

Tabel 35. Perkembangan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI

Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
84,00	AA (90,01)	AA (98,52)	AA (93,23)	AA (91,83)	AA (90,08)	AA (94,04)	AA (95,53)	106,13

A. Definisi dan Payung Hukum

Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
- 4) Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 5) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara;
- 6) Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
- 7) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Penilaian pengawasan dilakukan terhadap seluruh objek pengawasan lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nilai Kearsipan terdiri dari 40% nilai pengawasan eksternal dan 60% pengawasan eksternal dengan komposisi pembagian nilai sub aspek sebagai berikut:

Tabel 36. Pengawasan Internal (40%)

No	ASPEK	STANDAR NILAI
1.	Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis	60%
	1.1. Sub-Aspek Pengendalian Naskah Dinas	
	1.2. Sub-Aspek Penggunaan	
	1.3. Sub-Aspek Pemeliharaan	
	1.4. Sub-Aspek Penyusutan	
2.	Aspek Sumber Daya Kearsipan	40%
	2.1. Sub-Aspek Sumber Daya Manusia Kearsipan	
	2.2. Sub-Aspek Sarana Dan Prasarana Kearsipan	
Total Nilai Standar/ Nilai/ Bobot Aspek/ Nilai Akhir		100%

Tabel 37. Pengawasan Eksternal (60%)

No	ASPEK	STANDAR NILAI
I.	Aspek Kebijakan	30%
II.	Aspek Pembinaan	20%
III.	Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis	30%
IV.	Aspek Sumber Daya Kearsipan	20%
Total Nilai Standar/Nilai/Nilai Akhir		100%

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan diberikan penilaian atas penyelenggaraan kearsipan pada objek pengawasan sebagai berikut:

- 1) Nilai lebih dari 90 s.d. 100 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan);
- 2) Nilai lebih dari 80 s.d 90 dengan kategori A (Memuaskan);
- 3) Nilai lebih dari 70 s.d 80 dengan kategori BB (Sangat Baik);
- 4) Nilai lebih dari 60 s.d 70 dengan kategori B (Baik);

Peran arsip berkaitan dengan akuntabilitas kinerja birokrasi adalah memfasilitasi *good governance*, mendukung mekanisme akuntabilitas, dan memberikan sumber informasi resmi. Oleh karena itu, sudah sewajarnya saat mengampanyekan

akuntabilitas dan transparansi birokrasi, maka bersama itu juga harus mengedepankan penyelenggaraan kearsipan pemerintah yang baik.

Dengan penyelenggaraan kearsipan yang baik dan terprogram, akan menjamin ketersediaan arsip bagi kebutuhan organisasi baik dalam perencanaan kegiatan organisasi, pengambilan keputusan dan kebijakan Pimpinan, pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan serta bukti autentik dan lengkap untuk pertanggungjawaban penyelenggaraan operasional organisasi.

Guna mewujudkan budaya tertib arsip secara optimal dibutuhkan pengawasan kearsipan untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan. Program audit dan pengawasan kearsipan sebagai proses dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pada sejak tahun 2015, Kementerian ESDM c.q. Sekretariat Jenderal telah secara rutin melakukan monitoring dan survei terhadap kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan peraturan perundangan pada internal Kementerian ESDM. Selanjutnya pada tahun 2017, ANRI selaku pembina kearsipan nasional mulai melakukan pengawasan kearsipan kepada seluruh instansi pemerintah dan pemerintah daerah termasuk Kementerian ESDM. Pada tahun 2021, kinerja penyelenggaraan kearsipan diukur dari akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal oleh ANRI dengan bobot 60% dan pengawasan kearsipan internal Kementerian ESDM dengan bobot 40%.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pengawasan kearsipan eksternal dan internal dilakukan dengan menggunakan instrumen yang meliputi pernyataan dan indikator kinerja, untuk selanjutnya dibandingkan dengan penyelenggaraan kearsipan yang telah dilakukan. Penjabaran secara lebih detail terkait dengan aspek, indikator serta penyelenggaraan kearsipan yang dilakukan Kementerian ESDM selama tahun 2024 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 38. Instrumen Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Internal

Aspek	Pengawasan Eksternal (Bobot 60%)					Pengawasan Internal (Bobot 40%)			
	Indikator	Penyelenggaraan Kearsipan	Nilai		Indikator	Penyelenggaraan Kearsipan	Nilai		
			2024	2025			2024	2025	
1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan yang memenuhi materi muatan sesuai kriteria. Kebijakan yang	KESDM telah menyusun dan menetapkan serta melakukan	30,00	29,13	-	-	-	-	

Aspek	Pengawasan Eksternal (Bobot 60%)				Pengawasan Internal (Bobot 40%)			
	Indikator	Penyelenggaraan Kearsipan	Nilai		Indikator	Penyelenggaraan Kearsipan	Nilai	
			2024	2025			2024	2025
	ditetapkan meliputi tata naskah dinas, klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, jadwal retensi arsip, program arsip vital, pengorganisasian kearsipan, kebijakan alih media arsip dan pengelolaan arsip dinamis yang mengatur terkait pengelolaan arsip aktif, arsip inaktif, arsip elektronik, arsip terjaga, penyusutan arsip dan penyelenggaraan JIKN	sosialisasi kebijakan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, jadwal retensi arsip, program arsip vital, pengorganisasian kearsipan, kebijakan alih media arsip dan pengelolaan arsip dinamis yang mengatur terkait pengelolaan arsip aktif, arsip inaktif, arsip elektronik, arsip terjaga, penyusutan arsip dan penyelenggaraan JIKN						
2.Pembinaan	2. Terwujudnya kapabilitas entitas objek pembinaan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga dalam pengelolaan arsip, pencapaian kinerja unit pengolah berdasarkan hasil pengawasan kearsipan internal, penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA), dan pemberian penghargaan kearsipan	KESDM telah melaksanakan pembinaan kearsipan hingga terwujudnya kemampuan unit pengolah/unit kearsipan jenjang berikutnya dalam pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip terjaga yang baik. KESDM telah melaksanakan pengawasan kearsipan, penghargaan kearsipan dan penerapan seluruh sasaran dalam rangka GNSTA	18,75	19,8	-	-	-	-
3.Pengelolaan Arsip Dinamis	3. Pengendalian dan pengelolaan arsip inaktif, pelaksanaan penataan arsip inaktif, penyusunan daftar arsip inaktif dan penggunaan sarana penyimpanan arsip sesuai standar, penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip termasuk penyelamatan arsip penanganan Covid-19, melaksanakan alih media arsip sesuai prosedur, menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam proses bisnis kearsipan, pengelolaan arsip aset, pemanfaatan arsip inaktif melalui memberikan layanan penggunaan arsip bagi pengguna internal dan eksternal maupun penyusunan daftar arsip tematik, melaksanakan seluruh tanggung jawab sebagai simpul JIKN.	KESDM telah melakukan pengelolaan dan pengendalian arsip inaktif terhadap seluruh unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya, pelaksanaan pemindahan arsip inaktif dan pemusnahan arsip secara rutin dan sesuai prosedur serta penyelamatan arsip penanganan Covid-19, pelaksanaan pengelolaan arsip aset, pengelolaan arsip terjaga dan pengelolaan arsip elektronik hasil digitasi, implementasi penggunaan aplikasi SRIKANDI kepada seluruh unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya serta pelaksanaan alih media arsip sesuai target dan prosedur	26,55	29,13	Pelaksanaan penciptaan arsip, pengendalian naskah dinas keluar dan masuk, penggunaan arsip, pemberkasan arsip aktif, pengelolaan arsip inaktif, pelaksanaan alih media arsip serta pemindahan arsip inaktif dan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna	1. Terdapat 46 (empat puluh enam) dari 55 (lima puluh lima) Unit Pengolah (84%) dalam menciptakan naskah dinas telah sesuai dengan ketentuan 2. Seluruh Unit Kearsipan telah melakukan pengendalian naskah dinas masuk dan keluar sesuai dengan ketentuan 3. Seluruh unit pengolah telah melakukan pelayanan penggunaan arsip sesuai dengan ketentuan 4. 73% Unit Pengolah (40 dari 55 Unit Pengolah telah melakukan pemberkasan arsip yang dibuat dan diterima sesuai dengan ketentuan 5. Seluruh Unit Kearsipan telah melakukan penataan dan penyimpanan arsip inaktif	41,46	55,9

Aspek	Pengawasan Eksternal (Bobot 60%)				Pengawasan Internal (Bobot 40%)				
	Indikator	Penyelenggaraan Kearsipan	Nilai		Indikator	Penyelenggaraan Kearsipan	Nilai		
			2024	2025			2024	2025	
						sesuai dengan ketentuan.			
						6. 41 dari 55 Unit Pengolah (75%) telah melakukan pemindahan arsip inaktif sesuai dengan ketentuan			
						7. Terdapat 8 dari 25 Unit Kearsipan (30%) belum melakukan pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna			
4.Sumber Daya Kearsipan	4.	Pelaksanaan tugas dan fungsi unit kearsipan, kompetensi kepala unit kearsipan, ketersediaan dan kompetensi arsiparis sesuai dengan analisis kebutuhan, penyusunan dan penerapan training need analysis sumber daya manusia kearsipan, ketersediaan prasarana dan sarana kearsipan sesuai standar, dan dukungan pendanaan untuk kegiatan kearsipan	Pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi Unit Kearsipan I, pemenuhan kompetensi bagi Kepala Unit Kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan bagi Pimpinan Unit Kearsipan dan penyediaan prasarana dan sarana kearsipan serta pendanaan kegiatan kearsipan yang memadai.	19,00	19,42	Ketersediaan dan kompetensi arsiparis sesuai dengan analisis kebutuhan, penyusunan dan penerapan training need analysis sumber daya manusia kearsipan, serta ketersediaan prasarana dan sarana kearsipan sesuai standar.	Seluruh Unit Pengolah telah memiliki arsiparis dan/atau pengelola arsip yang secara khusus bertugas mengelola arsip akan tetapi masih terdapat arsiparis yang belum memiliki sertifikasi kearsipan. Selain itu, seluruh Unit Pengolah di lingkungan Kementerian ESDM telah memiliki sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan ketentuan.	52,20	37,26
				94,30	97,11			93,66	93,16
				Nilai Pengawasan Kearsipan (setelah pembobotan)				37,46	37,26
				Total		Tahun 2024 = 56,58 + 37,46 = 94,04			
						Tahun 2025 = 58,27 + 37,26 = 95,53			

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025, nilai hasil pengawasan kearsipan Kementerian ESDM adalah 95,53 dengan kategori “AA (sangat memuaskan)” yang disampaikan melalui Pengumuman Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI Nomor AK.01.00/2/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025. Nilai pengawasan dimaksud mengalami kenaikan sebesar 1,49 dari nilai pengawasan tahun sebelumnya (tahun 2024), sebesar 94,04 dengan kategori “AA (sangat memuaskan)”.

Peningkatan nilai pengawasan dimaksud, ditunjang oleh beberapa kegiatan yang dilakukan Sekretariat Jenderal dengan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi pengawasan kearsipan eksternal tahun sebelumnya yang disampaikan oleh ANRI, yaitu:

- 1) Telah tergabung dan aktif dalam penggunaan aplikasi Srikandi pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM;

- 2) Telah tergabung dan aktif dalam simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
- 3) Menyusun penetapan Daftar Arsip Vital dan Terjaga Kementerian ESDM;
- 4) Melakukan pemberkasan arsip aktif;
- 5) Melakukan pengelolaan arsip inaktif hasil pemindahan dari Unit Kerja di Lingkungan Kementerian ESDM, yaitu:
 - a. Melakukan pelaporan dan penyerahan arsip terjaga sektor ESDM;
 - b. Melaksanakan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna secara rutin;
 - c. Melaksanakan penyerahan arsip statis sektor ESDM kepada ANRI;
 - d. Melaksanakan penyerahan arsip statis tematik Covid 19 kepada ANRI;
 - e. Memberikan penghargaan kepada unit kearsipan;
 - f. Memberikan penghargaan kepada arsiparis teladan.


Dalam penyelenggaraan pengawasan kearsipan pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi selama tahun 2025, antara lain:

- 1) Adanya perubahan instrumen dan penilaian pengawasan kearsipan eksternal oleh ANRI, dimana sebelumnya dilakukan audit sistem kearsipan dan audit pengelolaan arsip elektronik secara terpisah, pada tahun 2025 dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan satu instrument pengawasan. Selain itu, sasaran pengukuran kinerja penyelenggaraan kearsipan melalui pengawasan kearsipan adalah produk kinerja dan *outcome* yang dihasilkan;
- 2) Adanya perubahan instrument dan penilaian pengawasan kearsipan internal oleh ANRI, dimana sebelumnya sub aspek alih media belum menjadi pembagi, pada tahun 2025 dijadikan pembagi dalam penilaian pengawasan kearsipan internal.

Terkait kendala dimaksud, Sekretariat Jenderal telah melakukan koordinasi dan sosialisasi pengisian instrumen dengan seluruh Unit Kearsipan di Lingkungan Kementerian ESDM dan lebih awal dalam mempersiapkan data dukung pengawasan kearsipan eksternal.

Jika dibandingkan dengan nilai pengawasan 7 tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan kearsipan Kementerian ESDM meningkat tajam. Pada tahun 2017, nilai pengawasan kearsipan Kementerian ESDM adalah sebesar 66,89 dengan

kategori “C (Cukup)”. Gambaran perkembangan nilai pengawasan kearsipan Kementerian ESDM dari tahun ke tahun disajikan sebagaimana berikut:



Gambar 21. Nilai Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM Periode 2017-2024

Selanjutnya bila dibandingkan dengan kementerian lain, terdapat beberapa kementerian yang mengalami penurunan dan kenaikan, antara lain:

Tabel 39. Perbandingan Nilai Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM dengan Kementerian Lain

Tahun 2024		Tahun 2025		KET
Nama K/L	Nilai	Nama K/L	Nilai	
Kementerian Kesehatan	97,89	Kementerian Kesehatan	98.85	↑0,96
Kemendikbud Ristek	95,79	Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah	98.14	↑2,35
Kementerian Ketenagakerjaan	95,51	Kementerian Ketenagakerjaan	97.18	↑1,67
Kementerian Keuangan	95,42	Kementerian Keuangan	96.48	↑1,06
Kementerian KKP	95,23	Kementerian KKP	96.23	↑2,76
Kementerian ESDM	94,04	Kementerian ESDM	95.83	↑1,79
Kementerian LHK	94,74	Kementerian Kehutanan	95.54	↑0,8
Bappenas	90,92	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	94.72	↑3,8
Kemenko Polhukam	93,93	Kemenko Polhukam	90.66	↓3,27

Salah satu Kementerian/Lembaga yang dapat dijadikan tolak ukur dalam penyelenggaraan kearsipan berdasarkan nilai pengawasan kearsipan adalah

Kementerian Kesehatan, dimana terdapat peningkatan nilai dari tahun sebelumnya dan konsisten.

Nilai tambah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan adalah pada tahun 2024 melakukan registrasi Memori Kolektif Bangsa dan tahun 2025 menjadi arsip yang telah ditetapkan menjadi memori kolektif bangsa menjadi nominasi *Memory Of The World*. Memori Kolektif Bangsa adalah program ANRI untuk meregistrasi arsip yang memiliki nilai penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, misalnya sejarah pergerakan politik, sosial, tokoh penting bagi bangsa, peristiwa penting, hubungan dengan negara lain, adat-istiadat, titik balik sejarah dan lain sebagainya.

Tujuan program ini adalah untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip dari kemusnahan atau hilang akibat alamiah ataupun karena ulah manusia, membangun basis data bagi arsip yang memiliki nilai bagi bangsa, dan mendorong upaya peningkatan akses universal terhadap arsip.

Kementerian Kesehatan juga melaksanakan pameran virtual kearsipan pada portal Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Pameran Virtual kearsipan adalah hasil kurasi arsip yang disusun membentuk sebuah cerita (*storyline*). Arsip-arsip yang tersebar di berbagai instansi anggota simpul jaringan dikumpulkan berdasarkan tema tertentu (misalnya: sejarah kepahlawanan, perkembangan infrastruktur, atau budaya lokal) dan ditampilkan dalam satu antarmuka digital agar masyarakat dapat memahaminya secara utuh.

Tujuan Pameran Virtual Kearsipan adalah mewujudkan Memori Kolektif Bangsa dengan menggabungkan kepingan sejarah yang terpisah-pisah di berbagai daerah menjadi satu narasi nasional yang utuh dan memperkenalkan kekayaan koleksi arsip yang dimiliki oleh instansi daerah atau lembaga tertentu kepada publik nasional dan internasional.

Program registrasi Memori Kolektif Bangsa dan Pameran Virtual Kearsipan menjadi salah satu prioritas kegiatan yang akan dilakukan Kementerian ESDM pada tahun 2026 guna meningkatkan nilai pengawasan kearsipan.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja pengawasan kearsipan adalah pendampingan penerapan Nadine Versi 3 pada seluruh unit kerja KESDM guna mengoptimalkan pelaksanaan pemberkasan arsip secara digital

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Upaya peningkatan dan perbaikan kinerja dalam rangka peningkatan nilai pengawasan kearsipan antara lain:

- 1) Melakukan pendampingan penerapan dan penyelesaian kendala pada Nadine versi 3 secara berkala;
- 2) Mempersiapkan Penguatan penyelenggaraan kearsipan KESDM tahun 2026 agar dapat memperoleh hasil optimal.

3.6. Sasaran Program VI: Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM

Sasaran Program VI “Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM”. Sasaran ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Program yaitu “Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM” dengan satuan persen, dan “Persentase Penanganan Hukum Sektor ESDM” dengan satuan persen. Penjelasan mengenai indikator kinerja beserta dengan capaiannya terdapat di tabel di bawah ini.

3.6.1. Indikator Kinerja Program I: Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan sektor ESDM

Tabel 40. Perkembangan Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM

Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
84	77,5	67,16	93	98,5	89,95	90,80	93,50	120,65

A. Definisi dan Payung Hukum

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (PPU) dan Keputusan Menteri (KM) yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian ESDM adalah proses

terstruktur yang melibatkan perencanaan, penyusunan rancangan, harmonisasi, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, dengan mengedepankan asas-asas pembentukan hukum yang baik seperti kejelasan tujuan dan partisipasi publik, serta adanya hierarki hukum yang jelas (UUD 1945, UU/PERPU, PP, PERPRES, PERDA, hingga Permen/Kepmen). Penyusunan ini diprakarsai oleh kementerian/lembaga terkait, melibatkan berbagai pihak, dan diakhiri dengan pengundangan oleh Menteri Hukum dan HAM agar memiliki kekuatan hukum mengikat.

Azas penyusunan Peraturan Perundang-undangan yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan/pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian jenis/hierarki/materi, dapat dilaksanakan, kedayagunaan/kehasilgunaan, dan kejelasan rumusan

Tahapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan adalah:

1. Perencanaan: Masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) atau pengajuan izin prakarsa jika mendesak, dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM;
2. Penyusunan Rancangan: Pemrakarsa membentuk tim, melibatkan ahli, dan berkoordinasi dengan Biro Hukum serta kementerian/lembaga terkait;
3. Harmonisasi dan Pembahasan: Dilakukan penyelarasan substansi dan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan kesesuaian dengan hukum yang lebih tinggi;
4. Pengesahan/penetapan: Ditetapkan oleh pejabat pembentuk yang berwenang (Presiden untuk PP/Perpres, Menteri untuk Permen/Kepmen);
5. Pengundangan: Dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar memiliki kekuatan hukum dan diumumkan dalam Lembaran Negara/Berita Negara.

Sedangkan tahapan penyusunan Peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri (KM) adalah:

1. Pemrakarsa: Kementerian yang bersangkutan (Unit Eselon I);
2. Proses: perencanaan, penyusunan rancangan, harmonisasi dan pembahasan, serta pengesahan/penetapan di lingkup Kementerian ESDM;
3. Harmonisasi: dilakukan oleh Biro Hukum dan Kementerian Hukum dan HAM;
4. Penetapan: ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.

Pengukuran Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan sektor ESDM adalah perbandingan Jumlah usulan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri) dan Keputusan Menteri yang disampaikan/diterima oleh Biro Hukum dibandingkan dengan Rancangan yang selesai diproses oleh Biro Hukum (telah diajukan paraf/harmonisasi, telah diajukan izin prakarsa/progsun, telah ditetapkan).

Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri:

$$\frac{\text{Jumlah Usulan Rancangan Undang-undang dan Keputusan Menteri}}{\text{Jumlah Usulan yang selesai di proses}}$$

Payung Hukum dalam penyusunan peaturan perundang-undangan dan keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan sektor ESDM berpedoman pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)r sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 76 TAHUN 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM;
- 5) Keputusan Menteri ESDM Nomor 32.K/HK.02/MEM.S/2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri ESDM;
- 6) SOP Nomor 12/SOP.Adm/SJH/2016 tentang Penyusunan Rkepmen ESDM Lainnya.

B. Analisis Capaian Kinerja

Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan sektor ESDM sebanyak 92 Rancangan pada Tahun 2025 dengan realisasi sebanyak 81 peraturan/keputusan atau sebesar 93,50% atau sebesar 120,63% dari nilai target 77,5% selama satu tahun. Hal ini berdasarkan pada jumlah Peraturan dan Keputusan Menteri ESDM yang telah selesai diundangkan/ditetapkan serta telah selesai penyusunannya di tingkat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun berjalan.

Tabel 41. Pengukuran Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM Tahun 2025

No	Kegiatan	Satuan	Usulan Rancangan (masuk Biro Hukum)	Selesai	Persentase Capaian Kinerja
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Rancangan	31	29	93,55%
2.	Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan Sektor ESDM	Rancangan	46	43	93,48%
Jumlah			77	72	93,50%

Tabel 42. Daftar Rekapitulasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

No	Jenis PUU	Dalam Proses		Terbit/Selesai PAK atau Harmonisasi		Jumlah
		Progsun	Izin Prakarsa	Progsun	Izin Prakarsa	
1.	Rancangan Undang-Undang	-	-	1	-	1
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah	1	-	3	-	4

3.	Rancangan Peraturan Presiden	-	1	-	2	3
4.	Rancangan Peraturan Menteri	-	-	22	1	23
Jumlah		1	1	26	3	31
Total		2		29		31
Persentase (Jumlah Rancangan/jumlah yang selesai)		93,50%				

Adapun untuk Tahun 2025 terdapat 31 Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang masuk dan diproses Biro Hukum, yaitu terdiri dari 1 Rancangan Undang-Undang sebanyak, 4 Rancangan Peraturan Pemerintah, 3 Rancangan Peraturan Presiden, dan 23 Rancangan Peraturan Menteri. Dari 31 Rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut 29 telah selesai diproses oleh Biro Hukum (diundangkan/selesai tahap Panitia Antar Kementerian (PAK) atau Harmonisasi di Kementerian Hukum sedangkan 2 rancangan masih dalam proses pembahasan di Biro Hukum.

Jumlah penyusunan Keputusan Menteri yang diproses oleh Biro Hukum sebanyak 46 buah rancangan Keputusan, dimana sebanyak 43 buah rancangan tersebut telah selesai di proses di Biro Hukum, dan sisanya sebanyak 3 buah rancangan Keputusan Menteri masih menunggu proses lebih lanjut ataupun proses penandatanganan.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan sektor ESDM adalah:

- 1) Dilaksanakan rapat evaluasi penyusunan peraturan perundang-undangan pada setiap akhir tahun;
- 2) Penyusunan laporan progres penyusunan peraturan pada setiap triwulan dari unit pengusul;
- 3) Dilaksanakannya pertemuan tahunan Perancang peraturan di lingkungan Kementerian ESDM.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Upaya yang perlu dilakukan oleh Kementerian ESDM ke depannya adalah Pemrakarsa perlu melakukan *public hearing* dengan *stakeholder* terkait untuk mematangkan konsepsinya sebelum menyampaikan Rancangan Peraturan Perundang-undangan ke Biro Hukum dan diperlukan dokumentasi yang baik untuk reformasi birokrasi (Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan).

3.6.2. Indikator Kinerja Program II: Persentase Penanganan Permasalahan Hukum

Tabel 43. Perkembangan Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM

Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
86,00	80	73,18	91,62	97	96,4	95,25	94,3	117,88

A. Definisi dan Payung Hukum

Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM adalah kegiatan pemberian pertimbangan Hukum kepada Menteri, Pimpinan di lingkungan Kementerian ESDM atau Lembaga terkait lainnya dan pelaksanaan penanganan permasalahan hukum berupa advokasi hukum baik di dalam peradilan maupun di luar peradilan.

Adapun pedoman dalam penanganan permasalahan hukum sektor ESDM berupa:

- 1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advokasi Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM.
- 3) SOP No. 1.SOP/HK.03/SJH.4/2024 tentang ,Pemberian Penelaahan Hukum Umum, Penelaahan Hukum atas MoU/PKS/Perjanjian lainnya serta Pemberian Pendapat Hukum /*Legal Opinion*, SOP No. 2.SOP/HK.03/SJH.4/2024 tentang Pelayanan Perizinan melalui Persetujuan Menteri ESDM.

Pengukuran Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM yaitu dengan penghitungan jumlah kasus hukum (litigasi/non litigasi) yang masuk di Biro Hukum berbanding dengan penyelesaian kasus hukum yang telah berhasil diselesaikan (pertahapan kegiatan) dengan bobot nilai berdasarkan pada jenis tahapan Litigasi dan Non Litigasi sebagai berikut:

Tabel 44. Bobot Nilai pada Tahapan Litigasi

No.	Tahapan Penanganan Permasalahan Hukum	Bobot Nilai
Persidangan Tingkat Pertama		
1.	Kelengkapan Para Pihak :	
	a. Menyusun Surat Perintah & Surat Tugas	40
	b. Selesai menyusun Surat Perintah & Surat Tugas	70
	c. Hadir Sidang/Pembacaan Gugatan & menyerahkan Surat Kuasa/Tugas	100
2.	Mediasi:	
	Penyampaian Tanggapan Tertulis	80
	Hadir Sidang	100
3.	Eksepsi Jawaban:	
	a. Menyusun Draf Eksepsi dan Jawaban	50
	b. Tersusunnya Eksepsi dan Jawaban	80
	c. Penyerahan Eksepsi dalam Sidang	100
4.	Replik: Hadir Sidang	100
5.	Duplik:	
	a. Persiapan Penyusunan Duplik	50
	b. Tersusunnya Duplik	80
	c. Hadir Sidang	100
6.	Putusan Sela: Hadir Sidang	100
7.	Bukti:	
	a. Koordinasi penyiapan saksi	30
	b. Tersusunnya Bukti (Peraturan/Substansi), Saksi/Ahli	80
	c. hadir sidang	100
	Selesai pemeriksaan bukti	100
8.	Kesimpulan:	
	a. Penyusunan Kesimpulan	50
	b. Tersusunnya Kesimpulan	80
	c. Hadir Sidang penyampaian kesimpulan	100
9.	Putusan:	
	Menunggu hasil putusan	90

No.	Tahapan Penanganan Permasalahan Hukum	Bobot Nilai
	Pembacaan & Pengambilan Putusan	100
Persidangan Tingkat Banding		
1.	Pernyataan Banding	30
	membayar biaya banding	50
2.	Dokumen Banding	
	b. Tersusunnya Dokumen Banding	70
	c. Penyerahan Kontra/Memori Banding (sidang/ecourt)	80
3.	Putusan	
	Menunggu Hasil Putusan	90
	Pembacaan dan Pengambilan Putusan	100
Persidangan Tingkat Kasasi		
1	Pernyataan Kasasi	30
	membayar biaya Kasasi	50
2.	Dokumen Kasasi:	
	a. Menyusun Dokumen Kasasi	50
	b. Tersusunnya Dokumen Kasasi	80
	c. Penyerahan Dokumen Kasasi (sidang/ecourt)	100
3.	Putusan:	
	Menunggu hasil putusan	90
	Pembacaan & Pengambilan Putusan	100
Persidangan Tingkat Peninjauan Kembali (PK)		
1.	Pernyataan PK	30
	membayar biaya PK	50
2.	Dokumen PK	
	a. Menyusun Dokumen PK	50
	b. Tersusunnya Dokumen PK	80
	c. Penyerahan Kontra/Memori PK (sidang/ecourt)	100
3.	Putusan:	
	Menunggu hasil putusan	90
	Pembacaan & Pengambilan Putusan	100
Uji Materiil - Mahkamah Agung		100
1.	Kelengkapan Para Pihak :	100
	a. Panggilan Para Pihak	50
	b. Surat Kuasa	50
2.	Dokumen Uji Materiil	
	a. Menyusun Jawaban dan Bukti	50
	b. Tersusunnya Jawaban dan Bukti	80
	b. Penyerahan Jawaban dan Bukti ke MA	100
3.	Putusan:	
	Menunggu hasil putusan	90
	Pembacaan dan Pengambilan Putusan	100

No.	Tahapan Penanganan Permasalahan Hukum	Bobot Nilai
	Sidang Komisi Informasi Publik (sama dengan Pemeriksaan Tingkat Pertama)	

Tabel 45. Bobot Nilai pada Tahapan Non Litigasi

No.	Tahapan	Nilai
PRA – Proses Penyelidikan / Penyidikan		
1.	Kelengkapan Para Pihak :	
	Surat panggilan pemeriksaan Kepolisian/Kejaksaan	30
	Melakukan koordinasi dengan Pihak yang Panggil (Penyidikan/Penyelidikan)	80
	Melakukan Pendampingan Pihak yang Panggil (Penyidikan/Penyelidikan)	90
	menyusun laporan pendampingan	100
PRA –Somasi, Upaya Administratif, dan lain-lain		
1.	Surat Somasi, Upaya Administratif, dan lain-lain	
	Melakukan Koordinasi dengan para pihak terkait	50
	Penyusunan Jawaban/Tanggapan	70
	Penyerahan Jawaban/Tanggapan	100

B. Analisis Capaian Kinerja

Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM Tahun 2025 sebanyak 782. Sebanyak 712 (94,3%) lebih selesai ditangani atau sebesar 117,87% dari nilai target 80%, hal ini berdasarkan pada pertimbangan/tanggapan dengan surat permohonan pertimbangan/telaahan/ tanggapan hukum yang telah selesai diberikan dan kasus hukum telah selesai (dicabut/*inkracht*) serta kasus yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan di tingkat pertama/banding/kasasi dan pemeriksaan di kepolisian/kejaksaan (persentase capaian dihitung berdasarkan penyelesaian pertahapan proses kasus tersebut). Realisasi Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM cenderung akan fluktuatif atau berubah presentase-nya tiap triwulan tergantung dari jumlah permasalahan hukum yang masuk ke Biro Hukum.

Tabel 46. Pengukuran Kinerja Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM

No.	Kegiatan	Satuan	Masuk ke Biro Hukum	Selesai	Persentase Capaian Kinerja
1.	Advokasi Hukum	Kasus	103	79	*95,5%
2.	Pemberian Pertimbangan Hukum Sektor ESDM	Permasalahan	679	633	93,23%
Jumlah			782	712	94,3%

*Persentase Advokasi Hukum dihitung pada masing-masing tahapan kegiatan sidang/pendampingan berdasarkan dengan bobot nilainya masing-masing.

Tabel 47. Daftar Rekapitulasi Advokasi Hukum

No	Pelaksanaan Advokasi dan Koordinasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus	Tahapan Proses		
			Persidangan Tingkat Pertama/Banding/Kasasi		
			Masih Proses per Tahapan Kegiatan	Selesai	
				Selesai per Tahapan Kegiatan	Selesai/Inkracht (Putusan Akhir)
1.	Subsektor Migas dan Badan	12	3	6	3
2.	Subsektor Minerba, Sekretariat Jenderal dan Itjen	61	15	23	23
3.	Subsektor Ketenagalistrikan dan EBTKE	30	6	15	9
Jumlah		103	24	44	35
Persentase Advokasi Hukum		95,5			

*Persentase penyelesaian dihitung per tahapan kegiatan sidang/pendampingan (bukan dari selesainya kasus) dengan nilai bobot pada masing-masing

Tabel 48. Daftar Rekapitulasi Pertimbangan Hukum Sektor ESDM

No.	Bagian	Jumlah Masuk	Yang sudah diselesaikan	Yang masih proses
1	Migas	289	280	9
2	Ketenagalistrikan EBTKE	91	79	12

No.	Bagian	Jumlah Masuk	Yang sudah diselesaikan	Yang masih proses
3	Sektor Lain	27	21	6
4	Setjen Itjen dan Badan	69	65	4
5	PUU Sektor Lainnya Minerba, Geologi dan BPSDM	70	64	6
6	Mineral dan Batubara	133	124	9
Total		679	633	46
Persentase		93,23%		

Biro Hukum sampai dengan Tahun 2025 telah melakukan proses Advokasi Hukum sebanyak 103 kasus yang terdiri dari 82 kasus di dalam pengadilan dan 21 kasus di luar pengadilan.

Kasus di pengadilan yaitu sebanyak 35 kasus telah selesai (dicabut/inkracht/), 44 selesai per tahapan Kegiatan dan 24 kasus masih dalam proses penyelesaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Untuk Pemberian Pertimbangan Hukum Biro Hukum Tahun 2025 telah memproses dan memberikan pertimbangan hukum kepada Menteri maupun pimpinan di Kementerian/Lembaga Lainnya sebanyak 679 permohonan atas pertimbangan/tanggapan, konsep Keputusan Menteri ESDM dan Naskah Dinas Pengaturan Lain Dimana sebanyak 633 telah berhasil diselesaikan.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM melakukan *Focus Group Discussion* (Diskusi Kelompok Terfokus) forum Hukum tahunan secara rutin.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Mengantisipasi jumlah permasalahan hukum yang fluktuatif terutama di triwulan III dan Triwulan IV, maka upaya penyelesaian masalah hukum akan lebih ditingkatkan lagi dari segi efisiensi waktu untuk mengoptimalkan dalam proses penyelesaiannya dari jumlah permasalahan hukum yang cenderung semakin banyak masuk ke Biro Hukum pada Triwulan II dan Triwulan IV, sehingga target di akhir tahun bisa diatas 80%.

3.7. Sasaran Program VII: Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Objek Vital Nasional (Obvitnas) Sektor ESDM yang Optimal

Sasaran Program VII “Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal” memiliki 3 (tiga) indikator kinerja program, yaitu Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dengan satuan bulan; Persentase Penyelesaian Usulan BMN di Sektor ESDM” dengan satuan persen; dan Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Obvitnas dengan satuan persen.

1.7.1. Indikator Kinerja Program I: Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementeaian ESDM

Tabel 49. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM

Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
-	12	12	12	12	12	12	12	100

A. Definisi dan Payung Hukum

Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025 berpedoman pada:

- 1) Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2025 tentang SOTK;
- 2) Permen PUPR Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan & Perawatan Gedung;
- 3) Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemeliharaan Teknis Bangunan;
- 4) Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2008 tentang Sistem Manajemen Gedung;
- 5) Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Gedung Negara (manajemen & pemeliharaan);
- 6) Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan;
- 7) Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Plambing;
- 8) Permen PUPR Nomor 08 Tahun 2020 tentang Bangunan Hijau;

B. Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, Biro Umum telah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pada Sekretariat Jenderal KESDM selama 12 bulan layanan dari nilai

target 12 bulan layanan, sehingga nilai capaiannya telah mencapai 100% dan telah sesuai dengan target layanan yang ingin dicapai. Sarana dan Prasarana yang telah dikelola Biro Umum sebagai berikut:

1. Gedung dan Bangunan, terdiri dari: Gedung Chairul Saleh dan Gedung Heritage di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta; Gedung Pusat Arsip KESDM di Jl. Yaktapena, Pondok Ranji, Tangerang Selatan; Wisma Bayu dan Wisma Energi di Jl. Raya Puncak, Cisarua, Bogor; Rumah Dinas; Menteri ESDM di Jl. Widya Chandra IV No. 15 Jakarta Selatan; Wakil Menteri ESDM di Jalan Brawijaya VIII No. 30 Jakarta Selatan; Sekretaris Jenderal di Jalan Talang Betutu No. 8 Jakarta Pusat; Jabatan Eselon II di Jalan Hang Tuah III No. 3 Jakarta Selatan; Jalan Plaju No. 13 Jakarta Pusat; Jalan Plaju No. 17 Jakarta Pusat; Jalan Sriwijaya V No. 2 Jakarta Selatan; Jalan Joglo Raya Jakarta Barat; Jalan Pos Pengumben Jakarta Barat; Jalan Tawakal Ujung Jakarta Barat; Jalan Meranti No. 37 Jakarta Barat; Jalan Denpasar Raya Blok. C3 No. 6 Jakarta Selatan; Rusun Puri Casablanca sebanyak 3 Unit di Jakarta Selatan;
2. Peralatan dan Mesin, terdiri dari: Kendaraan Bermotor Operasional Kedinasan; Elevator / Lift di Gedung Chairul Saleh Jakarta dan Gedung Pusat Arsip KESDM Tangerang Selatan; PLTS di area Gedung Kantor Setjen KESDM dan Rumah Dinas; *Building Automation System* di Gedung Chairul Saleh dan Gedung Heritage; Generator Seterum (Genset) di Gedung Kantor, Gedung Arsip, Wisma, dan Rumah Dinas; *Heating Ventilation and Air-Conditioning (HVAC)* atau Sistem Tata Udara; Sistem Peralatan Pemadam Kebakaran; Sarana Kantor berupa *Personal Computer*, Laptop, Printer, Scanner, dan Peralatan Audio Video;
3. Selain itu, kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan Biro Umum meliputi: Jasa *Outsourcing* Pengelolaan Gedung Kantor (*Security, Engineering, Housekeeping*); Jasa *Outsourcing* Tenaga Kerja Pengemudi; Pengelolaan Klinik Pratama Setjen KESDM; Penyediaan jamuan rapat-rapat Pimpinan; Layanan kebersihan dan kerumahtanggaan; Penyediaan mesin fotokopi pada setiap Biro; Pengadaan kebutuhan sarana peralatan kerja pimpinan serta pegawai Setjen KESDM;

Untuk mendukung operasional bangunan gedung dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tersebut, sejumlah perizinan juga dimiliki

pada bangunan gedung, antara lain Sertifikat Laik Operasi (SLO) Lift yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi; Sertifikat Laik Operasi (SLO) Pesawat Tenaga Produksi yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi; Sertifikat Laik Operasi (SLO) Penangkal Petir yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi; Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Listrik yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional; Sertifikat Keselamatan Kebakaran yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP); Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin) yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP); Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Secara umum peralatan mekanikal elektrik pada area gedung Sekretariat Jenderal yang digunakan untuk mendukung operasional bangunan gedung yaitu Peralatan tata udara meliputi *chiller*, pompa CHWP, *Air Handling Unit* (AHU), *Indoor AC VR*, *Outdoor AC VRV*, *AC Cassete*, *AC Split*, dan lain- lain; Peralatan tata cahaya meliputi lampu LED dan non LED, saat ini di Area Setjen KESDM sudah menggunakan lampu LED lebih dari 80 %; Peralatan pompa air bersih meliputi sistem *plumbing*, *rooftank* air bersih dan pompa air bersih; Peralatan proteksi kebakaran meliputi *diesel pump*, *elektric fire pump*, *transfer pump*, *jockey pump*, APAR, *hydrant*, sistem *sprinkler*, dan lain- lain; dan Peralatan mekanikal dan elektrik lainnya seperti peralatan kerja, *screen*, *speaker*/ audio, dan lain- lain

Adapun kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pada tahun 2025, antara lain:

- 1) Pegawai di lingkungan Setjen belum memiliki wadah satu pintu untuk mengadakan komplain terkait kerusakan ataupun catatan lain yang terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana sehingga kedepannya akan dibuat hotline khusus dan disosialisasikan (terdapat usulan menggunakan sistem/aplikasi yang terintegrasi dengan pelaporan BMN) kepada pegawai untuk dapat melaporkan komplain terkait pengelola sarana dan prasarana di lingkungan Setjen KESDM.

- 2) SOP dan aturan terkait peminjaman BMN masih belum terinfokan secara merata ke pegawai di lingkungan Setjen, sehingga ada pengajuan peminjaman barang yang dinilai melebihi spesifikasi dari yang seharusnya dipinjamkan.
- 3) Pencatatan BMN yang dipinjamkan ke pegawai belum semua diperbaharui, selain itu Biro Umum tidak ditembuskan informasi pegawai yang dirotasi sehingga ada beberapa kasus pegawai pindah/pensiun dengan membawa BMN Setjen KESDM.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

1. Kendala: Tidak Ada Wadah Pengaduan untuk Komplain Sarana dan Prasarana

Solusi/Strategi:

- a. Membuat *Hotline* Khusus Pengaduan Sarana dan Prasarana: mengembangkan sistem pengaduan yang mudah diakses oleh pegawai, seperti nomor *hotline* atau aplikasi berbasis digital, untuk memudahkan pegawai melaporkan kerusakan atau masalah terkait sarana dan prasarana.
- b. Melakukan sosialisasi secara berkala mengenai penggunaan *hotline* dan manfaatnya bagi pegawai untuk memastikan partisipasi yang maksimal.
- c. Melakukan pemantauan secara rutin laporan pengaduan yang masuk dan memberikan respons serta tindakan perbaikan secara cepat.

2. Kendala: Kurangnya Sosialisasi SOP dan Aturan Peminjaman BMN

Solusi/Strategi:

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai tentang prosedur peminjaman BMN yang benar, termasuk standar dan ketentuan barang yang boleh dipinjam.
- b. Membuat dokumentasi SOP peminjaman BMN yang jelas dan mudah diakses oleh pegawai.
- c. Melakukan pemantauan dan pengawasan peminjaman BMN.

3. Kendala: Pencatatan BMN Peminjaman yang Belum Diperbaharui

Solusi/Strategi:

- a. Melakukan pembaruan data BMN yang dipinjamkan kepada pegawai, serta memastikan ada sistem yang memonitor penggunaan barang BMN dengan baik, termasuk data pegawai yang meminjam dan status barang tersebut.

- b. Memperjelas prosedur pengembalian BMN dan memastikan bahwa setiap barang yang dipinjam dikembalikan sesuai jadwal.
- 4. Pencatatan BMN yang Belum Dihapuskan (Laptop dan Komputer)
 - a. Melakukan audit terhadap seluruh barang milik negara (BMN) yang ada, termasuk laptop dan komputer, untuk memastikan barang yang tidak terpakai teridentifikasi dan dapat dihapuskan.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses penghapusan BMN yang sudah tidak layak atau sudah mencapai masa pakainya.
- 5. Pengaduan Komplain Sarana dan Prasarana
 - a. Membuat sistem pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, seperti *hotline* atau aplikasi berbasis digital, untuk melaporkan kerusakan atau masalah terkait sarana dan prasarana.
 - b. Melakukan sosialisasi mengenai sistem pengaduan kepada seluruh pegawai agar mereka memahami cara melaporkan masalah dengan efektif.
 - c. Menyusun prosedur yang jelas mengenai penanganan pengaduan, termasuk siapa yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti setiap laporan dan bagaimana proses penyelesaian dilakukan.
 - d. Menunjuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk memantau dan merespons setiap laporan pengaduan yang masuk, serta memastikan pengaduan diselesaikan tepat waktu.
- 6. Sosialisasi SOP Peminjaman BMN
 - a. Membagikan SOP peminjaman BMN kepada seluruh pegawai melalui berbagai saluran komunikasi internal.
 - b. Menyelenggarakan sosialisasi untuk pegawai mengenai tata cara peminjaman BMN yang benar dan bagaimana memastikan barang yang dipinjam sesuai dengan kebutuhan.
- 7. Pembaruan Pencatatan BMN yang Dipinjamkan
 - a. Memastikan bahwa data BMN yang dipinjamkan kepada pegawai selalu terupdate dan tercatat dengan benar, termasuk status pengembalian dan kondisi barang.

- b. Menyusun prosedur pengembalian BMN yang lebih tegas, termasuk waktu pengembalian, tanggung jawab pegawai dalam menjaga barang, serta langkah-langkah yang diambil jika BMN tidak dikembalikan sesuai ketentuan.
- c. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pengembalian BMN yang dipinjam oleh pegawai, untuk menghindari barang yang hilang atau tidak dilaporkan.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana berupa:

- 1) Melakukan inventarisasi secara berkala terhadap Laptop dan Komputer agar dapat diketahui jumlah, pemakai dan kondisi terkini, apabila ada yang sudah rusak dan atau tidak digunakan dengan tahun perolehan lama agar segera diusulkan penghapusannya;
- 2) Membuat sistem/aplikasi *Hotline* pengaduan komplain pengelolaan sarpras;
- 3) Menyampaikan Nota Dinas/Surat ke seluruh biro-biro di lingkungan Setjen dalam rangka mensosialisasikan aturan/SOP terkait peminjaman BMN;
- 4) Melakukan rekonsiliasi secara berkala dengan penanggung jawab BMN di masing-masing biro terkait peminjaman BMN kepada pegawai di setiap unit.

1.7.2. Indikator Kinerja Program II: Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM

Tabel 50. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM

Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
93,30	92,5	92,86	92,86	93,54	94,78	95,15	92,84	100,37

A. Definisi dan Payung Hukum

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan BMN merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa

BMN digunakan dan dikelola secara optimal, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, dilakukan berdasarkan tahapan diantaranya: Perencanaan Kebutuhan BMN, Pengadaan, Penggunaan, Penyerahan Kepada Pemerintah, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, penilaian, pengalihan status, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, pembinaan dan pengawasan pengendalian BMN dalam satu siklus pengelolaan BMN yang selanjutnya sering disebut sebagai siklus BMN.

Indikator persentase penyelesaian usulan pengelolaan BMN di Sektor ESDM yang menjadi tanggung jawab Sekretaris jenderal Kementerian ESDM direpresentasikan dengan persentase penyelesaian atas usulan pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, Alih status/PSP dan pemanfaatan BMN yang masuk dengan tindak lanjut penyelesaian dan output penyelesaian berupa surat persetujuan, baik itu surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM maupun Kementerian Keuangan. Proses pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, Alih Status penggunaan, Penetapan Status Penggunaan dan pemanfaatan BMN merupakan bagian siklus pengelolaan BMN. Proses ini memiliki peran yang penting karena prosesnya memakan waktu dan proses yang panjang serta melibatkan stakeholder terkait dan memiliki *multiplier effect* yang besar.



Sumber : DJKN, Kemenkeu

Gambar 22. Siklus Pengelolaan BMN

Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 6523);
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara jo. PMK Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun sebelumnya, PPBMN menindaklanjuti 1.060 usulan pengelolaan BMN dengan nilai tindak lanjut penyelesaian keseluruhan sebesar 1.002,4 dengan capaian 95,15%, melampaui target 92,5%.

Pada tahun ini PPBMN menindaklanjuti jumlah usulan sebesar 703 usulan, dimana telah ditindaklanjuti 703 usulan pengelolaan BMN yang merupakan output indikator Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM dengan total nilai tindak lanjut penyelesaian keseluruhan sebesar 660 atau sebesar sebesar 92,84% atau mencapai 100,37% dari nilai target 92,5%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Usulan Pemusnahan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 96,67% yang berasal dari nilai jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 58 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 60 dokumen yang masuk;
- b. Usulan Penghapusan Sebab-sebab lain BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 97,73% (Nilai Penghapusan yang sudah ditindaklanjuti dibagi Jumlah

- Usulan Penghapusan) yang berasal dari Nilai Penghapusan sebesar 75,25 dan jumlah usulan sebanyak 77 dokumen yang masuk;
- c. Usulan Pemanfaatan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 82,89% yang berasal dari nilai jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 31,5 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 38 dokumen yang masuk;
 - d. Usulan Pemindahtanganan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 94,40% yang berasal dari nilai jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 489 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 518 dokumen yang masuk;
 - e. Usulan Alih Status Penggunaan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 92,50% yang berasal dari nilai jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 9,25 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 10 dokumen yang masuk;

Tabel 51. Capaian Proses Usulan dan Tindak Lanjut Pengelolaan BMN

Tindak Lanjut	Proses	Jumlah Dokumen	Persentase (%)
Pemusnahan	Jumlah Usulan masuk	60	96,67
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti dalam proses penelitian / penilaian / kelengkapan dokumen (nilai=0,75)	8	
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti surat usulan ke Menteri Keuangan (nilai=1)	3	
	Jumlah usulan yang telah disetujui oleh Menteri ESDM / Menteri Keuangan (nilai=1)	49	
Penghapusan Sebab-Sebab Lain	Jumlah Usulan masuk	77	97,73
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti dalam proses penelitian / penilaian / kelengkapan dokumen (nilai=0,75)	7	
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti surat usulan ke Menteri Keuangan (nilai=1)	12	
	Jumlah usulan yang telah disetujui oleh Menteri ESDM / Menteri Keuangan (nilai=1)	58	

Tindak Lanjut	Proses	Jumlah Dokumen	Persentase (%)
Pemanfaatan	Jumlah Usulan masuk	38	82,89
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti dalam proses penelitian / penilaian / kelengkapan dokumen (nilai=0,75)	26	
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti surat usulan ke Menteri Keuangan (nilai=1)	8	
	Jumlah usulan yang telah disetujui oleh Menteri ESDM / Menteri Keuangan (nilai=1)	4	
Pemindahtanganan	Jumlah Usulan masuk	518	94,40
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti dalam proses penelitian / penilaian / kelengkapan dokumen (nilai=0,75)	47	
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti surat usulan ke Menteri Keuangan / Presiden (nilai=1)	47	
	Jumlah usulan yang telah disetujui oleh Menteri ESDM / Menteri Keuangan (nilai=1)	412	
Alih Status/PSP	Jumlah Usulan masuk	10	92,50
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti dalam proses penelitian / penilaian / kelengkapan dokumen (nilai=0,75)	3	
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti surat usulan ke Menteri Keuangan (nilai=1)	2	
	Jumlah usulan yang telah disetujui oleh Menteri ESDM / Menteri Keuangan (nilai=1)	5	
Rata-rata			92,84%

keterangan

- a. Nilai 0,75: dalam proses (koordinasi, konfirmasi, pelaksanaan pemeriksaan administrasi dan fisik);
- b. Nilai 1: sudah terbit surat usulan ke Menkeu atau surat persetujuan MESDM/Menkeu dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah persentase rata-rata penyelesaian per tindak lanjut usulan dibagi jumlah komponen tindak lanjut:

“ $96,67\%+97,73\%+82,89\%+94,40\%+92,50\% / 5 = 464,19\% / 5 = 92,84\%$. “

Dengan capaian 92,84% tersebut, maka capaian PPBMN melampaui target yang ditetapkan sebesar sebesar 92,50%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,37%.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pada Tahun 2025, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan terkait penyelesaian usulan pengelolaan BMN, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Serah Terima BMN pada PATGTL, Badan Geologi KESDM kepada BPDB Kabupaten Boyolali

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk nyata dukungan terhadap penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melaksanakan hibah BMN kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali c.q. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Hibah BMN yang dilakukan oleh Kepala Pusat Pengelolaan BMN, Sumartono, bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Boyolali, Suratno, pada Jumat, 3 Januari 2025.

Pelaksanaan serah terima berlangsung di Kantor BPBD Boyolali sebagai tindak lanjut atas persetujuan Menteri Keuangan melalui surat nomor S-299/MK.6/KNL.0801/2024. Adapun objek hibah yang diserahkan adalah 1 (satu) unit kendaraan dinas roda empat tipe Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX (4x4) dengan nilai perolehan: Rp437.841.601,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus satu rupiah).

Hibah ini bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Boyolali, khususnya dalam meningkatkan mobilitas dan kesiapsiagaan personel di lapangan. Melalui pengalihan status kepemilikan ini, kendaraan

tersebut kini resmi menjadi Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola dan dipelihara sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Sinergi ini diharapkan dapat mempererat kerja sama antara KESDM dan pemerintah daerah, serta memberikan dampak positif bagi pelayanan masyarakat, terutama dalam aspek mitigasi dan penanganan bencana di wilayah Jawa Tengah.



Gambar 23. Gambar Kegiatan Serah Terima BMN kepada BPDB Kabupaten Boyolali

2. Pelaksanaan Serah Terima BMN pada BPPTKG, Badan Geologi KESDM kepada Pemerintah Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang

Selain itu, sebagai wujud kepedulian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melalui Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Badan Geologi telah melaksanakan hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa peralatan kantor kepada Pemerintah Desa Keningar. Kegiatan serah terima ini berlangsung pada tanggal 3 hingga 5 Januari 2025 di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan hibah ini merupakan tindak lanjut dari persetujuan Menteri ESDM yang tertuang dalam surat nomor T-2083/BN.07/SJN.A/2024 tanggal 17 Desember 2024. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan oleh Kepala BPPTKG sebagai pihak pemberi hibah dan Kepala Desa Keningar sebagai pihak penerima, dengan disaksikan oleh Kepala Pusat Pengelolaan BMN Kementerian ESDM. Adapun rincian aset BMN yang dihibahkan adalah meja rapat Sebanyak 14 unit dan kursi rapat sebanyak 24 unit.

Melalui hibah peralatan kantor ini, diharapkan dapat menunjang kelancaran administrasi dan operasional Pemerintah Desa Keningar dalam melayani masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat dan desa ini menjadi bagian dari komitmen KESDM untuk memastikan aset negara yang sudah tidak digunakan secara optimal oleh kementerian dapat memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik di daerah.

3. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penghapusan BMN berupa Persediaan pada Direktorat Jenderal EBTKE dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset negara, Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) telah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi data penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa persediaan yang direncanakan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat. Kegiatan yang berlangsung pada 9 hingga 10 Januari 2025 di Bogor ini fokus pada sinkronisasi data pada Direktorat Jenderal EBTKE dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan per 31 Desember 2024.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut, tercatat capaian penghapusan BMN selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- 1) Ditjen EBTKE: Telah berhasil menghapuskan BMN senilai Rp500,35 miliar, yang terdiri dari persediaan On Balance Sheet sebesar Rp358,50 miliar dan Off Balance Sheet sebesar Rp141,85 miliar.
- 2) Ditjen Ketenagalistrikan: Telah merealisasikan penghapusan BMN berupa persediaan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dengan total nilai Rp265,72 miliar.

Hingga akhir tahun 2024, saldo BMN persediaan yang masih dalam proses penyelesaian tercatat sebesar Rp755,34 miliar, pada Ditjen EBTKE dan Rp710,42 miliar pada Ditjen Ketenagalistrikan. Aset-aset tersebut mencakup infrastruktur strategis seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS), serta Alat Masak Listrik (AML) yang saat ini sedang dalam berbagai tahapan progres, mulai dari penerbitan SK Penghapusan hingga proses serah terima (BAST).

Kegiatan rekonsiliasi ini menjadi landasan penting bagi Kementerian ESDM untuk memastikan seluruh aset yang telah dibangun dapat segera beralih status

kepemilikannya kepada masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan.

4. Pelaksanaan Lelang dan Pemanfaatan (PNBP BUN)

Pada Pengelolaan BMN Hulu Migas dan PKP2B, pihak yang menjadi pihak penjual atau pemohon penjualan lelang adalah Pusat Pengelolaan BMN selaku Pengguna Barang Hulu Migas dan PKP2B, sesuai dengan PMK 140 tahun 2020 dan PMK 225/PMK.01/2021. Sedangkan terhadap lelang BMN Kementerian ESDM dilakukan oleh masing-masing KPB untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pengguna Barang, yang secara fungsional dilakukan oleh PPBMN.

Pelaksanaan lelang merupakan tindak lanjut dari persetujuan penjualan, baik yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM maupun Menteri Keuangan, sesuai dengan kewenangan atas BMN yang diusulkan. Selanjutnya, dilakukan persiapan permohonan lelang. Data rekapitulasi PNBPN Lelang sebagai berikut:

Tabel 52. Rekapitulasi PNBPN Lelang

No	INSTANSI	FREKUENSI	NILAI TERJUAL (Rp)
PKP2B			
1	PT Adaro Indonesia	1	3.797.078.000,00
2	PT Berau Coal	1	-
3	PT Berau Coal	1	-
4	Kideco Jaya Agung	1	-
5	PT Multi Harapan Utama	1	6.609.000,00
6	Kaltim Prima Coal	1	507.866.000,00
Jumlah PNBPN Lelang BMN eks PKP2B Tahun 2025			4.311.553.000,00

No	INSTANSI	FREKUENSI	NILAI TERJUAL (Rp)
BMN HULU MIGAS TERMINASI			
1	Repsol Andaman B.V.	2	3.359.224.000,00
2	Medco CBM Sekayu	1	1.757.190.400,00
3	Pertamina Hulu Energi Metan Tanjung II	1	140.548.100,00
4	Eni Bukat	4	5.729.829.800,00
Jumlah PNBPN Lelang BMN Hulu Migas Terminasi Tahun 2025			10.986.792.300,00

No	INSTANSI	FREKUENSI	NILAI TERJUAL (Rp)
KKKS			
1	Medco Group Batch 2 (Medco E&P Natuna Ltd., PT Medco E&P Indonesia Ltd., Medco E&P Grissik Ltd., dan Medco Energi Bangkanai Ltd.)	1	1.187.311.000,00
2	Pertamina Hulu Rokan	1	7.506.143.000,00
	Medco E&P Natuna Ltd.		52.725.000,00
3	Pertamina Hulu Rokan	1	530.085.000,00
4	BP Berau	1	4.237.834.000,00
	BP Berau		2.378.089.000,00
5	Pertamina EP Field Cepu	1	58.316.000,00
6	Pertamina EP Field Lirik	1	14.148.000,00
7	Pertamina Hulu Rokan	1	356.565.000,00
8	Pertamina Hulu Rokan	1	76.050.000,00
9	Medco Grissik dan Rimau	1	598.227.000,00
10	Pertamina Hulu Mahakam	1	3.272.305.000,00
11	PT Pertamina Hulu Rokan	1	23.726.821.000,00
12	ExxonMobil Cepu Limited	1	117.581.000,00
13	Medco E&P Natuna Ltd. Dan Medco E&P Grissik Ltd.	1	818.495.000,00
14	JOB Pertamina Medco EP Tomori Sulawesi	1	2.220.885.000,00
15	Pertamina EP Field Jatibarang	1	201.542.000,00
16	PHE Ogan Komering	1	117.368.000,00
17	Petrogas (Basin)	1	24.425.013,00
18	Medco E&P Natuna Ltd.	1	2.021.155.000,00
19	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	1	2.827.157.000,00
20	PHE OSES	1	16.177.000,00
21	Kangean Energy Indonesia Ltd.	1	26.608.700,00
22	Petrogas (Basin) dan Petrogas (Island)	1	1.659.707.000,00
23	PT Pertamina EP Field Tarakan	1	37.778.000,00
	PT Pertamina EP Field Bunyu		
24	PT Pertamina Hulu Mahakam	1	6.449.974.100,00
25	PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	1	
26	PT Pertamina Hulu Rokan	1	19.032.685.000,00
27	PetroChina International Jabung Ltd.	1	2.620.417.000,00
28	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	1	1.247.502.000,00
29	PT Pertamina Hulu Energi OSES	1	463.619.600,00
30	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd.	1	
31	Pertamina EP Field Cepu	1	Tidak Ada Peminat

No	INSTANSI	FREKUENSI	NILAI TERJUAL (Rp)
KKKS			
32	Energi Equity Epic (Sengkang)	1	Tidak Ada Peminat
33	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	1	Tidak Ada Peminat
Jumlah PNBP Lelang BMN Hulu Migas Tahun 2025			83.897.695.413,00
Jumlah PNBP Lelang BMN Hulu Migas + BMN Hulu Migas Terminasi Tahun 2025			94.884.487.713,00

Berdasarkan tabel rekapitulasi pelaksanaan lelang tahun 2025 di atas, dapat diketahui bahwa frekuensi pelaksanaan lelang di tahun 2025 sebanyak 47 kali dengan total nilai terjual sebesar Rp99.196.040.713,00 (Jumlah PNBP Lelang BMN eks PKP2B + Jumlah PNBP Lelang BMN Hulu Migas + BMN Hulu Migas Terminasi) yang terdiri dari lelang BMN PKP2B sebanyak 6 frekuensi dengan nilai terjual sebesar Rp4.311.553.000,00, lelang BMN Hulu Migas sebanyak 33 frekuensi dengan nilai terjual sebesar Rp83.897.695.413,00, lelang BMN Hulu Migas Terminasi sebanyak 8 frekuensi dengan nilai terjual sebesar 10.986.792.300,00

Selain pelaksanaan lelang, Pusat Pengelolaan BMN juga melaksanakan Pemanfaatan Sewa BMN dan turut berkontribusi dalam menghasilkan PNBP, sebagaimana berikut:

Tabel 53. Tabel Rekapitulasi Pemanfaatan berupa Sewa BMN KKKS

No	Nama KKKS	Penyewa	No.Perjanjian	Tgl Perjanjian	Nilai PNBP	Tgl Bayar
1	Medco E&P Grissik Ltd	PT Perusahaan Gas Negara	1.PJ/BN.04/SJA.4/2025	2/25/2025	907,225,000	11-Feb-25
2	EMP Korinci- EMP Bentu	PT MRPR	2.PJ/BN.04/SJA.4/2025	3/3/2025	1,454,980,000	20-Feb-25
3	PetroChina Int Jabung Ltd	PT Agrojaya Perdana	3.PJ/BN.04/SJA.4/2025	3/12/2025	159,630,000	3-Mar-25
4	PT Pertamina Hulu Mahakam	PT Adimitra Baratama Nusantara	4.PJ/BN.04/SJA.4/2025	3/12/2025	60,240,000	12-Mar-25
5	PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	PT Mitra Kumala Energy	5.PJ/BN.04/SJA.4/2025	4/15/2025	82,315,000	10-Apr-25
6	PT Pertamina Hulu Mahakam	PT Telkomsel	9.PJ/BN.04/SJA.4/2025	4/22/2025	1,087,850,000	21 Apr 2025
7	Medco E&P Lematang	PT Royaltama Mulia Kencana	10.PJ/BN.04/SJA.4/2025	5/26/2025	129,166,667	05-Mei-2025
8	Medco E&P Grisiik	PT Pertamina Gas	12.PJ/BN.04/SJA.4/2025	5/28/2025	850,000,000	28-Mei-2025
9	PT Pertamina Hulu Rokan	PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PT PDSI)	13.PJ/BN.04/SJA.4/2025	6/4/2025	315,432,000	4 Jun 2025
10	PT Pertamina Hulu Rokan	PT Pertamina Gas	14.PJ/BN.04/SJA.4/2025	7/10/2025	820,110,000	8 Jul 2025
11	PT Bumi Siak Pusako	PT Pertamina Gas	15.PJ/BN.04/SJA.4/2025	7/11/2025	1,323,066,000	11 Jul 2025

No	Nama KKKS	Penyewa	No.Perjanjian	Tgl Perjanjian	Nilai PNBP	Tgl Bayar
12	PT Pertamina Hulu Rokan	PT Perusahaan Gas Negara	16.PJ/BN.04/SJA.4/2025	7/11/2025	2,212,906,000	25 Jun 2025
13	PT Pertamina Hulu Rokan	PT Transportasi Gas Indonesia	17.PJ/BN.04/SJA.4/2025	7/28/2025	850,000,000	21 Jul 2025
14	PT Pertamina Hulu Rokan	PT Pertamina Gas	18.PJ/BN.04/SJA.4/2025	8/8/2025	182,980,000	22 Jul 2025
15	Husky-CNOOC Madura Limited	PT Perusahaan Gas Negara	19.PJ/BN.04/SJA.4/2025	8/8/2025	55,860,000	18 Jul 2025
16	JOB Pertamina-Medco E&P Tomori	PT BNI (Persero) Tbk Kc Luwuk	21.PJ/BN.04/SJA.4/2025	9/9/2025	76,401,000	21 Aug 2025
17	PT Pertamina Hulu Rokan	PT BSI KK Duri	23.PJ/BN.04/SJA.4/2025	9/23/2025	75,585,000	19 Sep 2025
18	Exxon Mobil Cepu Limited	PT Pertamina Gas	24.PJ/BN.04/SJA.4/2025	10/14/2025	422,690,000	10 Okt 2025
19	PT Pertamina Hulu Rokan	PT BRI KK Duri	25.PJ/BN.04/SJA.4/2025	10/14/2025	96,321,000	13 Okt 2025
20	PT Pertamina Hulu Rokan	PT Arvindo Bangun Mulia	26.PJ/BN.04/SJA.4/2025	10/14/2025	31,350,000	10 Okt 2025
21	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	PT Indosat	28.Pj/BN.04/SJA.4/2025	12/19/2025	28,040,000	05 Des 2025
TOTAL					11,222,147,667	

Tabel 54. Tabel Rekapitulasi Pemanfaatan Sewa BMN PKP2B

No.	Nama PKP2B	Penyewa	No.Perjanjian	Tgl Perjanjian	Nilai PNBP	Tgl Bayar
1	PT Kaltim Prima Coal	PT Kaltim Nusantara Coal	11.PJ/BN.04/SJA.4/2025	5/28/2025	18,947,156,000	07 Mei 2025
TOTAL					18,947,156,000	

Tabel 55. Tabel Rekapitulasi Pemanfaatan Sewa BMN dengan Izin Mendahului

No	Kontraktor	Pihak Ke-3	SK Izin Mendahului	Tgl SK	Jumlah PNBP	Tgl Setor
1	PT PHR	PT Kilang Pertamina Internasional	S-176/MK/KN4/2024	02 Okt 2024	50,000,000	22-Jan-25
2	PT PHKT	PT INDOSAT	S-95/MK/KN.4/2025	20 Mei 2025	20,000,000	28-Mei-25
3	PT PHR	PT Pertagas	S-124/MK/KN.4/2025	17 Juni 2025	420,000,000	21-Jul-25
Total					490,000,000	

Berdasarkan tabel rekapitulasi pelaksanaan pemanfaatan berupa sewa BMN tahun 2025 di atas, dapat diketahui bahwa frekuensi pelaksanaan sewa BMN di tahun 2025 sebanyak 25 kali dengan total nilai sewa sebesar Rp30.659.303.667,00 yang terdiri dari sewa BMN PKP2B sebanyak 1 frekuensi dengan nilai sewa sebesar Rp18.947.156.000,00, sewa BMN Hulu Migas sebanyak 21 frekuensi dengan nilai sewa sebesar Rp11.222.147.667,00 dan sewa BMN Hulu Migas dengan metode izin mendahului sebanyak 3 frekuensi dengan nilai sewa sebesar Rp490.000.000,00.

Pemanfaatan definitif yaitu pemanfaatan yang mengikuti alur proses pemanfaatan sebagaimana tertuang dalam pasal 62 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020, dimana surat permohonan ditujukan ke Menteri ESDM c.q. Sekretaris Jenderal.

Sedangkan pemanfaatan sewa dengan izin mendahului yaitu pemanfaatan yang ditujukan ke Pengelola Barang langsung tanpa melalui proses pemanfaatan. Namun, proses usulan sewa definitifnya tetap berproses. Ini bertujuan agar penyewa mendapat dasar hukum atas kegiatan yang mendesak, karena proses permohonan sampai dengan persetujuan sewa definitif membutuhkan waktu yang cukup lama.

Total penerimaan PNBPN atas pelaksanaan Lelang dan Pemanfaatan Sewa pada tahun 2025 adalah sebesar Rp129.855.344.380,00. Namun harus diketahui bahwa PNBPN hasil pelaksanaan lelang BMN sektor ESDM tidak tercatat dan/atau tidak menjadi sebagai pendapatan pada Kas Kementerian ESDM, melainkan masuk kepada Kas Bendahara Umum Negara melalui Transaksi Khusus.

5. Pelaksanaan Serah Terima BMN kepada Markas Besar TNI

Sebagai wujud sinergi antar kementerian/lembaga dalam mendukung pertahanan dan kedaulatan negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) telah melaksanakan alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kepada Kementerian Pertahanan c.q. Markas Besar TNI. Kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Sekretaris Jenderal KESDM, Dadan Kusdiana, dengan Asisten Logistik Panglima TNI, Mayjen TNI Candra Wijaya pada 5 Februari 2025 di Ruang Sarulla, Gedung Chairul Saleh, Sekretariat Jenderal KESDM, Jakarta.

BMN yang dialihstatuskan sebanyak 23 unit PLTS terpusat yang tersebar pada pos penjagaan TNI di wilayah perbatasan dan daerah terpencil pada lima provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Barat, dengan total nilai perolehan sebesar Rp25,8 miliar. Pembangunan PLTS tersebut merupakan implementasi kerja sama antara KESDM dan TNI dalam rangka mendukung ketersediaan energi listrik yang andal dan berkelanjutan bagi satuan TNI, khususnya di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik.

Melalui alih status penggunaan ini, BMN secara resmi dapat dimanfaatkan dan menjadi tanggung jawab TNI guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pertahanan negara. Selain pembangunan infrastruktur, KESDM juga telah memberikan dukungan berupa pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan PLTS agar aset yang diserahkan dapat dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan ini diharapkan dapat

memperkuat operasional TNI, mendorong kemandirian energi di pos perbatasan, serta berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar 24. Kegiatan serah terima BMN kepada Markas Besar TNI

Tindak lanjut atas berbagai usulan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan langkah strategis dalam memastikan pengelolaan aset negara yang transparan, akuntabel, dan efisien. *Outcome* dari tindak lanjut ini memberikan dampak positif bagi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan tindak lanjut yang tepat atas setiap usulan, pemerintah tidak hanya memastikan pengelolaan BMN yang profesional dan efisien tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional, ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja tersebut, antara lain adalah semakin meningkatnya kesadaran, kedisiplinan dan peningkatan kinerja monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dalam mengelola BMN pada satker di lingkungan KESDM

Selain itu terdapat beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi nilai capaian kinerja atas penyelesaian usulan pengelolaan BMN TA 2025, antara lain:

- a. Efektifnya proses verifikasi atau pengecekan kelengkapan dan keabsahan dokumen usulan pengelolaan BMN dari Satker dan *Stakeholder* terkait;

- b. Terjalannya proses koordinasi yang baik melalui kegiatan rapat maupun rekonsiliasi data dan monitoring usulan berkala dengan Kementerian Keuangan, Satker dan *Stakeholder* terkait, baik yang bersifat berkala sesuai tahapan proses maupun bersifat insidental untuk proses pengelolaan BMN yang membutuhkan penyelesaian khusus;
- c. Efektifnya proses pemeriksaan administrasi dan fisik BMN ke lapangan untuk memastikan jumlah, kondisi, dan keberadaan BMN sesuai dengan usulan pengelolaan BMN sebagai bagian penyelesaian usulan pengelolaan BMN;
- d. Proses penyusunan dan pengajuan surat persetujuan pengelolaan BMN kepada Menteri ESDM, dan mengajukan penetapan mekanisme pengelolaan BMN ke Menkeu c.q. DJKN dengan cepat dan tepat;
- e. Memberikan pendampingan langsung, monitoring dan evaluasi kepada satker/unit kerja pengusul, terkait waktu penyelesaian tindaklanjut sensus untuk mengurangi risiko potensi temuan dimasa yang akan datang;
- f. Melakukan eskalasi dan pelaksanaan rapat tingkat pimpinan untuk penyelesaian Pengelolaan BMN;
- g. Koordinasi intensif terkait manajemen administrasi persuratan dengan semua pihak terkait; dan
- h. Monitoring tindaklanjut pendampingan terhadap satker/unit kerja pengusul.

1.7.3. Indikator Kinerja Program III: Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitnas

Tabel 56. Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitnas

Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
100	100	100	100	100	100	100	100	100

A. Definisi dan Payung Hukum

Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitnas berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

- 1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional (Obvitnas). Tujuan terbitnya beleid ini untuk penyederhanaan regulasi untuk mempermudah investasi di bidang ESDM;
- 2) Keputusan Menteri ESDM Nomor 385.K/BN.05/MEM.S/2025 tanggal 25 November 2025 hal Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 3) Surat Sekretaris Jenderal Nomor T-297/BN.05/SJN.A/2025 tanggal 25 Februari 2025 hal Permintaan Daftar BU/BUT Yang Akan Ditetapkan Sebagai Obvitnas Bidang ESDM Tahun Anggaran 2025.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, Definisi Obvitnas adalah Kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Lebih lanjut, Obyek Vital Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) terkait.

Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional (Obvitnas). Tujuan terbitnya beleid ini untuk penyederhanaan regulasi untuk mempermudah investasi di bidang ESDM. Substansi penyederhanaan dari Permen ini di antaranya pelayanan satu pintu, mekanisme yang tidak rumit dan penghapusan persyaratan yang tidak relevan. Selain itu juga untuk penghapusan jangka waktu status obvitnas, penghapusan sanksi serta penghapusan kewajiban pengusulan penyesuaian kembali oleh obvitnas eksisting.

Indikator ini mencakup dua mekanisme penetapan obvitnas diantaranya melalui penetapan langsung obvitnas dan usulan Badan Usaha/Badan Usaha Tetap (BU/BUT). Sumber data untuk mengukur Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitnas berasal dari Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

Capaian kinerja dihitung berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan obvitnas dengan pembobotan nilainya, sebagai berikut:

1. Permintaan daftar BU/BUT yang akan ditetapkan sebagai Obvitnas kepada Direktorat Teknis (20%);
2. Inventarisasi dan Verifikasi (20%);
3. Penyusunan BA Inventarisasi dan Verifikasi (20%);
4. Penyusunan RKEPMEN Obvitnas Tahun 2025 (20%); dan
5. Terbitnya KEPMEN Obvitnas Tahun 2025 (20%).

Dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 385.K/BN.05/MEM.S/2025 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri ESDM, maka nilai capaian kinerja indikator adalah 100%.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja


Pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang memengaruhi nilai capaian kinerja atas Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitnas. Kementerian ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 385.K/BN.05/MEM.S/2025 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri ESDM tersebut merupakan output dari indikator Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitnas, dan merupakan hasil evaluasi terhadap Obvitnas eksisting dan pengusulan Obvitnas yang berasal dari Ditjen Terkait dan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT), sesuai ketentuan pada pasal 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 385 Tahun 2025, maka Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/90/MEM/2020 Tentang Obvitnas Bidang ESDM beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tabel 57. Perbandingan Obvitnas Bidang ESDM Setelah Terbitnya Kepmen ESDM Nomor 385 Tahun 2025

No.	Subbidang	Obvitnas Kepmen 77/ 2019	Obvitnas Kepmen 385/2025	Pengelola Kepmen 77/2019	Pengelola Kepmen 385/2025
1	Minyak dan Gas Bumi Hulu Migas	95	98	64	82
	Minyak dan Gas Bumi Hilir Migas	202	61	32	33
2	Ketenagalistrikan	133	262	58	193
3	Mineral dan Batubara	38	36	28	35
4	EBTKE	13	17	4	13
	Jumlah	481	474	186	356

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah Obvitnas pada Subbidang Ketenagalistrikan dan EBTKE pada tahun 2025 mengalami penambahan, yaitu untuk Subbidang Ketenagalistrikan dari 133 menjadi 262 Obvitnas, Subbidang EBTKE dari 13 menjadi 17 Obvitnas. Namun pada Subbidang Migas dan Minerba mengalami penurunan jumlah obvitnas, yaitu Subbidang Migas dari 202 menjadi 61 Obvitnas dan Subbidang Minerba dari 38 menjadi 36. Penurunan tersebut disebabkan oleh simplifikasi Obvitnas pada kedua Subbidang tersebut, khususnya Subbidang Migas, yang diharapkan dengan adanya simplifikasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam upaya pengamanan Obvitnas Bidang ESDM.

Berdasarkan tabel di atas juga terlihat bahwa jumlah keseluruhan Obvitnas Bidang ESDM mengalami penurunan yang tidak signifikan. Penurunan. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan meningkatnya upaya eksplorasi dan eksploitasi di sektor energi tidak serta merta meningkatkan jumlah Obvitnas Bidang ESDM. Sekretariat Jenderal KESDM senantiasa melakukan verifikasi serta evaluasi mendetail terhadap BU/BUT yang akan ditetapkan menjadi Obvitnas Bidang ESDM guna menjaga kualitas penetapan Obvitnas sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2018.



Gambar 25. Kegiatan Pemeriksaan Obvitas

Obvitas Bidang ESDM Tahun 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 385.K/BN.05/MEM.S/2025 dengan jumlah Obvitas yang ditetapkan sebanyak 474 Objek dan pengelola sebanyak 365 BU/BUT. Dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 385 Tahun 2025, maka capaian kinerja untuk indikator Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitas sebesar 100%. Capaian indikator ini tidak berubah sejak penetapan Obvitas Bidang ESDM Tahun 2019. Selanjutnya, Pengelola Obvitas Bidang ESDM bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Obvitas Bidang ESDM dengan mengutamakan prinsip pengamanan internal dan melakukan kewajiban-kewajiban mengenai sistem manajemen pengamanan dan pedoman pengamanan Objek Vital Nasional

Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, diantaranya peningkatan koordinasi kepada stakeholder BU/BUT salah satunya kegiatan pelaksanaan sosialisasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 385.K/BN.05/MEM.S/2024 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral dihadiri oleh 4 Direktorat terkait dan perwakilan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) para Pengelola Obvitas Bidang ESDM bersamaan dengan penyerahan secara simbolis salinan Keputusan Menteri ESDM Nomor 385 Tahun 2025.



Gambar 26. Kegiatan Sosialisasi Kepmen ESDM 385/2025

C. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Untuk mempertahankan tercapainya target kinerja, tentunya Pusat Pengelolaan BMN mengupayakan setiap proses dan tahapan pelaksanaan Obvitnas berjalan dengan baik. Adapun upaya peningkatan kinerja antara lain:

- a) Tetap berkoordinasi terkait persiapan dan proses penandatanganan Berita Acara Inventarisasi dan Verifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pengelolaan BMN dan Direktur Teknis terkait;
- b) Melakukan monitoring dan mendorong percepatan inventarisasi dan verifikasi kelengkapan data terhadap Direktorat Teknis yang belum selesai proses penandatanganan Berita Acara Inventarisasi dan Verifikasi;
- c) Tetap terkoordinasi dengan Biro Hukum dan direktorat teknis agar setiap proses dilakukan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; dan
- d) Sosialisasi Keputusan Menteri ESDM Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral dihadiri oleh 4 Direktorat terkait dan perwakilan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) para Pengelola Obvitnas Bidang ESDM

3.8. tSasaran Program VIII: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran Program VIII yaitu "Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima" terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja program tersebut yaitu "Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM" dengan satuan indeks;

3.8.1. Indikator Kinerja Program I: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM

Tabel 58. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM

Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
-	95,5	78,96	79,69	79,76	82,25	76,29	85,80	89,84

A. Definisi dan Payung Hukum

Reformasi Reformasi birokrasi (RB) merupakan upaya memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penataan, percepatan, dan inovasi di berbagai area. Birokrasi merupakan hal yang secara fundamental termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, serta salah satu arahan Presiden. Birokrasi menjalankan peran regulasi, stabilisasi, dan distribusi sumber daya ekonomi. Apabila birokrasi menjalankan perannya dengan baik, maka tata kelola pemerintahan yang baik juga akan terwujud dan pada gilirannya turut mempercepat roda pembangunan nasional.

Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah telah memperbaiki tata kelola pemerintahan. Indeks RB juga dapat diartikan sebagai gambaran tingkat kemajuan Kementerian dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk:

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien;
2. Memastikan pemerintahan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan
3. Mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Indeks RB KESDM) merupakan indikator untuk mengukur implementasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan pada lingkungan KESDM. Indeks Reformasi Birokrasi diukur pada Indeks Reformasi General dan Indeks Reformasi Tematik. Semakin tinggi nilai indeks

RB, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Pihak – pihak yang terlibat dalam pengukuran Indeks RB pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Sekretariat Jenderal dengan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia sebagai koordinator instansi implementasi Reformasi Birokrasi, Inspektorat Jenderal sebagai penjamin kualitas penilaian mandiri, dan Kementerian PANRB sebagai tim penilai Indeks RB.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian ESDM Tahun 2025 mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025. Surat Edaran tersebut memuat informasi terkait arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas tahun 2045, agenda Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2025 – 2029, dan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025.

1. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia Emas Tahun 2045. Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045, Reformasi Birokrasi dipandang sebagai sebuah keharusan strategis, bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, RB diarahkan untuk membangun pemerintahan yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (*human-based*) dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan;
2. Agenda Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2025 – 2029. Agenda RB pada periode 2025 – 2029 tertuang dalam RMRBN 2025 – 2029 yang merupakan tahap awal pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDBRN) 2025 – 2045. Pada periode ini, pelaksanaan RB difokuskan pada penerapan *digital governance* menuju *human-based governance*. Agenda ini diturunkan dari lima sasaran utama RB dengan pendekatan RB General dan RB Tematik.

Sasaran dan Agenda RB General periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran pertama adalah terwujudnya pemerintah digital untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penguatan kebijakan, tata kelola dan manajemen transformasi digital pemerintah, peningkatan budaya dan kompetensi digital ASN,

- penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data, serta penguatan teknologi pemerintah digital untuk layanan pemerintah;
- b. Sasaran kedua adalah terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penyelenggaraan manajemen talenta ASN, pengakuan dan penghargaan berbasis kinerja, layanan manajemen ASN berbasis digital, pengembangan kompetensi pegawai, serta perencanaan dan pengadaan ASN yang tepat;
 - c. Sasaran ketiga adalah terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi peningkatan kepatuhan atas putusan peradilan, implementasi sistem pengelolaan konflik kepentingan, tata kelola pengadaan barang dan jasa, pembangunan zona integritas, serta peningkatan inovasi instansi pemerintah.
 - d. Sasaran keempat adalah terbangunnya kapabilitas kelembagaan yang berkinerja tinggi, berbasis jejaring dan lincah, guna mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi pengembangan struktur dan mekanisme kerja berbasis jejaring, integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja, penguatan independensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - e. Sasaran kelima adalah terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penguatan pengambilan keputusan berbasis data, peningkatan inklusivitas layanan publik, kepatuhan pada standar pelayanan publik, pemenuhan standar kualitas layanan publik, serta pengembangan *open government* dan inovasi layanan.

Tema RB Tematik pada periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

- a. RB Pengentasan Kemiskinan adalah perbaikan tata kelola dengan berfokus pada kolaborasi lintas instansi dalam penyelesaian akar masalah pengelolaan program kemiskinan, agar pemanfaatan anggaran kemiskinan dapat memberikan dampak

yang optimal dalam menurunkan angka kemiskinan. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain, penguatan koordinasi lintas instansi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin, penyederhanaan proses penyaluran bantuan sosial melalui digital terintegrasi, peningkatan akurasi data kemiskinan dan penguatan pemanfaatan data kemiskinan, penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan UMKM, inovasi model intervensi berbasis lokal untuk pengentasan kemiskinan ekstrem;

- b. RB Peningkatan Investasi adalah perbaikan tata kelola sebagai dukungan terhadap kemudahan investasi. Hal ini difokuskan untuk memperbaiki tata kelola investasi guna meningkatkan realisasi investasi dan menciptakan iklim usaha yang ramah dan kompetitif. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain, penyederhanaan proses perizinan investasi pusat dan daerah, penguatan pelayanan publik melalui pengembangan digitalisasi pelayanan publik terpadu, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan proses perizinan, inovasi penyediaan layanan pendampingan bagi investor, pemberian intensif yang mendorong peningkatan investasi di sektor – sektor prioritas, penguatan SDM pelayanan perizinan dan pengawasan investasi;
- c. RB Mendorong Hilirisasi adalah penguatan tata kelola dan kolaborasi antar-lembaga dan daerah dalam mendukung transformasi ekonomi dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dari produk dalam negeri. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain, penyederhanaan perizinan di sektor hilirisasi, insentif fiskal dan non-fiskal untuk industri pengolahan, penguatan kolaborasi regulasi antar instansi pemerintah, pengembangan riset dan inovasi teknologi hilirisasi, peningkatan efisiensi logistik dan infrastruktur pendukung hilirisasi;
- d. RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan adalah pelaksanaan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan baik primer maupun lanjutan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, aman, dan bermutu. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain, penerapan teknologi digital dalam proses bisnis layanan kesehatan, penguatan interoperabilitas data kesehatan antar unit layanan dan antar tingkatan pemerintahan, peningkatan kapasitas SDM layanan kesehatan dalam

- pemanfaatan teknologi digital, penyediaan layanan kesehatan berbasis masyarakat dengan dukungan *platform* digital, penguatan pengambilan keputusan berbasis data untuk peningkatan mutu layanan;
- e. RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional adalah perwujudan swasembada pangan dan pengurangan tingkat kerawanan pangan di daerah. Hal ini berfokus pada peningkatan ketahanan pangan nasional melalui penguatan produksi, distribusi, diversifikasi, dan stabilitas pangan. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain, peningkatan produksi pangan nasional berbasis teknologi dan inovasi pertanian, penguatan tata kelola distribusi dan logistik pangan, diversifikasi pangan sesuai potensi lokal, pengurangan *food loss and waste* di seluruh rantai pasok pangan, peningkatan keterjangkauan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan;
 - f. RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Pendidikan adalah percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia guna membangun generasi emas indonesia 2045. Hal ini berfokus pada peningkatan akses yang setara, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kapasitas tenaga pendidik, serta integrasi teknologi dan digitalisasi untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pendidikan. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain, pembangunan dan revitalisasi infrastruktur satuan pendidikan, penguatan kapasitas dan kualitas guru dan tenaga kependidikan, transformasi digital pembelajaran dan literasi digital, intervensi khusus untuk kelompok rentan, penguatan mutu layanan, kurikulum, dan sistem pembelajaran, transformasi pendidikan vokasi yang adaptif dan produktif, penguatan layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), penguatan pendidikan karakter dan manajemen talenta.
3. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Tahun 2025
- Pelaksanaan evaluasi RB tahun 2025 difokuskan pada kegiatan Monitoring Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi RB Tahun 2024. Monitoring tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan perbaikan kinerja birokrasi secara sistematis dan berdampak nyata. Mekanisme penilaian Evaluasi RB Tahun 2025 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penilaian Rencana Aksi RB General merupakan penilaian atas rencana tindak lanjut dari catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB tahun 2024, serta penilaian atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi tersebut;
- b. Penilaian atas indikator RB General yang berasal dari K/L meso akan menggunakan nilai terbaru apabila K/L meso melaksanakan evaluasi di tahun 2025 atau menggunakan nilai tahun sebelumnya apabila K/L meso tidak melaksanakan evaluasi di tahun 2025;
- c. Pelaksanaan Rencana Aksi RB Tematik dilakukan atas rencana tindak lanjut dan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi untuk tema RB Pengentasan Kemiskinan dan RB Peningkatan Investasi, sedang untuk RB Tematik lainnya (Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengendalian Inflasi, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) menggunakan nilai tahun sebelumnya;
- d. RB Tematik baru yakni, RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendorong Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, RB Mendorong Ketahanan Pangan, serta RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan, akan dilakukan review terhadap rencana aksi dan laporan monitoring dan evaluasi yang disusun.

B. Analisis Capaian Kinerja

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini sebagai upaya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk terus memperkuat komitmennya dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui berbagai upaya strategis. Nilai Reformasi Birokrasi (Indeks RB) Kementerian ESDM saat ini masih mengacu kepada surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB-KUNWAS) Kementerian PAN-RB Nomor B/406/RB.06/2025 tanggal 25 April 2025 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM 2024, yang bernilai 85,80 dengan rincian penilaian pada RB General 77,99 dan RB Tematik 7,81.

Agenda Reformasi Birokrasi pada periode 2025-2029 tertuang dalam RMRBN 2025-2029 yang merupakan tahap awal pelaksanaan GDBRN 2025-2045. Pada periode ini, pelaksanaan RB difokuskan pada penerapan *digital governance* menuju *human-based governance*. Agenda ini diturunkan dari lima sasaran utama RB dan mencakup dua

pendekatan, yaitu RB General dan RB Tematik, yakni RB Pengentasan Kemiskinan, RB Peningkatan Investasi, RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada masa transisi tahun 2025, seiring dengan proses penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025–2029. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan regulasi agar pelaksanaan RB tetap berjalan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan keselarasan agenda RB dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Berdasarkan Surat Edaran ini agenda RB Nasional 2025–2029 dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu RB General dan RB Tematik. RB General mencakup penguatan pemerintah digital, kinerja dan perilaku aparatur, kelembagaan yang lincah, serta peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik. Sementara itu, RB Tematik difokuskan pada penyelesaian isu prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan hilirisasi, layanan kesehatan, ketahanan pangan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui kolaborasi lintas instansi dan pemanfaatan teknologi digital.

Terkait pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025, Surat Edaran ini menegaskan bahwa evaluasi difokuskan pada kegiatan monitoring tindak lanjut atas hasil evaluasi RB Tahun 2024. Instrumen evaluasi RB Tahun 2025 masih mengacu pada ketentuan evaluasi tahun sebelumnya, dengan penekanan pada penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik. Seluruh instansi pemerintah diwajibkan menyusun rencana aksi tersebut dan menginputnya melalui Portal RB sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Khusus untuk empat tema RB Tematik baru, hasil reвью Tim Penilai Nasional bersifat pembinaan dan tidak mempengaruhi nilai Indeks RB Tahun 2025.

Hingga saat ini, nilai resmi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PANRB belum ditetapkan, mengingat pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Triwulan IV masih berlangsung. Data dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut masih dapat diperbarui melalui Portal Reformasi Birokrasi pada bulan Januari 2025. Selanjutnya,

Kementerian PANRB secara rutin menetapkan dan mengumumkan hasil penilaian resmi Reformasi Birokrasi setiap tahunnya pada bulan April di tahun berikutnya.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berdasarkan SE Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025 pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025 difokuskan pada kegiatan Monitoring Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi RB tahun 2024. Monitoring dilakukan sebagai upaya berkelanjutan untuk memastikan perbaikan kinerja birokrasi secara sistematis dan berdampak nyata. Adapun uraian kegiatan yang dimaksud dan telah dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Tindak Lanjut dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Triwulan I pada unit pengampu PIC masing - masing indeks pada Biro/Pusat Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal EBTKE, Badan Geologi, BPH Migas, Sekretariat Jenderal DEN, BPMA, dan BPSDM;
- 2) Tindak Lanjut dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Triwulan II pada unit pengampu PIC masing - masing indeks pada Biro/Pusat Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal EBTKE, Badan Geologi, BPH Migas, Sekretariat Jenderal DEN, BPMA, dan BPSDM;
- 3) Tindak Lanjut dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Triwulan III pada unit pengampu PIC masing - masing indeks pada Biro/Pusat Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal EBTKE, Badan Geologi, BPH Migas, Sekretariat Jenderal DEN, BPMA, dan BPSDM;
- 4) Tindak Lanjut dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Triwulan IV pada unit pengampu PIC masing - masing indeks pada Biro/Pusat Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal EBTKE, Badan Geologi, BPH Migas, Sekretariat Jenderal DEN, BPMA, dan BPSDM.

Berdasarkan hal tersebut, maka sesuai hasil koordinasi Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dengan unit – unit pengampu masing – masing Indeks Reformasi Birokrasi dengan Evaluasi Hasil Tindak Lanjut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 59. Tindak Lanjut Evaluasi RB per Indikator

No	Indikator	Evaluasi Hasil Tindak Lanjut
1	Rencana aksi pembangunan RB General	Melakukan reuiu terhadap indikator rencana aksi.
2	Tingkat implementasi rencana aksi RB General	Melakukan monitoring tindak lanjut rencana dengan melakukan koordinasi dengan seluruh unit sebagai koordinator pelaksana.
3	Persentase penyederhanaan struktur organisasi	Melakukan monitoring melalui revisi Peraturan Menteri ESDM tentang SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja).
4	Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	Melakukan evaluasi implementasi sistem kerja di lingkungan Kementerian ESDM dengan penyusunan konsep KepMen ESDM mengenai Sistem Kerja ASN di lingkungan Kementerian ESDM.
5	Tingkat Maturitas SPIP	Melampirkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP terhadap SPIP KESDM tahun 2024 dan LHE SPIP tahun 2025.
6	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	Melakukan pendampingan berkala pada unit/satuan kerja yang akan diusulkan WBK/WBBM.
7	Nilai SAKIP	Melakukan tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP 2024.
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	Mengoptimalkan koordinasi K/L dalam hal keselarasan Sasaran Strategis dan/atau Sasaran Program dan/atau Sasaran Kegiatan Renja K/L dengan Renstra K/L seluruhnya mencapai nilai 100% konsisten/terintegrasi serta mengoptimalkan koordinasi K/L dengan mitra K/L dalam hal keselarasan pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renja K/L dengan Renstra K/L seluruhnya mencapai nilai 100% konsisten/terintegrasi.
9	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE	Melakukan perencanaan dan penganggaran SPBE berbasis arsitektur SPBE dengan menerapkan mekanisme evaluasi/clearance belanja SPBE di instansi serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi SPBE untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan sistem.
10	Tingkat Digitalisasi Arsip	Menerapkan aplikasi SRIKANDI/ABKD yang mencakup seluruh proses bisnis kearsipan serta melaksanakan audit TIK terhadap Aplikasi NADINE berkoordinasi dengan BSSN dan BRIN.
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Melakukan reuiu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan dan telah melakukan reuiu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran dan menyusun rencana penarikan dana masing – masing belanja.
12	Indeks Pengelolaan Aset	Melakukan pengajuan penetapan status penggunaan atas BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya dan memperhatikan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.
13	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Melakukan tindak lanjut keseluruhan laporan dari masyarakat.
14	Indeks Kualitas Kebijakan	Melakukan evaluasi pelaksanaan pengukuran IKK KESDM tahun 2025.
15	Indeks Reformasi Hukum	Memenuhi seluruh parameter indeks reformasi hukum.
16	Indeks Pembangunan Statistik	Melakukan pembahasan dokumen kebijakan sebagai turunan dari Kepmen ESDM Nomor 6K/03/MEM/2020 yang menjelaskan secara rinci aspek –

No	Indikator	Evaluasi Hasil Tindak Lanjut
		aspek Satu Data Indonesia dan menekankan pada produsen data untuk penerapannya.
17	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Melakukan tata kelola pengadaan pengadaan barang/jasa.
18	Indeks Pelayanan Merit	Melakukan evaluasi pelaksanaan penilaian sistem merit.
19	Indeks Pelayanan Publik	Melakukan penilaian PEKPPP Mandiri dengan 9 lokus evaluasi di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen EBTKE, dan Badan Geologi.
20	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Melaksanakan saran dalam Surat Ketua Ombudsman dengan melakukan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik.
21	Indeks SPBE	Melaksanakan kegiatan penilaian mandiri pada Aplikasi Tauval SPBE.go.id
22	Capaian Prioritas Nasional	Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam rangka peningkatan kinerja pada RO kendaraan listrik hasil konversi.
23	Capaian IKU Kementerian/Lembaga	Mengawal ketercapaian seluruh indikator kinerja dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas ketercapaian seluruh indikator kinerja.
24	Opini BPK	Mempertahankan dan meningkatkan opini WTP dan menindaklanjuti rekomendasi BPK.
25	Tindak Lanjut Rekomendasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi TLHP Semester I tahun 2025.
26	Indeks BerAKHLAK	Menindaklanjuti laporan sesuai catatan pada website evalbudker.menpan.go.id dalam pengisian evaluasi budaya kerja.
27	Survei Penilaian Integritas	Melakukan penilaian Survei Penilaian Integritas tahun 2024 dan untuk tahun 2025 masih dalam penilaian oleh KPK.
28	Survei Kepuasan Masyarakat	Menyampaikan SKM beserta hasil tindak lanjut rekomendasi SKM.
29	Pengentasan Kemiskinan (K/L)	Melaksanakan rencana aksi untuk memenuhi aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
30	Realisasi Investasi (K/L)	Melaksanakan rencana aksi untuk memenuhi aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
31	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (K/L)	Melaksanakan rencana aksi untuk memenuhi aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
32	Laju Inflasi (K/L)	Melaksanakan rencana aksi untuk memenuhi aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
33	Penggunaan Produk Dalam Negeri (K/L)	Melaksanakan rencana aksi untuk memenuhi aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.

Dari tabel di atas dapat diamati bahwa 28 (dua puluh delapan) indeks RB General telah dilakukan upaya perbaikan dan juga upaya untuk meningkatkan capaian. Salah satu capaian yang sangat penting ialah, dalam laporan keuangan KESDM. Laporan keuangan KESDM saat ini mendapatkan opini WTP yaitu wajar tanpa pengecualian. Capaian tersebut merupakan faktor kunci untuk menyesuaikan tunjangan kinerja di

lingkungan KESDM. Selain itu, penguatan pengelolaan RB Tematik dilakukan dengan penguatan rencana aksi yang semakin strategis dan membawa dampak yang berganda. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) siap terus mengawal pelaksanaan RB Tahun 2026 – 2029 yang akan mengalami perubahan fundamental.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Dalam hal peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi ke depannya tidak terlepas dari upaya Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk terus memperkuat komitmennya dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui berbagai upaya strategis. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks RB di antaranya:

- 1) Memastikan agar setiap unit/biro pusat sebagai PIC indikator penilaian untuk mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang bertugas sebagai pengampu penilaian indikator RB.
- 2) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia bersama dengan Inspektorat V agar melakukan monitoring untuk memastikan setiap unit/biro pusat sebagai PIC indikator penilaian melakukan rekomendasi perbaikan yang telah diberikan, dan merumuskan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan berfokus pada kelemahan utama dalam masing-masing indikator.
- 3) Memastikan beberapa PIC penilaian indeks menyusun rencana kerja tahun ke depan untuk memulai melakukan rekomendasi perbaikan.
- 4) Melakukan koordinasi dan kolaborasi yang optimal antara Biro Organisasi Sumber Daya Manusia, Unit Pengampu masing-masing Indeks RB, Evaluator Meso, dan Kementerian PAN RB.

3.9. Sasaran Program IX: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Sasaran program IX “Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal” memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Program. Yaitu “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan satuan nilai, dan “Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM” dengan satuan predikat.

3.9.1. Indikator Kinerja Program I: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Tabel 60. Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
-	96,55	97,43	98,10	97,40	95,58	97,14	95,73	99,15

A. Definisi dan Payung Hukum

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada prinsipnya, penilaian IKPA diberlakukan untuk kinerja pelaksanaan anggaran satu tahun fiskal.

Kinerja Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
- 2) Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA periode I TA 2025;
- 3) Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-163/PB.2/2025 tanggal 22 Mei 2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan IKPA TA 2025.

Penilaian IKPA pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, yaitu dibagi menjadi 3 aspek dan dituangkan dalam 8 indikator, yaitu:

Tabel 61. Penilaian IKPA Tahun 2025

No	Aspek/Indikator	Bobot (%)	Indikator Nilai Optimal
A. Aspek Kualitas Implementasi Perencanaan Anggaran			
1	Revisi DIPA	10%	Maksimal Revisi DIPA adalah 2 kali per semester
2	Deviasi Halaman III DIPA	15%	Rata-rata deviasi Renkas Halaman III DIPA dengan Realisasi bulan per jenis belanja tidak lebih dari 5%
B. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran			
3	Penyerapan Anggaran	20%	Capaian realisasi per jenis belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan tiap akhir triwulan
4	Belanja Kontraktual	10%	Percepatan penandatanganan seluruh jenis kontrak dan percepatan penyelesaian kontrak belanja modal dengan nilai di bawah 200 juta
5	Penyelesaian Tagihan	10%	Penyampaian SPM Kontraktual ke KPPN tidak melebihi 17 hari kerja sejak pekerjaan selesai
6	Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP)	10%	Percepatan revolving UP dengan nilai revolving maksimal, penggunaan KKP, dan meminimalkan penyetoran kembali TUP yang tidak digunakan
7	Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) (pengurang langsung nilai IKPA pada akhir TA)	--	Tidak ada dispensasi penyampaian SPM pada periode akhir tahun anggaran
C. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran			
8	Capaian Output	25%	Penyampaian data capaian output tidak melebihi 5 hari kerja pada bulan berikutnya dan realisasi capaian output minimal sesuai target yang telah ditetapkan dengan status terkonfirmasi
		100%	

Selain menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan di atas, terdapat beberapa kebijakan tambahan, yaitu:

1. Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA periode I TA 2025. Disampaikan bahwa adanya kebijakan pemerintah secara nasional, mengharuskan adanya pengembangan pada aplikasi SAKTI yang berdampak pada layanan keuangan kepada satker pada periode Februari 2025 dan mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan memberikan kebijakan untuk memberikan nilai 100 untuk seluruh indikator penilaian IKPA selama periode triwulan I 2025.
2. Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-163/PB.2/2025 tanggal 22 Mei 2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan IKPA TA 2025. Adapun penyesuaian tersebut adalah:

a. Indikator Penyerapan Anggaran

Pemberian ambang batas toleransi (*threshold*) realisasi pada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

b. Indikator Belanja Kontraktual

- Penyesuaian nilai dan rasio Jumlah Data Perjanjian/Kontrak yang Didaftarkan pada Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak.
- Penyesuaian nilai yang diberikan untuk setiap penyelesaian perjanjian/kontrak Belanja Modal pada Komponen Akselerasi Belanja Modal.

c. Indikator Pengelolaan UP dan TUP

Nilai kinerja komponen UP dan TUP Tunai periode Januari, Februari, Maret, dan April sebesar 100.

d. Indikator Capaian Output

RO dengan seluruh alokasi RO diblokir (blokir 100%) tidak menjadi objek penilaian Indikator Capaian Output.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sampai dengan bulan Desember 2025 nilai IKPA KESDM dicatatkan 95,73, adapun indikator yang kurang optimal terdapat pada Revisi DIPA (93,33), Deviasi Halaman III DIPA (84,42), Penyerapan Anggaran (98,45), Belanja Kontraktual (96,35), Penyelesaian Tagihan (99,3), dan Pengelolaan UP dan TUP (94,75).

Tabel 62. Tabel Nilai IKPA Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025

No	Kode ESI	Nama ESI	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	02001	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai	93,33	84,42	98,45	96,35	99,30	94,75	100,00	95,73	100%	0,00	95,73
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9,33	12,66	19,69	9,64	9,93	9,47	25,00				
			Nilai Aspek	88,88		98,11				100,00				

Cut-off per 16 Januari 2025

Adapun Kendala dan Masalah dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Indikator deviasi halaman III DIPA belum optimal, karena pada bulan Juni terdapat target yang tidak bisa direalisasikan mengingat proses revisinya belum

terbit. Selain itu, terdapat 1 tagihan dengan nilai lebih dari 5 miliar pada Satker Pusdatin ditargetkan terserap pada bulan Agustus namun baru terbit SP2Dnya pada tanggal 1 September 2025, sehingga terjadi 2 kali deviasi halaman III DIPA pada bulan Agustus dan September.

2. Nilai Indikator Revisi DIPA belum optimal, karena mendesaknya kebutuhan pengalokasian atas terbentuknya 2 eselon II baru dan 1 unit eselon I baru dengan mengoptimalkan anggaran yang terbatas sehingga mengharuskan Satker Setjen melakukan revisi lebih dari 2 kali pada periode semester 2.
3. Nilai Indikator penyerapan anggaran menghitung capaian dari tiap-tiap akhir triwulan dan capaian akhir adalah rata-rata capaian masing-masing triwulan. Realisasi belanja 53 yang rendah pada triwulan III yaitu 36,43% dari target sebesar 60% menjadi faktor penyebabnya, meskipun pada akhir triwulan IV seluruh capaian telah melebihi target penyerapan.
4. Indikator Belanja kontraktual belum optimal, karena terdapat banyak pekerjaan yang berasal dari belanja modal yang dilaksanakan pada triwulan III dan IV, setelah anggaran tersedia.
5. Indikator penyelesaian tagihan belum optimal karena terdapat 3 SPM kontraktual (dari total keseluruhan SPM kontraktual sebanyak 428 SPM) yang terlambat disampaikan, yaitu :
 - Pembayaran Belanja Barang Termin VIII (delapan) Jasa Tenaga Gardener di Lingkungan Setjen KESDM tahun 2025 Sesuai Addendum No. 4.A/PKS/PPK.F/SJU/2025 tgl. 22/01/2025 dan BAPP No. 494/BAPP/PPK.F/SJU/2025 tgl. 04/09/2025, yang baru disampaikan ke KPPN pada tanggal 4 Desember 2025 (terlambat 15 hari).
 - Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Lemari APD Full Set dan Apar 3 kg Sesuai BAST No. 648/BAST/PPK.F/SJU/2025 tanggal 18/11/2025, yang baru disampaikan ke KPPN pada tanggal 30 September 2025 (terlambat 9 hari).
 - Pembayaran Belanja Barang Berupa Sewa Kendaraan Dinas Pimpinan dan Operasional Pada Kantor Setjen KESDM Tahun 2025 Sesuai BAST No. 483/BAST/PPK.F/SJU/2025 tanggal 01/09/2025, yang baru disampaikan ke KPPN pada tanggal 7 Oktober 2025 (terlambat 7 hari).

6. Indikator Pengelolaan UP dan TUP belum optimal, karena terbatasnya anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga nilai UP yang dipertanggungjawabkan saat revolving tidak bisa maksimal. Selain itu, terdapat pengembalian TUP yang tidak digunakan sebesar Rp398.933.146,00 dari total TUP yang diminta sebesar Rp2.049.170.018,00.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Pelaksanaan Anggaran didukung oleh beberapa kegiatan, diantaranya adalah:

- a) Pelaksanaan monev pelaksanaan APBN tiap bulannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi tempat diskusi Para Pengelola APBN termasuk menyampaikan hasil monev pelaksanaan APBN bulan sebelumnya serta menyelesaikan tagihan-tagihan yang belum selesai dipertanggungjawabkan.
- b) Penyesuaian target Halaman III DIPA, dilakukan setiap awal triwulan I, II, III, dan IV. Adapun maksud dari penyesuaian target renkas halaman III DIPA adalah untuk memastikan bahwa target yang disusun adalah rencana kegiatan yang lebih presisi untuk 3 bulan mendatang/triwulan yang bersangkutan, serta untuk menjaga nilai IKPA pada indikator Deviasi Halaman III DIPA.
- c) Biro Keuangan akan aktif memantau penyelesaian pekerjaan sesuai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan yang telah diinput dalam SAKTI, untuk memastikan penyampaian SPM atas kegiatan tersebut tidak terlambat disampaikan ke KPPN.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan dan menyempurnakan Nilai IKPA sekretariat Jenderal Kementerian ESDM berupa:

- a) Biro Keuangan aktif memantau penyelesaian pekerjaan sesuai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan yang telah diinputkan dalam SAKTI, untuk memitigasi risiko keterlambatan penyampaian SPM atas kegiatan tersebut ke KPPN.
- b) Pada periode akhir tahun, diterbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan terkait batas waktu pelaksanaan kegiatan dan penyampaian pertanggungjawaban ke KPPN, adapun segala keterlambatan memerlukan dispensasi yang akan mengurangi total capaian IKPA. Biro Keuangan telah menyampaikan jadwal

penyampaian SPM ke KKPN dan melaksanakan beberapa rapat koordinasi untuk memitigasi risiko terjadinya dispensasi SPM pada periode akhir tahun anggaran.

3.9.2. Indikator Kinerja Program II: Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM

Tabel 63. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM

Target Renstra 2029	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00

A. Definisi dan Payung Hukum

Opini BPK merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dengan didasarkan pada:

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures);
- 3) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Sumber data untuk mengukur Opini BPK RI atas laporan keuangan KESDM berasal dari seluruh unit Eselon I.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;

- c. Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- d. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini yang diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). BPK bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara dimaksud, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Pusat. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, yang merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan Keuangan.

Berdasarkan kelima opini di atas, kami melakukan kuantifikasi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan nilai 4 ekuivalen dengan 100%;
- 2) Opini Wajar Dengan Pengecualian dengan nilai 3 ekuivalen dengan 75%;
- 3) Opini Tidak Wajar dengan nilai 2 ekuivalen dengan 50%;
- 4) Opini Menolak Memberikan Opini dengan nilai 1 ekuivalen dengan 25%.

B. Analisis Capaian Kinerja

Selama lima tahun terakhir, kinerja Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM sudah cukup baik, namun sempat menurun pada tahun 2024, dan kembali membaik pada tahun 2025 ini.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM TA 2024, Kementerian ESDM memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 33.b/LHP/XV/05/2025 tanggal 25 Juni 2025.

BPK masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pendapatan Royalti dan PHT pada Ditjen Minerba belum sepenuhnya memadai antara lain:
 - a) Indikasi terjadinya penginputan finalisasi berulang yang mengakibatkan hak negara atas Pendapatan Royalti dan PHT pada 5.373 transaksi yang belum difinalkan belum dapat dipastikan nilainya;
 - b) Ketidakpatuhan dan ketidaktepatan Wajib Bayar dalam menginput data pada Aplikasi ePNBP yang mengakibatkan adanya potensi kurang bayar dan salah saji perhitungan kewajiban PNBP Royalti dan PHT.
2. Dua pekerjaan pembangunan PJUTS tidak sesuai spesifikasi pada Ditjen EBTKE yang mengakibatkan konstruksi pondasi tiang yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp2,46 Miliar; dan
3. Pengelolaan Aset Lain-Lain pada satker BLU di lingkungan Kementerian ESDM belum memadai yang mengakibatkan penyajian Aset Lain-Lain tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Upaya untuk menindaklanjuti atas penekanan hal tersebut, Kementerian ESDM d.h.i Biro Keuangan bersama satuan kerja terkait dengan didampingi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM akan:

1. Menginstruksikan Dirjen Minerba untuk:
 - a) Melakukan perbaikan regulasi dan aplikasi ePNBP terkait transaksi yang belum difinalkan yang berpotensi difinalkan berulang;
 - b) Melakukan verifikasi serta menindaklanjuti hasil verifikasi tersebut dengan menerbitkan surat penagihan Kurang Bayar dan/atau penetapan Lebih Bayar
2. Menginstruksikan Dirjen EBTKE untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan kembali pondasi tiang sesuai dengan spesifikasi dan memerintahkan Inspektur Jenderal untuk melakukan reviu atas pelaksanaan pekerjaan tersebut;
3. Menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang pada satker terkait untuk melakukan penelusuran kembali atas Aset Lain-Lain yang tidak ditemukan keberadaannya, melakukan penetapan status penggunaan dan melakukan penghapusan atas Aset Lain-Lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, Indikator Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama Kementerian ESDM, mengingat indikator tersebut merupakan indikator meso dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi.

Pokok-pokok temuan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2024:

- a. Pengelolaan Pendapatan Royalti dan PHT pada Ditjen Minerba belum sepenuhnya memadai;
- b. Dua pekerjaan pembangunan PJUTS tidak sesuai spesifikasi pada Ditjen EBTKE yang mengakibatkan konstruksi pondasi tiang yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp2,46 Miliar; dan
- c. Pengelolaan Aset Lain-Lain pada satker BLU di lingkungan Kementerian ESDM belum memadai yang mengakibatkan penyajian Aset Lain-Lain tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), perlu penguatan pada aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
- 2) akan dilaksanakan kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),
- 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- 4) efektivitas sistem pengendalian intern.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Untuk memperoleh kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), perlu penguatan pada aspek-aspek sebagai berikut, (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern, melalui:

- 1) Sosialisasi peraturan-peraturan terbaru terkait Laporan Keuangan;
- 2) Menindaklanjuti rekomendasi atas LHP BPK RI dan LHR Inspektorat Jenderal;
- 3) Menerapkan dan menguatkan peran PIPK;
- 4) Melakukan telaah, analisa dan reviu Laporan Keuangan secara berjenjang dari level satker hingga Kementerian.

3.10. Sasaran Program X: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul

Sasaran program X “Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul” memiliki 3 (tiga) indikator kinerja. Yaitu “Nilai Evaluasi Kelembagaan” dengan satuan Nilai; “Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal KESDM” dengan satuan indeks; dan “Nilai Sistem Merit KESDM” dengan satuan Nilai.

Pada Sasaran Strategis X, Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul dapat dikatakan telah mencapai target yang diharapkan. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran serta seluruh unit dan para pegawai di lingkungan Kementerian ESDM dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan nilai indikator di atas. Penjelasan mengenai capaian kinerja pada masing-masing indikator tersebut, disampaikan di bawah ini.

3.10.1. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Tabel 64. Nilai Evaluasi Kelembagaan Kementerian ESDM

Target Renstra 2029	Target PK 2024	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
78,00	75	73,25	74,13	74,13	74,13	76,29	76,29	101,72

A. Definisi dan Payung Hukum

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Peraturan Menteri PANRB nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Penilaian evaluasi kelembagaan dilakukan setiap tiga tahun sekali, terakhir dilaksanakan pada tahun 2021 dan dilaksanakan kembali pada tahun 2024.

Dalam Peraturan Menteri PANRB tersebut juga dijelaskan bahwa untuk memeriksa dan memvalidasi hasil dari evaluasi kelembagaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dilakukan verifikasi. Kegiatan verifikasi dilakukan terhadap laporan hasil evaluasi kelembagaan yang disampaikan instansi pemerintah ke Kementerian PANRB. Hasil verifikasi yang diperoleh tersebut menjadi hasil akhir atau final terhadap laporan hasil evaluasi kelembagaan pemerintah yang dilakukan instansi pemerintah. Deputi yang membidangi kelembagaan pada Kementerian PANRB melakukan monitoring dan verifikasi terhadap pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah.

Metode yang dilakukan dalam penilaian evaluasi kelembagaan adalah sebagai berikut.

1. Pengisian kuesioner *on desk*

Pengisian kuesioner dilakukan oleh masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian ESDM. Kuesioner yang dimaksud merupakan alat ukur yang telah

diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

2. Diskusi pleno

Finalisasi pembahasan dilakukan dengan seluruh unit utama di lingkungan Kementerian yang diwakili oleh pejabat administrator dari masing-masing unit guna membahas hasil evaluasi organisasi Kementerian ESDM.

Adapun dalam pengisian kuesioner dimaksud, terdapat indikator-indikator evaluasi berdasarkan dua dimensi yaitu Dimensi Struktur yang mencakup tiga subdimensi dan Dimensi Proses Organisasi yang mencakup lima subdimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Struktur Organisasi

Dalam dimensi struktur organisasi terdapat tiga subdimensi, yaitu Kompleksitas, Formalisasi, dan Sentralisasi. Konsep ketiga dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Subdimensi Kompleksitas

Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (*division of labor*). Pada umumnya organisasi Pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada tiga hal, yaitu:

i. Diferensiasi horizontal

Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian, dan sebagainya. Pada organisasi Pemerintah, diferensiasi horizontal dipisahkan diantaranya berdasarkan visi dan misi Pemerintah pusat atau daerah, urusan Pemerintahan yang diselenggarakan, kewenangan yang dimiliki, dan pengelompokan bidang tugas organisasi.

ii. Diferensiasi vertikal

Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki di dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar. Satu hal yang perlu diperhatikan dari diferensiasi ini adalah rentang kendali, yaitu seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi yang di atasnya. Semakin kompleks pekerjaan semakin kecil rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan.

iii. Diferensiasi spasial

Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut. Diferensiasi spasial merupakan pertimbangan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam penataan kelembagaan instansi Pemerintah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang tersebar.

b. Subdimensi Formalisasi

Formalisasi merupakan suatu kondisi aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standarisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Selain itu, formalisasi akan mempermudah koordinasi antar bagian/unit organisasi dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Formalisasi di dalam restrukturisasi organisasi merupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi yang telah dibakukan.

c. Subdimensi Sentralisasi

Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan

menyederhanakan struktur organisasi. Semakin sederhana struktur organisasi akan semakin gesit gerak dan perkembangannya. Sedangkan bagi organisasi yang strukturnya besar, sentralisasi dapat mengakibatkan organisasi tersebut bergerak lamban. Di sisi lain, bertolak belakang dari sentralisasi adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada unit organisasi tingkat bawah yang berada dekat dengan masyarakat. Desentralisasi menciptakan banyak spesialisasi atau kekhususan.

2. Dimensi Proses Organisasi

Dalam dimensi proses organisasi terdapat lima subdimensi, yaitu keselarasan (*alignment*), tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Konsep kelima subdimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Subdimensi Keselarasan (*Alignment*)

Keselarasan (*alignment*) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan pedoman di dalam mengimplementasikan proses organisasi. Di dalam strategi organisasi dirumuskan berbagai sasaran strategis organisasi dan proses organisasi dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi. Selain dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis organisasi, di dalam implementasinya proses organisasi juga harus memiliki keselarasan dengan struktur organisasi.

b. Subdimensi Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*)

Tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi. Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola (*governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi (kemandirian), dan kewajaran (*fairness*). Di dalam penerapannya, aspek tata kelola organisasi tidak dapat dipisahkan dengan aspek kepatuhan (*compliance*), yakni sejauh mana

seluruh elemen organisasi bersinergi di dalam melaksanakan proses organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik secara internal maupun eksternal.

c. **Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses**

Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku efektif hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan lingkungan, proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan. Dalam kaitan ini, setiap organisasi dituntut untuk melakukan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan terhadap proses yang diterapkan, dengan harapan proses organisasi dapat tetap relevan dan optimal untuk menciptakan rangkaian nilai (value chain) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

d. **Subdimensi Manajemen Risiko**

Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi.

e. **Subdimensi Teknologi Informasi**

Saat ini seluruh organisasi Pemerintah berupaya untuk mengadopsi teknologi di dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya teknologi informasi. Di dalam penggunaan teknologi informasi bagi organisasi Pemerintah, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik, memerlukan adanya suatu perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan interoperabilitas.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB, bahwa evaluasi kelembagaan dilakukan setiap tiga tahun sekali, maka Nilai Evaluasi Kelembagaan masih menggunakan nilai tahun 2024, dengan penjelasan sebagai berikut.

Pada tahun 2024, Kementerian ESDM kembali melakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri pada tingkat Kementerian ESDM dan tingkat unit Eselon I sebagai dasar perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan struktur dan proses organisasi yang adaptif dan sesuai dengan lingkungan strategisnya. Penilaian mandiri tersebut dilakukan melalui pengisian kuesioner dengan mengundang unit-unit eselon I yang menangani kepegawaian dan organisasi. Hasil evaluasi kelembagaan tersebut digunakan untuk membantu kementerian dalam melakukan penataan organisasi melalui penajaman tugas dan fungsi, perubahan nomenklatur, serta penguatan struktur organisasi.

Hasil evaluasi kelembagaan mandiri yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana, telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM melalui Nota Dinas Nomor 201/OT.01/SJO.1/2024 tanggal 24 September 2024. Kemudian, Kementerian ESDM telah menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan pada tahun 2024 melalui portal penilaian PANRB yaitu <https://evinbalaks.spbe.go.id/>.

Tabel 65. Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2024 (Penilaian Mandiri)

DIMENSI	SKOR	Deviasi dari max
Kompleksitas	17,08	32%
Formalisasi	9,375	25%
Sentralisasi	10,23	18%
TOTAL	36,69	27%
Alignment	7,813	22%
Governance and Compliance	8,214	18%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	6,25	38%
Manajemen Risiko	8,333	17%
Teknologi Organisasi IT	9	10%
TOTAL	39,61	21%
Peringkat Komposit	76,29572511	

KETERANGAN	P-4	
	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.	
	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Efektif
	Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Tinggi
	Kekurangan	Kelemahan kecil

Nilai evaluasi kelembagaan Kementerian ESDM hasil penilaian mandiri pada Tahun 2024 adalah sebesar 76,29 dengan peringkat komposit P-4, yaitu mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun, struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

Penjelasan mengenai hasil penilaian mandiri berdasarkan dimensi dan subdimensinya, disampaikan sebagai berikut:

1. Dimensi Struktur Organisasi

a. Subdimensi Kompleksitas

Penataan organisasi di lingkungan Kementerian ESDM, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Kementerian ESDM, adalah sebagai berikut:

- i. Dilakukan dengan memperhatikan amanat peraturan perundang-undangan, di antaranya penghapusan Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM dan tugas fungsi terkait penelitian pada Badan Geologi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dimana Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi pada setiap K/L terintegrasi pada badan riset dan inovasi nasional (BRIN);
- ii. Pembentukan UPT sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- iii. Jumlah dan jenjang jabatan dalam Peta Jabatan dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan dari masing-masing instansi pembina dan telah mendapat persetujuan kebutuhan dari Menteri PANRB. Penempatan Jabatan Fungsional dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

b. Subdimensi Formalisasi

Tugas dan fungsi Kementerian ESDM sejalan dengan Renstra Kementerian ESDM Tahun 2020-2024 dan proses kerja telah dituangkan secara sistematis dalam peraturan terkait proses bisnis dan SOP.

c. Subdimensi Sentralisasi

Pengambilan keputusan sesuai kewenangan telah dirumuskan secara jelas. Dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan dalam membuat keputusan, telah dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM tentang pendelegasian wewenang dan mandat di bidang kepegawaian.

2. Dimensi Proses Organisasi

a. Subdimensi Keselarasan (*Alignment*)

Keselarasan (*alignment*) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi ditunjukkan dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral Tahun 2020-2024, dan kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri ESDM nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara proses organisasi ditunjukkan pada Proses Bisnis Kementerian ESDM Level 0 s.d. 2.

b. Subdimensi Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*)

Penyusunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian ESDM berpedoman kepada Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2019 Jo. 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara. Berdasarkan Perpres tersebut, Kementerian ESDM telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peran masing-masing unsur organisasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- i. Menteri ESDM sebagai unsur Pemimpin berperan dan bertugas memimpin Kementerian.
- ii. Sekretariat Jenderal sebagai unsur Pembantu Pemimpin berperan dan bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
- iii. Direktorat Jenderal sebagai unsur pelaksana berperan dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
- iv. Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawas berperan dan bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian .
- v. Badan sebagai unsur pendukung berperan dan bertugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Peran dan tugas masing-masing unsur tersebut dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi sebagaimana tertuang di dalam Perpres nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian ESDM.

c. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

Dalam memenuhi azas perbaikan proses, Kementerian ESDM telah melaksanakan:

- i. Mengembangkan Contact Center 136 untuk mempermudah akses informasi dan pengaduan masyarakat dimana pada tahun 2019 tingkat Call Service Ratio-nya sebesar 97,30%.
- ii. Menindaklanjuti perubahan kebijakan Nasional terkait penyederhanaan Birokrasi, dengan memangkas jumlah jabatan Administrasi serta menerbitkan Peraturan Menteri ESDM nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM.

d. Subdimensi Manajemen Risiko

Dalam memenuhi azas manajemen risiko ini, Kementerian ESDM telah berkomitmen untuk melakukan berbagai perubahan ke arah perbaikan di tingkat pusat dan unit kerja melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang telah berjalan dengan baik, khususnya dalam penerapan zona integritas sebagai miniatur RB di Kementerian ESDM. Sampai dengan tahun 2023, terdapat lima unit kerja yang mendapatkan predikat WBK dan dua unit kerja dengan predikat WBBM di lingkungan Kementerian ESDM.

e. Subdimensi Teknologi Informasi

Saat ini seluruh organisasi Pemerintah berupaya untuk mengadopsi teknologi di dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya teknologi informasi. Di dalam penggunaan teknologi informasi bagi organisasi Pemerintah, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik, memerlukan adanya suatu perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan interoperabilitas. Saat ini Kementerian ESDM telah memiliki aplikasi Ngantor yang mengintegrasikan seluruh aplikasi urusan perkantoran di lingkungan Kementerian ESDM.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah dilaksanakan dua kali pelaksanaan evaluasi kelembagaan. Terdapat peningkatan nilai hasil evaluasi kelembagaan Kementerian ESDM sebesar 2,91%.

Tabel 66. *Benchmarking* Nilai Evaluasi Kelembagaan

No	Kementerian Lembaga	Nilai
1	Kementerian ESDM	76,29
2	Kementerian Keuangan	93,39 (2024)
3	Kementerian PUPR	94,32 (2024)

Dalam rancangan Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, indikator kinerja Nilai Evaluasi Kelembagaan tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama level kementerian dengan pertimbangan indikator tersebut merupakan indikator meso Indeks Reformasi Birokrasi dan evaluasinya hanya dilaksanakan tiga tahun sekali

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Terdapat peningkatan nilai hasil evaluasi kelembagaan Kementerian ESDM selama lima tahun terakhir. Hal tersebut ditunjang oleh beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan, antara lain:

- 1) Perumusan peraturan menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beserta perangkat pendukung lainnya, yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM;
- 2) Penyempurnaan peraturan mengenai manajemen risiko di lingkungan Kementerian ESDM dan penguatan unsur-unsur penegakan integritas dan nilai etika.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dan benchmarking, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja, antara lain:

- 1) Penataan organisasi dan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai visi dan misi presiden serta Rencana Strategis Kementerian ESDM;
- 2) Penyempurnaan proses bisnis dan SOP;
- 3) Pengelolaan Manajemen Risiko melalui penguatan fungsi unit kepatuhan internal;
- 4) Optimalisasi sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

3.10.2. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal KESDM

Tabel 67. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal KESDM

Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
-	82	79,97	81,80	81,17	86,66	86,45	84,21	102,70

A. Definisi dan Payung Hukum

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, maka disusun kebijakan-kebijakan pengelolaan SDM yang diukur melalui suatu Indeks Profesionalitas ASN Kementerian ESDM. Berdasarkan Permen PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melalui Indeks Profesionalitas ASN, diharapkan tingkat profesionalitas ASN KESDM sebagai pelayan publik terus meningkat, dan terus dikembangkan sesuai dengan bidang spesialisasinya. Tujuan penerapan Indeks Profesionalitas ASN adalah dalam rangka meningkatkan profesionalitas pegawai KESDM semaksimal mungkin berdasarkan sumber daya manusia yang tersedia

Perhitungan Nilai IP ASN Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN):

Metode perhitungan IP ASN = (25% X dimensi Kualifikasi) + (40% X dimensi Kompetensi) + (30% X Dimensi Kinerja) + (5% X Dimensi Disiplin). Dimana:

- a. Dimensi Kualifikasi dengan bobot sebesar 25% digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.
- b. Dimensi Kompetensi dengan bobot 40% digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- c. Dimensi Kinerja sebesar 30% digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
- d. Dimensi Disiplin sebesar 5% digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

B. Analisis Capaian Kinerja

Tabel 68. Pengukuran IP ASN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

No	Unit	Nilai Kualifikasi		Nilai Kompetensi		Nilai Kinerja		Nilai Disiplin		IP ASN	
		Capaian	GAP	Capaian	GAP	Capaian	GAP	Capaian	GAP	Capaian	GAP
1	Sekretariat Jenderal	22.19	2.81	31.85	8.15	25.17	4.83	5	0	84.21	15.79
2	Biro Perencanaan	22.29	2.71	32.29	7.71	24.69	5.31	5	0	84.27	15.73
3	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	21.9	3.1	33.2	6.8	25.4	4.6	5	0	85.5	14.5
4	Biro Organisasi dan Tata Laksana	23.81	1.19	29.74	10.26	22.86	7.14	5	0	81.4	18.6
5	Biro Keuangan	22.4	2.6	34.68	5.32	26.46	3.54	5	0	88.53	11.47
6	Biro Hukum	22.04	2.96	32.04	7.96	27.65	2.35	5	0	86.73	13.27
7	Biro Umum	20.9	4.1	30.61	9.39	24.57	5.43	5	0	81.09	18.91
8	Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama	22.5	2.5	32.3	7.7	25	5	5	0	84.8	15.2
9	Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral	22.08	2.92	30.47	9.53	24.08	5.92	5	0	81.63	18.37
10	Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	23.62	1.38	31.63	8.37	26.17	3.83	5	0	86.41	13.59
11	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	22.15	3.85	31.15	8.85	23.46	6.54	5	0	80.77	19.23
12	Pusat Strategi Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral	24.11	0.89	35	5	26.43	3.57	4.93	0.07	90.46	9.54
12	Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis	25	0	25.75	14.25	30	0	5	0	85.75	14.25
13	Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam	25	0	20	20	25	5	5	0	75	25

Capaian IP ASN Sekretariat Jenderal masih belum maksimal, terutama pada aspek kualifikasi dan kompetensi, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa pegawai dengan Pendidikan SD dan SMP, selain itu dalam hal kompetensi belum semua pegawai memenuhi minimal Jam Pelajaran (JP) diklat dan seminar yang dipersyaratkan. Sedangkan untuk pegawai dengan jabatan fungsional juga terdapat beberapa diklat fungsional yang belum bisa diikuti, hal ini dikarenakan terbatasnya jadwal diklat fungsional dari instansi pembina, begitu juga dengan pegawai dengan jabatan administrator dan pimpinan tinggi, dikarenakan terbatasnya kuota peserta diklat kepemimpinan maupun jadwal dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sehingga belum semua dapat mengikuti diklat tersebut.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025 berupa:

- Penyertaan diklat PIM bagi Pejabat Pimpinan Tinggi perlu dilaksanakan lebih maksimal. Fleksibilitas waktu Pejabat Pimpinan Tinggi yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pelatihan, dapat dicarikan solusi oleh BPSDM sebagai badan penyelenggara pelatihan di lingkungan Kementerian ESDM;
- Biro SDM juga akan melaksanakan pendataan bagi jabatan fungsional tertentu yang mewajibkan uji kompetensi/diklat sebagai persyaratan pemenuhan pelatihan fungsional. Bagi jabatan fungsional tertentu yang tidak disyaratkan untuk mengikuti pelatihan, akan difasilitasi dengan surat keterangan bahwa jabatan tidak mensyaratkan diklat fungsional, dan dapat dijadikan sebagai data dukung pemenuhan pelatihan fungsional pegawai;

- c) Berkoordinasi dengan BKN sebagai instansi yang menangani pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Nasional terkait ketentuan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Nasional.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan peningkatan capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN Kementerian ESDM selama tahun 2024, yaitu:

- 1) Terdapatnya pengukuran tambahan diklat teknis pelaksana pada jabatan Pelaksana, maka berdampak banyak pada hasil pengukuran IP ASN Jabatan Pelaksana, yang semula hanya diukur melalui diklat 20 JP dan Seminar, menjadi penambahan kewajiban untuk melaksanakan diklat teknis pelaksana;
- 2) Masih belum meningkatnya IP ASN Pejabat Struktural dikarenakan masih banyaknya Pejabat Tinggi yang belum mengikuti diklat kepemimpinan yang sesuai dengan jenjang jabatannya;
- 3) Masih disyaratkannya diklat fungsional pada pengukuran IP ASN bagi pejabat fungsional, dimana secara aturan banyak jabatan fungsional yang sudah tidak mensyaratkan lagi diklat fungsional, dan pengangkatan fungsional didasarkan kepada hasil uji kompetensi;
- 4) Perlu adanya tema diklat yang lebih variatif, disesuaikan dengan perkembangan isu terkini, kebutuhan pegawai, dan kebutuhan organisasi, mengingat anggaran kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dipusatkan di BPSDM ESDM.

Dalam rangka peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Kementerian ESDM pada tahun 2025, maka beberapa rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas pegawai melalui peningkatan penyertaan tugas belajar;
- 2) Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, meliputi diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural, diklat fungsional bagi pejabat fungsional, serta diklat teknis pelaksana bagi jabatan pelaksana, serta pengikutsertaan pegawai pada seminar-seminar sesuai bidang keahliannya;

- 3) Peningkatan kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB 06 Tahun 2022;
- 4) Peningkatan disiplin pegawai.

3.10.3. Nilai Sistem Merit KESDM

Tabel 69. Nilai Sistem Merit KESDM

Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
-	325	291	329	338,5	351	351	351	108

A. Definisi dan Payung Hukum

Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Melalui Indeks Sistem Merit, diharapkan ASN yang profesional, berintegritas, sejahtera, dan berperan sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terwujud. Dalam rangka meningkatkan profesionalitas pegawai KESDM semaksimal mungkin berdasarkan sumber daya manusia yang tersedia

Perhitungan Indeks Sistem Merit Berdasarkan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah:

Metode perhitungan Sistem Merit = (10% X perencanaan kebutuhan) + (10% X aspek pengadaan) + (30% X aspek pengembangan karier) + (10% X aspek promosi) + (20% X aspek manajemen kinerja) + (10% X aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin) + (4% X aspek perlindungan dan pelayanan) + (6% X aspek sistem informasi). Dimana:

- 1) Dimensi Kualifikasi dengan bobot sebesar 25% digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.
- 2) Dimensi Kompetensi dengan bobot 40% digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- 3) Dimensi Kinerja sebesar 30% digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
- 4) Dimensi Disiplin sebesar 5% digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Tujuan penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara, yaitu:

- 1) Membangun database tentang tingkat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 2) Menganalisis kelebihan dan kelemahan instansi pemerintah dalam menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN;
- 3) Menyediakan umpan balik bagi peningkatan kualitas penerapan sistem merit dalam manajemen ASN; dan
- 4) Menjadi dasar bagi KASN dalam melakukan pengawasan dan membuat keputusan terkait pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Ruang Lingkup Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, yaitu:

- 1) Melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan;
- 2) Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan merata;
- 3) Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien;
- 4) Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja;
- 5) Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi;

- 6) Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin;
- 7) Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
- 8) Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang disyaratkan;
- 9) Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN;
- 10) Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi;
- 11) Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan; dan
- 12) Memberikan perlindungan kepada pegawai

Hasil penerapan Sistem Merit ASN berupa:

- 1) Penetapan tingkat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Instansi pemerintah sebagai informasi yang dijadikan dasar bagi KASN dalam memberikan pengecualian terhadap pelaksanaan seleksi terbuka pengisian seleksi terbuka pengisian JPT;
- 2) Pemetaan sebagai baseline yang dapat menunjukkan tingkat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di masing-masing Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 3) Penyempurnaan kebijakan fungsi KASN dalam pengendalian dan pengawasan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Instansi Pemerintah

Landasan Hukum penerapan sistem merit di birokrasi pemerintah Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 2) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- 4) Peraturan Komisi Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai perbaikan dari peraturan Ketua

Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah.

B. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 160/KEP.KASN/C/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nilai Indeks Penerapan Sistem Merit Kementerian ESDM berada pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan nilai 351 (tiga ratus lima puluh satu), Indeks 0,85 (nol koma delapan lima, sehingga Kementerian ESDM dapat dikecualikan dari pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Seleksi Terbuka, dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan Sistem Meritnya dilaksanakan kembali 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pada tanggal 21 Oktober 2025, Biro Sumber Daya Manusia telah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penilaian penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan disampaikan pada tahun 2025 tidak akan dilakukan penilaian implementasi sistem merit karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang dalam proses penyelesaian peraturan baru tentang penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara, yang memuat aturan terkait aspek dan indikator penilaian penerapan sistem merit, hal ini menyebabkan BKN perlu menyusun kembali aturan teknis mengenai tata cara penilaian penerapan sistem merit

Beberapa rekomendasi KASN yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan peningkatan capaian nilai Indeks Penerapan Sistem Merit Kementerian ESDM, yaitu:

- 1) Pada aspek Pengembangan Karier:
 - a) Perlu menetapkan Standar Kompetensi Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional yang telah disusun;
 - b) Melengkapi profil kompetensi seluruh Pegawai berdasarkan pemetaan kompetensi pegawai terhadap tingkat kompetensi menurut standar kompetensi jabatan. Pemetaan dilakukan dengan metode *assessment center* untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional

jenjang Ahli Madya, dan metode penilaian lainnya yang diakui oleh pihak berwenang Pengawas, Jabatan Fungsional Ahli Jenjang Muda ke bawah dan jabatan Pelaksana.

- c) Menetapkan Kebijakan Manajemen Talenta dan melaksanakan tahapan manajemen talenta sesuai kebijakan manajemen talenta di lingkungan Kementerian ESDM. Pada tahap awal diawali dengan sosialisasi dalam rangka membangun komitmen dan dukungan pegawai, menetapkan instrumen penilaian, menetapkan jabatan kritikal/jabatan target, menetapkan strategi akuisisi dan melaksanakan pemetaan talent pool jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional dengan 9 (sembilan) kotak manajemen talenta dalam sistem informasi manajemen talenta sesuai dengan hasil validasi dan verifikasi data profil talenta;
 - d) Menyediakan rencana suksesi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional yang objektif, terukur dan sistematis, dengan mempertimbangkan pola karier instansi melalui sistem informasi manajemen talenta;
 - e) Menetapkan rencana tahunan berdasarkan Human Capital Development Program (HCDP) dan menyelenggarakan diklat (klasikal) menurut prioritas mengatasi kesenjangan kompetensi/kinerja pegawai untuk pemenuhan standar kompetensi jabatan, pengembangan karier pegawai dan kebutuhan organisasi yang dilaksanakan secara terjadwal, dilaporkan secara berjenjang dan dievaluasi;
 - f) Menetapkan rencana tahunan berdasarkan HCDP dan menyelenggarakan program pelatihan non-klasikal dalam rangka pemenuhan 20 JP per tahun seperti praktik kerja, magang, *e-learning* program *coaching conselling* dan *mentoring* dan lainnya yang dilaksanakan secara terjadwal, dilaporkan secara berjenjang dan dievaluasi.
- 2) Aspek Promosi dan Mutasi:
- a) meningkatkan kepatuhan dan komitmen penerapan sistem merit secara berkualitas dengan menetapkan peraturan tentang manajemen karier agar pengelolaan karier pegawai lebih terencana, objektif, transparan, kepastian dan profesional.

b) Meningkatkan kepatuhan dan komitmen penerapan sistem merit secara berkualitas dengan melaksanakan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif dan mutasi jabatan Pimpinan Tinggi di lingkup Kementerian ESDM ataupun lintas instansi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, berkoordinasi dengan KASN serta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan maupun prinsip sistem merit. Selanjutnya dalam pengisian melalui promosi dan mutasi Jabatan Administrasi agar dilakukan melalui seleksi internal yang kompetitif dan/atau melalui rencana suksesi jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional yang diperoleh melalui penetapan hasil manajemen talenta apabila kedepannya telah dilaksanakan.

3) Aspek Manajemen Kinerja:

- a) Dengan penggunaan e-kinerja sesuai kebutuhan Kebijakan Nasional dalam pengelolaan kinerja pegawai. Maka diharapkan pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan sesuai tahapan dan metode penilaian kinerja lebih objektif, terukur dan sistematis;
- b) Melaksanakan penilaian kinerja (SKP dan perilaku kerja) pegawai secara objektif terukur dan sistematis disertai proses dialog kinerja;
- c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja pegawai secara berkala dan terdokumentasi dalam sistem informasi kinerja. Hal ini bertujuan mengoptimalkan pembinaan kinerja pegawai sehingga bermanfaat untuk peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai, penguatan peran Pimpinan dan penguatan kolaborasi antara Pimpinan dan Pegawai, antar Pegawai, antara Pegawai dengan pemangku kepentingan lainnya. Pembinaan kinerja dilakukan melalui dialog kinerja untuk menganalisis permasalahan kinerja dan atasan memberikan umpan balik dengan membimbing pegawai dalam menyusun strategi untuk mengatasi permasalahan meningkatkan kinerja agar target kinerja individu pegawai, atasan, unit kerja dan organisasi dapat selaras dan tercapai.
- d) mengoptimalkan peran tim penilai kinerja dalam memberikan pertimbangan yang objektif dan normatif dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan karier dan pengembangan karier pegawai, pemberian penghargaan dan

sanksi, pengembangan kompetensi berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Aspek Sistem informasi: membangun dashboard Pimpinan untuk mendukung pengambilan keputusan.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Kementerian ESDM telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam upaya meningkatkan implementasi Sistem Merit di lingkungan Kementerian ESDM dengan melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan aspek Pengembangan Karier, Kementerian ESDM telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a) mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) atas Standar Kompetensi Jabatan yang telah disusun untuk jabatan Pimpinan Tinggi Madya, jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan fungsional Inspektur Minyak, jabatan fungsional Pengawas Pertambangan dan jabatan fungsional Pengamat Gunung Api;
- b) menetapkan kebijakan Manajemen Talenta dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 141.K/KP.01/MEM.S/2024 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c) memperoleh persetujuan KASN, berdasarkan surat Ketua KASN Nomor B-22733/SM.01.02/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 hal Persetujuan Kebijakan dan Desain Sistem Manajemen Talenta PNS di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d) melakukan sosialisasi terkait implementasi Manajemen Talenta kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pegawai;
- e) menetapkan jabatan kritisal/jabatan target di lingkungan Kementerian ESDM;
- f) melaksanakan penilaian kompetensi dan potensi terhadap 2814 (dua ribu delapan ratus empat belas) orang Pegawai melalui metode *assessment center* dan *computer assisted competency test* (CACT) melalui kerja sama dengan Daya Dimensi Indonesia (DDI), Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Indonesia (LMFEB UI), Universitas Airlangga dan Badan Kepegawaian Negara (BKN);

- g) melaksanakan pemetaan *talent pool* seluruh jenjang jabatan pada 9 (sembilan) kotak Manajemen Talenta;
- h) memiliki kandidat suksesor untuk pengisian jabatan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral;
- i) menetapkan rencana pengembangan kompetensi baik melalui metode *clasical* maupun *non-clasical* dalam rangka pemenuhan 20 JP per tahun;
- j) Peningkatan aspek Manajemen Kinerja dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi manajemen kinerja untuk mengukur kinerja Pegawai secara bulanan.

Sementara itu peningkatan pada aspek Sistem Informasi telah dilaksanakan dengan membangun dashboard Pimpinan untuk mendukung pengambilan keputusan.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Meskipun tidak dilaksanakan penilaian penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral oleh BKN, namun Kementerian ESDM tetap berupaya memenuhi rekomendasi perbaikan atas penilaian terdahulu dengan melaksanakan beberapa rencana aksi perbaikan sebagai berikut:

- 1) Terkait Aspek Pengembangan Karier:
 - a. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan untuk jabatan Pimpinan Tinggi Madya, jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
 - b. Sepanjang tahun 2025 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah melaksanakan penilaian kompetensi dan potensi bagi:
 - (1) 292 (dua ratus Sembilan puluh dua) orang Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional Ahli Madya melalui metode *assessment center*,
 - (2) 2167 (dua ribu seratus enam puluh tujuh) orang Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama seluruh Pejabat Fungsional jenjang keterampilan, dan Pelaksana.
 - c. Menyediakan rencana suksesi bagi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri dari:

- (1) Direktur Pengusahaan Mineral
 - (2) Direktur Ketenagalistrikan Strategis
 - (3) Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
 - (4) Kepala Biro KLIK
 - (5) Direktur Pencegahan, Intelijen dan Penanganan Pengaduan
 - (6) Direktur Penindakan Pidana
 - (7) Direktur Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif
 - (8) Direktur Penanganan Aset Barang Bukti
 - (9) Kepala Pusat Kajian Strategis
 - (10) Kepala Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol
- Melalui sistem informasi manajemen talenta.

d. Menetapkan rencana tahunan penyelenggaraan program pengembangan kompetensi berdasarkan *Human Capital Development Program* (HCDP) dengan mempertimbangkan hasil analisis *gap competency* pegawai.

2) Aspek Manajemen Kinerja:

Melaksanakan penilaian kinerja (SKP dan perilaku kerja) bulanan secara objektif, terukur dan sistematis.

3) Aspek Sistem informasi:

Membangun dashboard Pimpinan untuk mendukung pengambilan keputusan.

3.11. Sasaran Program XI: Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi

Sasaran program XII “Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi” memiliki 1 (satu) indikator kinerja. Yaitu “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” dengan satuan Indeks. Penjelasan indikator kinerja beserta dengan capaiannya disampaikan di bawah ini.

3.11.1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tabel 70. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
4,20	4,3	3,9	2,99	3,51	3,52	3,60	4,11	95,58

A. Definisi dan Payung Hukum

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan evaluasi SPBE menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (selanjutnya disebut Perpres SPBE) mengamanatkan Pemerintah meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (selanjutnya disebut Perpres SDI) bertujuan untuk mewujudkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara saksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.


Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (selanjutnya disebut Perpres Arsitektur SPBE Nasional) mengamanatkan Instansi Pusat untuk menyusun dan menetapkan arsitektur SPBE Instansi Pusat. Dokumen arsitektur SPBE Instansi Pusat ini menjadi pedoman bagi Instansi Pusat dalam menyusun dan merencanakan belanja SPBE. Perpres SPBE, Perpres SDI, dan Perpres Arsitektur SPBE Nasional tersebut selaras dalam mendorong keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pemerintah yang didukung oleh data dan teknologi digital sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Penerapan SPBE diukur dengan model Tingkat Kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas lima tingkatan, di mana semakin tinggi Tingkat Kematangan yang dimiliki oleh Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah, menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tabel 71. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE



B. Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, pelaksanaan Evaluasi SPBE diawali oleh penilaian secara mandiri karena Kementerian ESDM termasuk ke dalam kelompok Kementerian yang dalam penilaian tahun sebelumnya dengan kriteria sangat baik dan mendapat kuota pemantauan SPBE, sehingga diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian mandiri tanpa adanya pengecekan dari para asesor secara langsung ke lokasi fisik di lingkungan Kementerian ESDM, namun tetap dilakukan penilaian berdasarkan dokumen pemenuhan penilaian.

Penilaian dilakukan dengan mengacu dan menggunakan instrumen dengan empat domain dan delapan aspek yang terdiri dari:

- 1) Domain Kebijakan Internal
 - Aspek 1. Kebijakan internal Tata Kelola SPBE
- 2) Domain Tata Kelola SPBE
 - Aspek 2. Perencanaan Strategis
 - Aspek 3. Teknologi informasi dan komunikasi
 - Aspek 4. Penyelenggaraan SPBE
- 3) Domain Manajemen SPBE
 - Aspek 5. Penerapan Manajemen SPBE
 - Aspek 6. Audit TIK
- 4) Domain Layanan SPBE
 - Aspek 7. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Aspek 8. Layanan Publik

Domain tersebut terdiri dari 47 indikator, yang didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai.


Nilai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) diukur dalam skala 1–5. Nilai ini didapatkan dari evaluasi tingkat kematangan penerapan SPBE di instansi pemerintah.

KESDM telah melakukan Penilaian Mandiri dan telah di-submit melalui aplikasi tauval.spbe.go.id, dengan usulan nilai sebesar 4,87. Namun demikian, untuk penilaian tahun 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Usulan hasil evaluasi nilai SPBE berdasarkan Penilaian Mandiri tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,7 dibandingkan tahun 2024. Terdapat tiga domain yang mengalami peningkatan capaian jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, yaitu Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, dan Domain Manajemen SPBE. Secara rinci, hasil penilaian Indeks SPBE Kementerian ESDM tahun 2025 hasil penilaian mandiri dan perbandingan capaian Indeks SPBE dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 72. Rincian Realisasi Indeks SPBE Tahun 2025

Domain/Aspek	Target 2025	Penilaian Mandiri 2025	Penilaian KemenPANRB 2025
Indeks SPBE	4,30	4,87	4,11
Predikat SPBE	Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik
Domain Kebijakan SPBE	4,48	5,00	4,50
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	4,48	5,00	4,50
Domain Tata Kelola SPBE	4,33	4,92	4,60
Perencanaan Strategis SPBE	3,00	4,75	5,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,00	5,00	4,50
Penyelenggara SPBE	5,00	5,00	4,00
Domain Manajemen SPBE	3,00	4,55	2,64
Penerapan Manajemen SPBE	4,00	4,90	2,63
Audit TIK	2,00	4,20	2,67
Domain Layanan SPBE	5,00	5,00	4,26
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	5,00	5,00	4,10
Layanan Publik Berbasis Elektronik	5,00	5,00	4,50



Gambar 27. Peta Sebaran Domain SPBE

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB penerapan SPBE Kementerian ESDM tahun 2025 memiliki kekuatan pada indikator:

- 1) Kebijakan Internal Tata Kelola, bahwa seluruh kebijakan SPBE di lingkungan Kementerian ESDM telah terpenuhi dan telah dilakukan evaluasi dalam rangka pemutakhiran setiap kebijakan internal berdasarkan kebijakan nasional yang berlaku.
- 2) Perencanaan Strategis SPBE, bahwa seluruh perencanaan strategis terkait dengan SPBE di lingkungan Kementerian ESDM telah dilakukan berdasarkan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah ditetapkan.
- 3) Teknologi Informasi dan Komunikasi, bahwa Kementerian ESDM telah mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung dalam pelaksanaan SPBE, namun demikian masih diperlukan pendokumentasian secara lebih komprehensif untuk lebih memberikan gambaran secara lengkap kepada Asesor Eksternal.

- 4) Penyelenggara SPBE, bahwa Kementerian ESDM telah memiliki Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM nomor 173 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian ESDM.
- 5) Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa Kementerian ESDM telah melaksanakan seluruh Layanan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan kaidah SPBE.
- 6) Layanan Publik Berbasis Elektronik, bahwa Kementerian ESDM telah melaksanakan seluruh Layanan Publik sesuai dengan kaidah SPBE, namun demikian masih diperlukan pendokumentasian secara lebih komprehensif untuk lebih memberikan gambaran secara lengkap kepada Asesor Eksternal.

Sementara kelemahan dalam penerapan SPBE Kementerian ESDM terdapat dalam indikator:

- 1) Penerapan Manajemen SPBE, dimana Kementerian ESDM perlu menerapkan dan melakukan evaluasi secara berkala serta diperlukan pendokumentasian seluruh penerapan SPBE.
- 2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, dimana Kementerian ESDM melalui Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah melaksanakan audit teknologi dan informasi pada akhir tahun 2023. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022, hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Internal mendapatkan hasil penilaian terhadap Indeks SPBE maksimal di angka 2 dan untuk mendapatkan hasil Indeks yang lebih optimal diperlukan koordinasi antara Kementerian ESDM dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional c.q. Tim Layanan Audit SPBE untuk pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pemenuhan salah satu indikator SPBE.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi SPBE pada Kementerian ESDM, secara keseluruhan telah menunjukkan penerapan SPBE dengan predikat “Sangat Baik”. Hal ini tercermin dari keberhasilan implementasi kebijakan internal, perencanaan strategis, dan layanan administrasi pemerintahan yang telah terdigitalisasi. Penerapan SPBE telah memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan, terutama dalam aspek layanan administrasi dan beberapa layanan publik sektoral.

Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE menunjukkan implementasi yang sangat baik dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE yang komprehensif dan telah diintegrasikan antar-instansi, serta Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE yang telah mencapai Tingkat Kematangan 5. Terlebih lagi, Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi telah mencapai tingkat optimum. Perencanaan Strategis SPBE juga menunjukkan kematangan tinggi melalui Peta Rencana SPBE yang telah diterapkan secara konsisten dalam RKA tiga tahun terakhir, didukung dengan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE yang telah mencapai tingkat optimum, serta inovasi proses bisnis SPBE yang telah terintegrasi dan dievaluasi secara berkala. Keunggulan ini memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan SPBE yang lebih efektif dan efisien ke depannya.

Namun demikian, Penerapan Manajemen SPBE masih memiliki beberapa kelemahan signifikan. Manajemen Risiko SPBE baru mencapai Tingkat Kematangan 2 karena belum mengacu pada pedoman manajemen risiko yang komprehensif. Manajemen Data masih berada pada Tingkat Kematangan 1 dan belum memiliki pedoman manajemen data yang jelas, sementara Manajemen Layanan SPBE belum dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Di sisi lain, Pelaksanaan Audit TIK juga masih sangat lemah, dimana Audit Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan SPBE masih berada pada Tingkat kematangan 1, dan belum ada perencanaan audit TIK yang spesifik dalam peta rencana untuk tahun 2024. Kelemahan ini dapat berdampak serius pada keamanan, keandalan, dan keberlanjutan sistem SPBE.

Tabel 73. Nilai Tingkat Kematangan per Indikator

No	Indikator Tingkat Kematangan	Nilai
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5

No	Indikator Tingkat Kematangan	Nilai
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	5
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	5
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	5
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	4
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	4
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

Secara umum capaian kinerja Indeks SPBE Kementerian ESDM selama lima tahun menunjukkan tren yang positif.

Namun demikian, capaian tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah (target tahun 2029 pada renstra) nilainya masih sedikit berada di bawah target.

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, terdapat 4 (empat) Kementerian yang mendapatkan predikat “Baik”, 18 Kementerian dengan predikat “Sangat Baik”, dan 12 Kementerian dengan predikat “Memuaskan”. Dalam hal ini, Kementerian ESDM mendapat nilai 3,60 dengan predikat Sangat Baik.

Tabel 74. Matriks Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 Kelompok Kementerian

BAIK		SANGAT BAIK		MEMUASKAN	
Kemenko Bidang Polhukam	3,08	Kemenko Bidang Perekonomian	4,00	Kementerian BUMN	4,64
Kemenko Bidang PMK	3,46	Kemenko Bidang Kemaritiman	3,92	Kementerian PANRB	4,33
Kementerian Ketenagakerjaan	3,42	Kementerian Koperasi dan UKM	3,98	Kementerian Desa PDTT	4,46
Kementerian Perindustrian	3,44	Kementerian PPPA	3,63	Kementerian Dalam Negeri	4,21
		Kementerian Pemuda dan Olahraga	3,75	Kementerian Hukum dan HAM	4,36
		Kementerian LN	3,93	Kementerian Keuangan	4,74
		Kementerian Pertahanan	3,88	Kementerian Perhubungan	4,60
		Kementerian Pertanian	4,00	Kementerian Agama	4,64
		Kementerian ESDM	3,60	Kementerian Kominfo	4,75
		Kementerian Dikbudristek	4,02	Kementerian Perdagangan	4,22
		Kementerian Kesehatan	3,73	Kementerian PUPR	4,35
		Kementerian Sosial	3,58	Kementerian Parekra/BPEK	4,68
		Kementerian LHK	3,99		
		Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,99		
		Kementerian Setneg	3,95		
		Kementerian PPN/Bappenas	4,15		
		Kementerian Investasi/BKPM	3,54		
		Kementerian ATR/BPN	4,10		

Pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, Indikator Indeks SPBE tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama Kementerian ESDM, mengingat indikator tersebut merupakan indikator meso dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi, sehingga indikator tersebut berada pada level Indikator Sasaran Kegiatan.

Sehubungan dengan belum ditetapkannya nilai hasil evaluasi SPBE Tahun 2025 pada masing-masing Kementerian dan Lembaga, sehingga benchmarking kinerja Indeks SPBE Tahun 2025 masih mengacu pada penilaian Indeks SPBE Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, terdapat 4 (empat) Kementerian yang mendapat predikat “Baik”, 18 Kementerian dengan predikat “sangat baik”, dan 12 Kementerian dengan predikat “Memuaskan”. Dalam hal ini, Kementerian ESDM mendapat nilai 3,60 dengan predikat sangat baik.

C. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pusdatin ESDM sebagai motor penggerak dalam pengimplementasian Indeks SPBE, pada tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa hal dalam menunjang pencapaian kinerja, antara lain:

1. Koordinasi pengumpulan data penilaian SPBE dan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Arsitektur dan Peta rencana Pemerintah Digital Tahun 2025 – 2029;
2. Pelaksanaan evaluasi terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 173.K/DI.03/MEM.S/2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian ESDM berdasarkan kebijakan terbaru SPBE terkait Arsitektur SPBE, Audit TIK, kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan pembangunan/pengembangan aplikasi nasional;
3. Penilaian Instrumen Kematangan Siber dan Sandi (IKASANDI) dibawah koordinasi Badan Siber dan Sandi Negara dalam hal penyusunan kebijakan Keamanan TIK di lingkungan Kementerian ESDM dengan pendekatan ISO 27001:2022 dan kaidah KAMI (Keamanan Manajemen Informasi) dengan nilai 4,35 (skala 5) predikat “Terkelola” dan telah dilakukan Audit Surveillance ISO 27001:2022 sebagai bentuk kesinambungan pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
4. Kegiatan Penyusunan Perubahan Keputusan Menteri ESDM Nomor 173.K/DI.03/MEM.S/2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian ESDM serta menyusun Peta Rencana SPBE untuk Tahun 2025 – 2030.

D. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Indeks SPBE, beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain:

- a) Perlu dilakukan perluasan penerapan dan pelatihan terkait penerapan SMKI ISO 27001 : 2022 di lingkungan KESDM selain;
- b) Perlu dilakukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap penyelenggaraan SPBE kepada seluruh Unit Kerja KESDM SMKI ISO 27001: 2022 di lingkungan KESDM;
- c) Perlu dilakukan Audit SPBE/TIK secara menyeluruh di lingkungan Kementerian ESDM sebagai langkah penguatan tata kelola teknologi informasi, keamanan siber, serta peningkatan nilai Indeks SPBE yang menjadi salah satu indikator penilaian. Audit SPBE/TIK mencakup penyusunan kerangka audit pada TA 2025 dan pelaksanaan pada TA 2026, guna menghasilkan rekomendasi strategis peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penerapan SPBE di lingkungan KESDM.

3.12. Analisis Efektivitas Anggaran

A. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025 sebesar Rp701.560.252.000,00 (Tujuh ratus satu miliar lima ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari semula sebesar Rp336.117.468.000,00, adapun penambahan pagu atas revisi anggaran antara lain disebabkan karena:

- 1) Penambahan pagu anggaran melalui IP PNBP Royalti Minerba sebesar Rp223.208.838.000,00 pada semester I;
- 2) Penambahan pagu sebesar Rp142.233.946.000,00 pada semester II Tahun 2025 yang berasal dari:
 - Pergeseran pagu unit eselon I dari Ditjen EBTKE ke Sekretariat Jenderal untuk pemenuhan alokasi belanja pegawai sebesar Rp47.641.281.000,00;
 - Tambahan IP PNBP Royalti Minerba sebesar Rp95.092.665.000,00 alokasi kebutuhan operasional perkantoran, perjalanan dinas pimpinan dan lain-lain;
 - Pergeseran anggaran dari Sekretariat Jenderal ke unit BPMA sebesar Rp500.000.000,00 untuk pemenuhan dukungan tugas BPMA.

Tabel 75. Tabel Perubahan Anggaran pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025

No	Pagu Semula	Pagu Menjadi	Perubahan +/-
1	336.117.468.000,00	559.326.306.000,00	223.208.838.000,00
2	559.326.306.000,00	701.560.252.000,00	142.233.946.000,00

Sampai dengan akhir Desember 2025 (*cut off date* data 15 Januari 2026), realisasi anggaran Sekretariat Jenderal sudah mencapai Rp630.212.441.002,00 atau 89,83% dari total pagu anggaran dimana masih memperhitungkan sisa blokir anggaran baik atas kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 maupun blokir lainnya pada unit Sekretariat Jenderal sebesar Rp55.664.438.000,00. Namun demikian untuk kondisi TA 2025 sesuai surat Bapak Menteri ESDM Nomor T-492/KU.02/MEM.S/2025 hal Usulan Pengembalian Anggaran Tahun 2025 tanggal 10 November 2025 yang telah di sampaikan kepada Menteri Keuangan dan telah direspon oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-351/MK/AG/2025 tanggal 20 November 2025 bahwa blokir Sekretariat Jenderal yang menjadi bagian dari lampiran surat Bapak Menteri untuk tidak diperhitungkan dari capaian kinerja realisasi anggaran sehingga atas realisasi sebesar Rp630.212.441.002,00 capaian persentase atas pagu yang dapat digunakan mencapai 97,57%.

Tabel 76. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Unit Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025

Biro/ Pusat	Anggaran			Realisasi		
	Pagu Bruto (Rp Miliar)	Blokir Efisiensi dan Non Efisiensi (Rp Miliar)	Pagu Netto	Pagu Bruto (Rp Miliar)	% Pagu Bruto	% Pagu Netto
Biro Perencanaan	7,22	4,08	3,14	3,00	41,58	95,54
Biro SDM	248,35	5,64	242,70	232,52	93,63	95,80
Biro Ortala	6,49	4,61	1,88	1,71	26,28	90,72
Biro Keuangan	9,30	5,26	4,04	3,95	42,49	97,75
Satgas Hilirisasi	28,84	0,00	28,84	27,33	94,77	94,77
Biro Hukum	7,10	4,77	2,33	1,95	27,51	83,88

Biro/ Pusat	Anggaran			Realisasi		
	Pagu Bruto (Rp Miliar)	Blokir Efisiensi dan Non Efisiensi (Rp Miliar)	Pagu Netto	Pagu Bruto (Rp Miliar)	% Pagu Bruto	% Pagu Netto
Biro Umum	151,04	9,20	141,85	140,86	93,26	99,31
Biro KLIK	35,54	5,32	30,22	29,77	83,76	98,52
Pusdatin	196,13	11,22	184,91	183,17	93,39	99,06
PPBMN	11,54	5,56	5,98	5,94	51,44	99,30
Total	701,56	55,66	645,90	630,21	89,83	97,57

Tabel 77 Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Pagu Anggaran (Bruto)	Pagu Anggaran (Netto)	Realisasi Keuangan (Netto)	% Realisasi Anggaran (Netto)
1.	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	1. Persentase Realisasi PNPB Setjen KESDM	1,422,001,000	701,734,000	676,408,490	96.39
		2. Monitoring Investasi Sektor ESDM (Dokumen)	211,615,000	47,506,000	45,630,304	96.05
2.	Layanan Sektor ESDM yang Optimal	3. Indeks Kepuasan Layanan	414,424,796,000	406,476,580,000	394,760,207,756	97.12
3.	Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif	4. Nilai SAKIP ESDM	2,520,909,000	305,978,000	288,837,439	94.40
		5. Tingkat Maturitas SPIP Setjen KESDM	689,659,000	31,833,000	26,628,400	83.65
4.	Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	6. Indeks Kualitas Kebijakan	4,211,291,000	1,962,172,000	1,889,556,149	96.30
		7. Indeks Implementasi Kebijakan	970,921,000	416,251,000	335,674,714	80.64
5.	Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang handal dan transparan	8. Persentase Pemberitaan Positif pada Media	24,427,994,000	21,807,396,000	21,696,082,628	99.49
		9. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama	5,310,802,000	2,857,612,000	2,796,283,511	97.85

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Pagu Anggaran (Bruto)	Pagu Anggaran (Netto)	Realisasi Keuangan (Netto)	% Realisasi Anggaran (Netto)
		10. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI	646,690,000	17,920,000	14,703,933	82.05
6.	Terwujudnya Kepastian Hukum sektor ESDM	11. Persentase Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM	3,592,976,000	1,086,814,000	887,825,938	81.69
		12. Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM	2,591,540,000	699,577,000	607,902,697	86.90
7.	Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal	13. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM	3,732,436,000	2,885,491,000	2,850,339,863	98.78
		14. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM	3,960,413,000	528,979,000	507,614,609	95.96
		15. Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitnas	3,530,641,000	1,435,014,000	1,420,989,607	99.02
8.	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	16. Indeks Reformasi Birokrasi	3,959,301,000	691,714,000	604,303,907	87.36
9.	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	17. Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	5,672,300,000	2,906,931,000	2,756,153,977	94.81
		18. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM	2,221,701,000	680,197,000	670,095,222	98.51
10.	Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	19. Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM	563,415,000	113,379,000	100,554,201	88.69
		20. Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM	13,557,553,000	6,713,403,000	5,549,114,139	82.66

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Pagu Anggaran (Bruto)	Pagu Anggaran (Netto)	Realisasi Keuangan (Netto)	% Realisasi Anggaran (Netto)
		21. Nilai Sistem Merit Sistem KESDM	778,619,000	778,619,000	778,542,000	99.99
11.	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	22. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	202,562,679,000	192,750,714,000	190,948,991,518	99.07
Jumlah			701,560,252,000	645,895,814,000	630,212,441,002	97.57

B. Nilai Kinerja Efektifitas dan Efisiensi Anggaran

Terkait pendekatan efektifitas dan efisiensi dapat merujuk pada penilaian aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) atau yang saat ini sudah di ubah melalui <https://monev.kemenkeu.go.id/>. Proses penilaiannya pun mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/MK/AG/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Penilaian efektifitas dan efisiensi dikenal sebagai Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga, dimana penilaian tersebut dihitung secara berjenjang dan bertahap dengan dilakukan terhadap:


1. Kinerja anggaran tingkat Satker;
2. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I; dan
3. Kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga.

Adapun cara mengukur variabel efektifitas dan efisiensi dilakukan dengan cara:

- 1) Efektivitas penggunaan anggaran Efektivitas penggunaan anggaran diukur berdasarkan capaian keluaran/*output* dan hasil/*outcome* yang dilaporkan oleh Menteri/pimpinan lembaga, pimpinan Unit Eselon I, dan pimpinan Satker sesuai lingkup kewenangannya kepada Menteri Keuangan melalui sistem informasi meliputi:
 - a) capaian RO yang dilaporkan Satker dikaitkan dengan sasaran program dan sasaran strategis;
 - b) capaian indikator kinerja program yang dilaporkan Unit Eselon I;

- c) capaian indikator kinerja sasaran strategis yang dilaporkan Kementerian/Lembaga.
- 2) Efisiensi penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Pengukuran efisiensi pada EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilakukan pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi:
- penggunaan SBK; dan/atau
 - efisiensi SBK.

Tabel 78 Bobot Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran



Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Unit Eselon I Sekretariat Jenderal dihitung dengan variabel sebagai berikut:

- Variabel Efektivitas
 - ❖ Nilai Efektivitas Eselon I

Capaian Indikator Kinerja Program

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CIKP = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program tingkat unit eselon I
RIKPi : Realisasi Indikator Kinerja Program i
TIKPi : Target Indikator Kinerja Program I
n : Jumlah Indikator Kinerja Program

Sampai dengan periode pengumpulan data 15 Januari 2026, capaian Efektifitas Unit Eselon I Sekretariat Jenderal telah mencapai 97,62.

Nilai Efektivitas Satker


Pengukuran nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian per RO seluruh Satker di lingkup kewenangan Unit Eselon I terkait. Pengukuran nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$NEf\ Satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- Nef Satker : Nilai Efektivitas Satker
RVROi : Realisasi Volume Rincian Output I
TVROi : Target Volume Rincian Output I
n : Jumlah Rincian Output seluruh Satker

Sampai dengan periode pengumpulan data 15 Januari 2026, capaian Efektifitas Unit Eselon I Sekretariat Jenderal dari Efektivitas Satker telah mencapai 100.



Gambar 28. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

b) Variabel Efisiensi

Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60% (empat puluh persen) pada seluruh Satker di lingkup Unit Eselon I terkait. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{Satker} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

❖ Penggunaan SBK

- Indeks Realisasi RO SBK \leq indeks PMK SBK
- Sudah terdapat realisasi volume RO

❖ Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

ESBK : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja

Indeks SBKi : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK Indeks RA SBKi :
Indeks Realisasi RO i SBK

n : Jumlah RO

Sampai dengan periode pengumpulan data 15 Januari 2026, capaian Efisiensi Unit Eselon I Sekretariat Jenderal telah tercapai 93,33, dimana nilai penggunaan SBK sebesar 33,33 (40% x 83,33) dan efisiensi sbk sebesar 60 (60% x 100).



**KEMENTERIAN
ESDM**

BAB IV

BAB IV

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA SEKRETARIAT JENDERAL KESDM TAHUN 2024

4.1. Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menuju ke arah tersebut dan dalam rangka meningkatkan kinerja institusi secara optimal dan berkesinambungan selaras dengan program pembangunan nasional, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM telah merancang dan melaksanakan rencana aksi pada tahun 2025. Inisiatif tersebut disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pada tahun 2024, serta arahan Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Berdasarkan surat Inspektur Jenderal No. T-467/PW.03/IJN.III/2025 tanggal 24 April 2025 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2024, nilai SAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024 adalah sebesar 82,75 dengan predikat A (Memuaskan). Sekretariat Jenderal KESDM berhasil mempertahankan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Predikat "A" (interpretasi "Memuaskan") dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari hasil penilaian tersebut, untuk lebih meningkatkan kembali implementasi SAKIP pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, disampaikan beberapa rekomendasi oleh Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sebagai berikut:

- 1) Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound)* dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya.

Tindak lanjut:

Penyusunan Renstra KESDM 2025-2029, dimana telah dilaksanakan *kick off meeting* sinkronisasi dan pembahasan Rancangan Renstra KESDM; RPJMN 2025-2029, dan

Bilateral meeting dengan Bappenas; telah dilaksanakan rapat finalisasi target dan narasi pada Rancangan Renstra KESDM 2025-2029; dan Kementerian ESDM telah menyusun Rancangan Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 yang telah memperhatikan catatan-catatan hasil evaluasi pada capaian kinerja IKU pada renstra periode sebelumnya. Sebagai salah satu contoh, pada IKU Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional telah diubah menjadi Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor ESDM untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi yang mendukung Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi. sehingga IKU tersebut lebih menggambarkan kinerja outcome.

- 2) Kementerian ESDM agar mereviu kembali penjenjangan kinerja yang sudah disusun dengan memperhatikan hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja dan menggali kembali *critical success factor* (CSF) yang berpotensi mendukung kinerja di atasnya. Hasil perbaikan penjenjangan kinerja tersebut agar dimanfaatkan dalam menyusun dokumen perencanaan untuk periode perencanaan ke depan sehingga kualitas perencanaan kinerja yang dimiliki saat ini dapat semakin lebih baik..

Tindak lanjut:

Menyusun Matriks Peran Hasil dan SKP, dimana telah disusun pohon kinerja hingga level Sasaran Kegiatan yang termuat dalam Rancangan Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, berupa tabel perencanaan kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama, maupun tabel yang menunjukkan keterkaitan antara IKU dengan Indikator Kinerja Program di masing-masing unit eselon I.

- 3) Melakukan identifikasi potensi *crosscutting* kinerja yang mendukung kinerja dan penyelesaian isu strategis di Kementerian ESDM dengan memanfaatkan penjenjangan kinerja yang ada, sehingga kualitas kolaborasi dalam mewujudkan kinerja dapat semakin baik dan lebih konkrit.

Tindak lanjut:

Penyusunan Renstra KESDM 2025-2029, dimana Telah disusun informasi *crosscutting* pada masing-masing Indikator Kinerja Utama. Informasi tersebut telah dimuat pada Rancangan Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 Bab IV Target Kinerja dan

Kerangka Pendanaan, Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Target Kinerja Kementerian ESDM 2025-2029.

- 4) Menyampaikan hasil laporan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi unit kerja secara berkala dalam pencapaian kinerja.

Tindak lanjut:

Monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulanan melalui aplikasi GOALS Kinerja Organisasi; telah dilaksanakan monev kinerja dan penyusunan laporan kinerja interim TW I KESDM dan unit eselon I di lingkungan KESDM; telah dilaksanakan monev kinerja dan penyusunan laporan kinerja interim TW II dan III KESDM dan unit eselon I di lingkungan KESDM.

Di samping itu, telah disusun matriks rencana aksi kegiatan pada level kementerian dan unit eselon I beserta dengan realisasi per triwulan.

- 5) Memanfaatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian kinerja secara berkala dalam mengidentifikasi program dan/atau kegiatan yang kurang berdampak pada pencapaian kinerja sebagai bahan masukan perbaikan untuk perencanaan selanjutnya.

Tindak lanjut:

Rapat koordinasi Monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulanan melalui aplikasi GOALS Kinerja Organisasi; telah dilaksanakan monev kinerja dan penyusunan laporan kinerja interim TW I KESDM dan unit eselon I di lingkungan KESDM; telah dilaksanakan monev kinerja dan penyusunan laporan kinerja interim TW II dan III KESDM dan unit eselon I di lingkungan KESDM, yang di dalamnya telah memuat informasi atas evaluasi kondisi masing-masing kinerja indikator.

- 6) Mendorong seluruh unit kerja agar memberikan informasi yang spesifik dan konkrit dalam laporan kinerja terhadap upaya ke depannya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki, mempertahankan, maupun meningkatkan kinerja.

Tindak lanjut:

Penyusunan laporan kinerja, dimana telah disusun laporan kinerja KESDM dan unit eselon I yang memuat evaluasi dan rekomendasi perbaikan ke depan

- 7) Sama halnya seperti pengukuran kinerja, informasi dalam laporan kinerja dimanfaatkan sebagai acuan dalam penentuan strategi ke depannya, baik itu

menyesuaikan program dan aktivitas yang sangat mendukung terhadap kinerja organisasi, maupun penetapan dalam target kinerja.

Tindak lanjut:

Penyusunan Renstra KESDM 2025-2029 dan Laporan kinerja telah memuat penjelasan mengenai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

- 8) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memberikan informasi dan rekomendasi yang spesifik terhadap perbaikan dan permasalahan yang dihadapi setiap unit kerja dalam implementasi SAKIP. Selain itu, evaluator internal juga memantau kualitas tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh setiap unit kerja secara berkala, agar perbaikan tidak hanya pada aspek pemenuhan melainkan juga pada aspek kualitas dan pemanfaatan.

Tindak lanjut:

Monitoring tindak lanjut rekomendasi atas LHE; Telah disusun media monitoring LHE AKIP Kementerian ESDM dan unit-unit Eselon I di lingkungan KESDM dan telah dilaksanakan pengisian progres tindak lanjut atas rekomendasi LHE.

- 9) Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.

Tindak lanjut:

Pelaksanaan revidi laporan kinerja tahunan, dimana telah dilaksanakan revidi atas Laporan Kinerja KESDM TA 2024.



**KEMENTERIAN
ESDM**

BAB V



BAB V

PENUTUP

5.1. Ringkasan Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025 merupakan media perwujudan akuntabilitas terhadap keberhasilan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM yang ditetapkan dan merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan atau kegagalan atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM. Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan laporan kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025 – 2029 periode transisi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2020 – 2024.

Tabel 79. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2020 s.d 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	1. Persentase Realisasi PNPB Setjen KESDM	100	95	84,62	67,91	26,52	35,31	85,26	307,72	323,92
		2. Monitoring Investasi Sektor ESDM (Dokumen)	-	12	12	12	12	12	12	14	116,67
2.	Layanan Sektor ESDM yang Optimal	3. Indeks Kepuasan Layanan	3,48	3,4	3,5	3,33	3,44	3,58	3,43	3,43	100,88
3.	Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif	4. Nilai SAKIP ESDM	80,50	81	77,20	78,39	78,57	79,08	78,89	79,15	97,72
		5. Tingkat Maturitas SPIP Setjen KESDM	4,00	3,9	3,5	4,302	3,679	3,440	3,488	3,721	95,41
4.	Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	6. Indeks Kualitas Kebijakan	89,48	78	62	69,28	82,81	77,83	85,58	77,15	98,91
		7. Indeks Implementasi Kebijakan	-	81,3	64,9	64,9	64,9	76,6	76,6	76,6	94,22

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
5.	Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang handal dan transparan	8. Persentase Pemberitaan Positif pada Media	94	93	99	99,90	98	98,60	99,4	94,01	101,09
		9. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama	91	90	95	92,3	92,3	92,31	90,76	94,64	105,16
		10. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI	84,00	AA (90)	AA (98,52)	AA (93,23)	AA (91,83)	AA (90,08)	AA (94,04)	AA (95,53)	106,13
6.	Terwujudnya Kepastian Hukum sektor ESDM	11. Persentase Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM	84,00	77,5	67,16	93	127	89	90,80	93,50	120,65
		12. Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM	86,00	80	73,18	91,62	121	96,4	95,25	94,3	117,88
7.	Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal	13. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM	-	12	12	12	12	12	12	12	100
		14. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM	93,30	92,5	92,86	92,86	93,54	94,78	95,15	92,84	100,37
		15. Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitnas	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	16. Indeks Reformasi Birokrasi	95,00	95,5	78,96	79,69	79,76	82,25	84,01	85,80	89,84
9.	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	17. Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	91	96,55	97,43	98,10	97,40	95,58	97,14	95,73	99,15
		18. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP*	WTP	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Renstra 2029	Target PK 2025	Realisasi						Capaian 2025 (%)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
10.	Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	19. Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM	78	75	73,25	74,13	74,13	74,13	76,29	76,29	101,72
		20. Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM	-	82	79,97	81,80	81,17	86,66	86,45	84,21	102,70
		21. Nilai Sistem Merit Sistem KESDM	325	325	291	329	338,5	351	351	351	108
11.	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	22. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,3	4,3	3,9	2,99	3,51	3,52	3,60	4,11	95,58
Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025										112,54	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025										101,68	
Predikat Nilai Kinerja Organisasi (NKO)										Istimewa	

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2025, secara umum capaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2025 mencapai 101,68% dari seluruh indikator kinerja. Dari 22 target indikator kinerja yang harus dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di tahun 2025, terdapat 15 indikator kinerja program yang capaiannya 100% atau lebih, dan 7 indikator kinerja program yang capaiannya antara 75% hingga 99%, dan tidak ada nilai di bawah 75%. Berikut ini adalah tabel persentase capaian indikator kinerja Kementerian ESDM.

Tabel 80. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2025

$\geq 100\%$	75% s.d 99%	$\leq 75\%$
15	7	-
Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	

Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025 $\geq 100\%$

Terdapat 15 (lima belas) Indikator Kinerja Program dalam Tahun 2025 yang capaiannya 100% atau lebih, yaitu (1) Persentase Realisasi PNBPN Setjen KESDM; (2) Monitoring Investasi Sektor ESDM; (3) Indeks Kepuasan Layanan; (4) Persentase Pemberitaan positif pada Media; (5) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama; (6) Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI; (7) Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri Sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM; (8)

Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM; (9) Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM; (10) Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM (%); (11) Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitas (%); (12) Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM; (13) Nilai Evaluasi Kelembagaan Setjen KESDM; (14) Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM; dan (15) Nilai Sistem Merit KESDM.

Tabel 81. Capaian Kinerja \geq 100% Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	1. Persentase Realisasi PNPB Setjen KESDM (%)	95	307.72	323.92
		2. Monitoring Investasi Sektor ESDM (Dokumen)	12	14	116.67
2	Layanan Sektor ESDM yang Optimal	3. Indeks Kepuasan Layanan (indeks)	3.4	3.43	100.88
3	Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Andal dan Transparan	4. Persentase Pemberitaan Positif pada Media	93	94.01	101,09
		5. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama (indeks)	90	94.64	105.16
		6. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI (nilai)	AA (90.01)	AA (95.53)	106.13
4	Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM	7. Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri Sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM (%)	77.5	93.5	120.65
		8. Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM (%)	80	94.3	117.88
5	Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitas Sektor ESDM yang Optimal	9. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM (bulan)	12	12	100
		10. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM (%)	92.5	92.84	100.37
		11. Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitas (%)	100	100	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
6	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	12. Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM	WTP	WTP	100
7	Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	13. Nilai Evaluasi Kelembagaan Setjen KESDM	75	76.29	101.72
		14. Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM	82	84.21	102.70
		15. Nilai Sistem Merit KESDM	325	351	108.00

Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025 dengan nilai antara 75% sampai dengan 99%

Terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Program dalam Tahun 2025 yang capaiannya antara 75% - 99%, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi; (1) Nilai SAKIP ESDM; (2) Tingkat Maturitas SPIP Setjen KESDM; (3) Indeks Kualitas Kebijakan; (4) Indeks Implementasi Kebijakan; (5) Indeks Reformasi Birokrasi KESDM; (6) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen KESDM; dan (7) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tabel 82. Capaian Kinerja antara 75% s.d 99% Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
1.	Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif	1. Nilai SAKIP ESDM	81	79,15	97.72
		2. Tingkat Maturitas SPIP Setjen KESDM	3.9	3.721	95.41
2.	Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	3. Indeks Kualitas Kebijakan	78	77.15	98.91
		4. Indeks Implementasi Kebijakan	81.3	76.6	94.22
3.	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	5. Indeks Reformasi Birokrasi KESDM	95	85,26	89,75
		6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen KESDM	96.55	95.73	99.15
4.	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	7. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4.3	4.11	95.58

5.2. *Success Story* dan Penghargaan Pada Sekretariat Jenderal Kesdm Tahun 2025

Pada tahun 2025 Sekretariat Jenderal KESDM berhasil memperoleh *success story* atau kinerja yang selain yang dicantumkan pada Perjanjian Kinerja dan penghargaan atas berupa:

5.2.1. Indeks Reformasi Hukum dengan Kategori Istimewa

Sejak tahun 2024 Kementerian ESDM memperoleh nilai Indeks Reformasi Hukum sebesar 98,74 dengan kategori AA (istimewa). Tujuan penilaian reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran *road map* reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

5.2.2 Penghargaan

Sekretariat Jenderal KESDM pada tahun 2025, telah memperoleh sejumlah sertifikasi dan prestasi pada bangunan gedung yaitu sebagai berikut:

- 1) Sertifikasi *GreenShip Existing Building* Peringkat Platinum pada Gedung Chairul Saleh oleh *Green Building Council Indonesia* (GBCI) berlaku sampai tahun 2028;
- 2) Mempertahankan Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau level Pratama dari Sekretariat Bangunan Gedung Hijau, Kementerian PUPR dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan DKI Jakarta;
- 3) Mempertahankan Sertifikasi ISO 50001:2018 Sistem Manajemen Energi untuk Gedung Heritage dan Gedung Chairul Saleh oleh Sucofindo International pada audit *surveillance* yang berlaku sampai tahun 2027;
- 4) Mempertahankan Sertifikat Keselamatan Kebakaran untuk Gedung Chairul Saleh oleh PEMPROV DKI Jakarta yang berlaku sampai dengan Desember 2026.



Gambar 29. Sertifikasi dan Prestasi pada Bangunan Gedung Tahun 2025

Penghargaan lain yang diterima oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Terbaik ke-3 Kategori Siaran Pers (Media Online) Kementerian/Lembaga, BUMN, dan BUMD pada Anugerah Medua Humas (AMH) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.



Gambar 30. Terbaik ke-3 Kategori Siaran Pers (Media Online) pada Anugerah Media Humas (AMH) 2025

- 2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meraih predikat Badan Publik Informatif untuk kategori Kementerian pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.



Gambar 31. Predikat Badan Publik Informatif untuk kategori Kementerian pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

3) *Most Atractive Booth (Winner) pada Electricity Connect 2025*



Gambar 32. *Most Atractive Booth (Winner) pada Electricity Connect 20*